



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte.-

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA;  
Tempat Lahir : Lifofa;  
Umur / Tgl. Lahir : 56 Tahun / 20 Mei 1958;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Lifofa, Kec. Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta / Kepala Desa Lifofa;  
Pendidikan : SMA (berijazah);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum berdasar Surat perintah Penahanan Ni : PRINT-155/S.2.11/Ft.1/2015 sejak tgl 30 Maret 2015 sampai tgl 28 April 2015;
3. Hakim, Penetapan no : 07/Pid-sus.TPK/2015/PN.Tte tgl 14 April 2015 penahanan dari tanggal 14 APRIL 2015 SAAMPAI 13 Mei 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 April 2015 Ternate No : 07/Pid-sus.TPK/2015/PN.Tte tgl 14 Mei 2015 sampai 12 Juli 2015
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 1 Juli 2015 No : 07/Pid-sus.TPK/2015/PT.Tte dari tanggal 13 Juli 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah ditunjuk oleh majelis hakim seorang Penasehat hukum dengan surat penetapan no: 07/Pen.Pid.sus-TPK/PPH/2015/PN.Tte tertanggal; 22 APRIL 2015 yaitu :SAHIDIN MALAN,S.H dan rekan, namun Terdakwa dalam persidangan secara lisan telah menolak untuk didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi perkaranya sendiri tanpa di damping Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 07/Pid.sus-TPK /2015/PN.Tte, tertanggal 14 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 07/Pid.sus-TPK/2015/PN.Tte, tertanggal 14 April 2015 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; --

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## M E N U N T U T :

Supaya Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair : Pasal 2 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dan denda **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, apabila terdakwa tidak dapat melunasi uang denda tersebut selama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.



3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membayar Uang Pengganti sebesar **52.249.000,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)** jika tidak membayar uang pengganti paling lambat (1) (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Memperoleh Kekuatan hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 1 s/d no urut 5; Dikembalikan kepada Sdr. Drs. MARSAID IDRIS, M. Si.
  - Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 6 s/d no urut 10; Dikembalikan kepada saksi Drs. RIDWAN HALIL MM.
  - Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 11 yaitu :
    - 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Hlamahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 Kepala desa dalam kabupaten Halmahera Tengah;Dikembalikan kepada terdakwa HI. ISKANDAR HI. HASAN.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyatakan penyesalannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringan hukuman dan dipidna dengan pidana yang sering -ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya. -----

Menimbang bahwa segala sesuatu dalam bentuk berkas yang berkaitan dan terlampir dengan perkara ini menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dan satu kesatuan dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

## Primair

----- Bahwa ia Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA selaku Kepala Desa Lifofa periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 54.2 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, pada waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**secara Melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2.960.000.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada 37 (tiga puluh tujuh) Desa, dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa mengenai penggunaan dan mekanisme pencairan dana bantuan ADD pada tahun 2011 dan tahun 2012 di Kota Tidore Kepulauan mengacu pada ketentuan peraturan Walikota, yakni;

1. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang juga menerangkan bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

2. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang disebutkan dalam lampiran I Peraturan Walikota tersebut bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2012 sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa bantuan ADD dimaksud untuk membiayai Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat pada Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 4 (empat) kali pertahunnya atau dicairkan pertriwulan;
- Bahwa untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2011 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran Khusus ADD/Kelurahan yakni Saksi JUSNIATI, sedangkan untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2012 pada Desa Lifofa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yakni Saksi SAMSUL BAHRI Alias ADE ;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 355/LS/TK/2011 tanggal 08 Februari 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 1.037.500.000,- (satu milyar tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) kepada Desa / kelurahan Triwulan I tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 01 Maret 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD Triwulan I untuk Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran	Yang		Sisa
		yang seharusnya	dibayarkan	(Rp.)	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1.	skandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000		0
2.	ohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000		0
3.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000		0
4.	skandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000		0
5.	idayat Wahab (Kadus	900.000	750.000	150.000	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lifofa)

. uter Dutumud (Kadus 900.000 0 900.000

Loumaito)

. asim Simau (ketua 225.000 0 225.000

RT 01)

. aher Ahmad (Ketua 225.000 225.000 0

RT 02)

. audin Rahmati 225.000 0 225.000

(Ketua RT 03)

0. ius Fara (Ketua RT 225.000 0 225.000

04)

UMLAH 6.900.000 5.175.000 .725.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang yang seharusnya dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.175.000,- (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
.	ukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
.	lwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
.	lyeser Dimara (Anggota)	525.000	525.000	0
.	udirman Saud (Anggota)	525.000	525.000	150.000
	UMLAH	3.000.000	2.925.000	75.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1705/LS/TK/2011 tanggal 10 Juni 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) Triwulan II tahun 2011 kepada Desa-desa di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa yang menerima dana tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 10 Juni 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

Pembayaran				
No.	Nama / Jabatan	yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
.	skandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
.	ohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
. skandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
. idayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
. uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	900.000	0
. asim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
. aher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
. audin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
0. ius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
UMLAH	6.900.000	5.325.000	.575.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.325.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
. ukri Hi. Hasan (Ketua BPD)		750.000	750.000	0
. uharto Saleh (Sekretaris)		675.000	600.000	75.000
. lwi Rahmati (anggota)		525.000	525.000	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. lyeser	Dimara	525.000	0	525.000
(Anggota)				
. udirman	Saud	525.000	0	525.000
(Anggota)				
UMLAH		3.000.000	1.875.000	.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2608/LS/TK/2011 tanggal 09 Agustus 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan III Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan III sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :
- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayar (Rp.)	Sisa (Rp.)
-----	----------------	----------------------------------	--------------------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. skandar Hi. Hasan	1.500.000	..500.000	0
(Kepala Desa)			
. ohtar Hi. Haruna	900.000	900.000	0
(Kaur Pemerintahan)			
. oan Bubuis (Kaur	900.000	250.000	650.000
Pembangunan)			
. skandar Sinen (Kaur	900.000	900.000	0
Umum)			
. idayat Wahab (Kadus	900.000	0	900.000
Lifofa)			
. uter Dutumud (Kadus	900.000	0	900.000
Loumaito)			
. asim Simau (ketua RT	225.000	0	225.000
01)			
. aher Ahmad (Ketua RT	225.000	225.000	0
02)			
. audin Rahmati (Ketua	225.000	0	225.000
RT 03)			
0. ius Fara (Ketua RT	225.000	0	225.000
04)			
UMLAH	6.900.000	3.775.000	3.125.000
			0

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
. ukri Hi. Hasan		750.000	750.000	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua BPD)

.	uharto	Saleh	675.000	600.000	75.000
---	--------	-------	---------	---------	--------

(Sekretaris)

.	lwi	Rahmati	525.000	525.000	0
---	-----	---------	---------	---------	---

(anggota)

.	lyeser	Dimara	525.000	0	525.000
---	--------	--------	---------	---	---------

(Anggota)

.	udirman	Saud	525.000	0	525.000
---	---------	------	---------	---	---------

(Anggota)

UMLAH			3.000.000	1.875.000	1.125.000
-------	--	--	-----------	-----------	-----------

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 12 September 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 13 September 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4417/LS/TK/2011 tanggal 28 November 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 1.011.250.000,- (satu milyar sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan IV Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran Yang		
		yang seharusnya (Rp.)	dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
.	skandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
.	ohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
.	skandar Sinen	900.000	900.000	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kaur Umum)

. idayat Wahab 900.000 0 900.000

(Kadus Lifofa)

. uter Dutumud 900.000 0 900.000

(Kadus Loumaito)

. asim Simau (ketua 225.000 0 225.000

RT 01)

. aher Ahmad (Ketua 225.000 0 225.000

RT 02)

. audin Rahmati 225.000 300.000 (-75.000)

(Ketua RT 03)

0. ius Fara (Ketua 225.000 0 225.000

RT 04)

UMLAH 6.900.000 3.600.000 3.300.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
.	ukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
.	lwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
.	lyeser Dimara (Anggota)	525.000	250.000	275.000
.	udirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMLAH

3.000.000 2.125.000 375.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 21 Desember 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 48.180.000,- (empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp. 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya	Yang dibayarkan		Sisa (Rp.)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1.	skandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0	
2.	ohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0	
3.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000	
4.	skandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0	
5.	isa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0	
6.	idayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000	
7.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000	
8.	oni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000	
UMLAH		8.250.000	5.400.000	.850.000	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No. Nama / Jabatan	Pembayaran Yang		Sisa (Rp.)
	yang seharusnya (Rp.)	dibayarkan (Rp.)	
1. Sukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2. Suharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3. Lwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4. Lyeser Dimara (Anggota)	600.000	1.000.000	(- 400.000)
5. Udirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
UMLAH	3.225.000	2.950.000	275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan I

No. Nama / Jabatan	Pembayaran	Yang	Sisa
--------------------	------------	------	------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yang seharusnya (Rp.)	dibayark an (Rp.)	(Rp.)
.	bubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	0	300.000
.	odrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
.	lim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	0	300.000
.	audin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
.	nwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
.	etrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
.	ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
.	et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	UMLAH	2.400.000	600.000	.800.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan I adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan I

		Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayark an (Rp.)	Sisa (Rp.)
No.	Nama / Jabatan			
.	ae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
.	asim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
.	asarudin Ismail	300.000	0	300.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua RW 03)

. nus Husain (Ketua 300.000 0 300.000

RW 04)

UMLAH 1.200.000 0 .200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp. 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran Yang			Sisa
		yang seharusnya (Rp.)	dibayarkan (Rp.)	an (Rp.)	
. skandar Hi. Hasan	(Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0	
. ohtar Hi. Haruna		900.000	900.000	0	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kaur Pemerintahan)

. oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
. skandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
. isa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
. idayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
. uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	1.000.000	(- 100.00 0)
. oni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
UMLAH	8.250.000	7.300.000	950.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
. ukri Hi. Hasan	(Ketua BPD)	750.000	750.000	0
. uharto Saleh	(Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
. lwi Rahmati	(anggota)	600.000	600.000	0
. lyeser Dimara	(Anggota)	600.000	0	600.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. udirman Saud 600.000 0 600.000

(Anggota)

UMLAH 3.225.000 1.950.000 .275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
.	bubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
.	odrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
.	lim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
.	audin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
.	nwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
.	etrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
.	ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
.	et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	UMLAH	2.400.000	1.200.000	.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan II adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya	Yang dibayarkan	Sisa
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
.	ae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
.	asim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
.	asarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
.	nus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	UMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2290/LS/TK/2012 tanggal 18 Juli 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 19.590.000,- (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Juli 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012 sebesar Rp. 19.590.000,- (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	skandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	lohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	800.000	100.000
4.	skandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	isa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	idayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	oni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
UMLAH		8.250.000	6.200.000	2.050.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayar (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	ukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	lwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	lyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
5.	udirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
UMLAH		3.225.000	.950.000	1.275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	bubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	odrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	00.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. lim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
. audin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
. nwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
. etrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
. ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0 00.000	
. et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0 00.000	
UMLAH	2.400.000	1.500.000	00.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan III adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayar (Rp.)	Sisa (Rp.)
. ae Odelei (Ketua RW 01)		300.000	0	300.000
. asim Hi. Husen (Ketua RW 02)		300.000	0	300.000
. asarudin Ismail (Ketua RW 03)		300.000	0	300.000
. nus Husain (Ketua RW 04)		300.000	0	300.000
UMLAH		1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan III adalah sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4897/LS/TK/2012 tanggal 18 Oktober 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 41.590.000,- (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 16 Oktober 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp. 41.590.000,- (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), pembayaran insentif Ketua RT dan RW serta pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
.	skandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
.	lohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
.	skandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Lisa	Bangsa	750.000	750.000	0
(Bendahara)				
. idayat	Wahab	900.000	750.000	150.000
(Kadus I Lifofa)				
. uter	Dutumud	900.000	200.000	700.000
(Kadus Loumaito)				
. onni	Banua (Kadus	900.000	0	900.000
II lifofa)				
UMLAH		8.250.000	5.600.000	2.250.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
. ukri	Hi. Hasan	750.000	750.000	0
(Ketua BPD)				
. uharto	Saleh	675.000	600.000	75.000
(Sekretaris)				
. lwi	Rahmati	600.000	600.000	0
(anggota)				
. lyeser	Dimara	600.000	550.000	50.000
(Anggota)				
. udirman	Saud	600.000	0	600.000
(Anggota)				
UMLAH		3.225.000	2.500.000	725.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

## • Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya	Yang dibayarkan	Sisa
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
.	bubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
.	odrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
.	lim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
.	audin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	0	300.000
.	nwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	0	300.000
.	etrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
.	ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
.	et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	UMLAH	2.400.000	900.000	1.500.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan IV adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya	Yang dibayarkan	Sisa
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	ae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	asim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	asarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	nus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
	UMLAH	1.200.000	0	.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan IV adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2012 diketahui adanya pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi MARDIA IBRAHIM Alias MARDIA (istri terdakwa) pemilik Kios Itaim bersama dengan terdakwa, namun ternyata pengeluaran yang dilakukan untuk pemasangan tehel dan plafon tersebut tidak sesuai dengan apa yang yang tertuang di dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV tersebut, pengeluaran yang dilaksanakan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 12.726.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian bahan bangunan oleh Saksi AMRIN MUHTAR Alias AMRIN selaku Ketua panitia pembangunan Masjid, berupa; tehel 43 dus, seng gulung sebanyak 31 lembar, seng got sebanyak 15 lembar, bibir tehel sebanyak 3 dus, keran air sebanyak 7 buah dan pipa 1,5 inchi, dengan total harga sebesar Rp. 7.726.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN..
2. Upah kerja yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Upah buruh angkut dan ongkos angkutan laut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sendiri oleh terdakwa.

Sehingga terdapat sisa atau selisih penggunaan dana biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp. 9.274.000,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) dari dana ADD pada Desa Lifofa pertriwulannya tahun 2011 sebagaimana disebutkan di atas, selain saksi, tidak pernah menandatangani kwitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban pertriwulannya tahun 2011;
- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa, tunjangan Badan Permusyawaratan (BPD), serta penerima dana insentif Ketua RT dan RW dari dana ADD pada Desa Lifofa pertriwulannya tahun 2012 sebagaimana disebutkan di atas, selain terdakwa, tidak pernah menandatangani kwitansi atau tanda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima apapun yang diberikan oleh terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban pertriwulannya tahun 2012;

- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2011 terdakwa mengangkat Saksi ASWAD HAMZAH sebagai bendahara Desa Lifofa, yang sebelumnya Saksi ASWAD HAMZAD juga bertugas sebagai Sekretaris Desa Lifofa sejak Tahun 2009, namun Saksi ASWAD HAMZAH hanya mengetahui pencairan triwulan pertama tahun 2011 saja, untuk triwulan selanjutnya terdakwalah yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2011 dan membuat laporan pertanggung jawabannya ;
- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2012 terdakwa mengangkat Saksi AISA BANGSA sebagai bendahara Desa Lifofa, namun Saksi AISA BANGSA hanya mengetahui pencairan triwulan pertama dan kedua tahun 2012 saja karena kedua pencairan tersebut dilaksanakan sekaligus, untuk triwulan selanjutnya terdakwalah yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2012 ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mempersiapkan segala dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membayar Bantuan ADD pada Desa Lifofa tahun anggaran 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Walikota Tidore Kepulauan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembagian dana ADD tahun 2011 dan 2012 pada Desa Lifofa, khususnya sebagaimana yang diterangkan dalam :
  1. Pasal 4, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan;
  2. Pasal 4, Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.

- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada desa lifofa tahun 2011 sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, sehingga dalam pengajuan pencairan pertriwulannya dalam tahun 2011 terdakwa tidak melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada desa lifofa tahun 2011 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengajuan pencairan bantuan ADD pertriwulannya dalam tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada desa lifofa tahun 2012 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Berita





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara rapat keputusan hasil musyawarah tentang rincian penggunaan ADD disertai dengan daftar hadir musyawarah dalam pengajuan pencairan bantuan ADD pertriwulannya dalam tahun 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 huruf b dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tersebut;

- Bahwa dengan tidak melakukan pembayaran dana Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, terdakwa selaku Kepala Desa Lifofa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa khususnya dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka ke- 22 Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan yang dimaksud dengan Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas, menimbulkan kerugian keuangan Negara atau kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2011 dan 2012, sebagaimana yang diterangkan dalam tabel di bawah ini :

## • Tahun 2011

NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp. )
.	otal tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	1.800.000,-
.	otal tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa	2.700.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwulan II

- . otal tunjangan Aparat Pemerintah 4.250.000,-  
dan BPD pada Desa Lifofa yang  
tidak dibayarkan oleh Terdakwa  
Triwulan III
- . otal tunjangan Aparat Pemerintah 4.175.000,-  
dan BPD pada Desa Lifofa yang  
tidak dibayarkan oleh Terdakwa  
Triwulan IV
- . otal Pembayaran Biaya sarana dan 7.800.000,-  
prasarana fisik / ekonomi  
produktif (pembayaran ganti rugi  
pohon kelapa) pada Desa Lifofa  
yang tidak dibayarkan oleh  
Terdakwa Triwulan III dan IV

UMLAH KERUGIAN 20.725.000,-

## • Tahun 2012

O. **RAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH UMLAH**  
**PEMKOT TIDORE KEPULAUAN Rp.)**

- . otal tunjangan Aparat Pemerintah, 6.125.000,-  
tunjangan BPD, insentif Ketua RT  
dan Insentif Ketua RW pada Desa  
Lifofa yang tidak dibayarkan oleh  
Terdakwa Triwulan I
- . otal tunjangan Aparat Pemerintah, 4.625.000,-  
tunjangan BPD, insentif Ketua RT  
dan Insentif Ketua RW pada Desa  
Lifofa yang tidak dibayarkan oleh  
Terdakwa Triwulan II
- . otal tunjangan Aparat Pemerintah, 5.425.000,-  
tunjangan BPD, insentif Ketua RT  
dan Insentif Ketua RW pada Desa  
Lifofa yang tidak dibayarkan oleh  
Terdakwa Triwulan III
- . otal tunjangan Aparat Pemerintah, 6.075.000,-  
tunjangan BPD, insentif Ketua RT  
dan Insentif Ketua RW pada Desa  
Lifofa yang tidak dibayarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Triwulan IV

. otal Pembayaran Biaya pemasangan 9.274.000,-  
tehel dan plafon Masjid Desa  
Lifofa yang tidak dibayarkan oleh  
Terdakwa pada Triwulan IV

UMLAH KERUGIAN

31.524.000,-

Dari kedua tabel di atas dapat tergambar total kerugian Keuangan Negara atau Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2011 dan 2012 yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa adalah sebesar **Rp. 52.249.000,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut**, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Surat : SR-215/PW33/5/2014 tanggal 13 Juli 2014 yang ditandatangani oleh EDI MULIA selaku Kepala Perwakilan;

- Bahwa terdakwa telah menambah hartanya sendiri sebesar jumlah kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tersebut, yang dihasilkan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.---

**Subsidiair :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA selaku Kepala Desa Lifofa periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 54.2 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, pada waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan 2012, bertempat Desa Lifofa, Kecamatan Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 2.960.000.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibagikan kepada 37 (tiga puluh tujuh) Desa, dimana dana tersebut diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 ;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012, yang menerangkan bahwa dalam rincian dokumen tersebut terdapat mata anggaran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa berbentuk Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 3.700.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah), dimana dana tersebut diambil dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012 ;

- Bahwa mengenai penggunaan dan mekanisme pencairan dana bantuan ADD pada tahun 2011 dan tahun 2012 di Kota Tidore Kepulauan mengacu pada ketentuan peraturan walikota, yakni;
  1. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang juga menerangkan bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2011 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
  2. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang menerangkan dalam lampiran peraturan walikota tersebut bahwa Desa Lifofa mendapatkan bantuan ADD pada tahun 2012 sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa bantuan ADD dimaksud untuk membiayai Pemerintahan Desa dalam melakukan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat pada Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan secara bertahap yakni sebanyak 4 (empat) kali pertahunnya atau dicairkan pertriwulan;
- Bahwa untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2011 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pembantu Pengeluaran Khusus ADD/Kelurahan yakni Saksi JUSNIATI, sedangkan untuk administrasi pencairan Bantuan ADD tahun 2012 pada Desa Lifofa dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore Kepulauan melalui Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yakni Saksi SAMSUL BAHRI Alias ADE ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 355/LS/TK/2011 tanggal 08 Februari 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 1.037.500.000,- (satu milyar tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) kepada Desa / kelurahan Triwulan I tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 01 Maret 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD Triwulan I untuk Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusny a (Rp.)	Yang dibayark an (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	skandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
2.	ohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
4.	skandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	idayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	750.000	150.000
6.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
7.	asim Simau (ketua)	225.000	0	225.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 01)

. aher Ahmad (Ketua	225.000	225.000	0
---------------------	---------	---------	---

RT 02)

. audin Rahmati	225.000	0	225.000
-----------------	---------	---	---------

(Ketua RT 03)

0. ius Fara (Ketua RT	225.000	0	225.000
-----------------------	---------	---	---------

04)

UMLAH	6.900.000	5.175.000	.725.000
-------	-----------	-----------	----------

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang yang seharusnya dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.175.000,- (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya	Yang dibayarkan		Sisa (Rp.)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
. ukri Hi. Hasan	(Ketua BPD)	750.000	750.000	0	
. uharto	Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000	
. lwi	Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0	
. lyeser	Dimara (Anggota)	525.000	525.000	0	
. udirman	Saud (Anggota)	525.000	525.000	150.000	
UMLAH		3.000.000	2.925.000	75.000	

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ternyata





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 1705/LS/TK/2011 tanggal 10 Juni 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan (ADD) Triwulan II tahun 2011 kepada Desa-desa di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa yang menerima dana tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 10 Juni 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayar (Rp.)	Sisa (Rp.)
.	skandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	1.500.000	0
.	ohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0
.	skandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
.	idayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
.	uter Dutumud (Kadus Lifofa)	900.000	900.000	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loumaito)

. asim Simau (ketua RT 01)	225.000	0 225.000
. aher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000 0
. audin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0 225.000
0. ius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0 225.000
UMLAH	6.900.000	.325.000 1.575.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.325.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
. ukri Hi. Hasan (Ketua BPD)		750.000	750.000	0
. uharto Saleh (Sekretaris)		675.000	600.000	75.000
. lwi Rahmati (anggota)		525.000	525.000	0
. lyaser Dimara (Anggota)		525.000	0	525.000
. udirman Saud (Anggota)		525.000	0	525.000
UMLAH		3.000.000	1.875.000	.125.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2608/LS/TK/2011 tanggal 09 Agustus 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan III Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan III sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayar kan (Rp.)	Sisa (Rp.)
.	skandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	.500.000	0
.	ohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	250.000	650.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. skandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
. idayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
. uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
. asim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
. aher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
. audin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
0. ius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
UMLAH	6.900.000	1.775.000	3.125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 3.775.000,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 3.125.000,- (tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran Yang		Sisa
		yang seharusnya (Rp.)	dibayarkan (Rp.)	
. ukri Hi. Hasan (Ketua BPD)		750.000	750.000	0
. uharto Saleh (Sekretaris)		675.000	600.000	75.000
. lwi Rahmati (anggota)		525.000	525.000	0
. lyaser Dimara		525.000	0	525.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anggota)

. udirman Saud 525.000 0 525.000

(Anggota)

UMLAH 3.000.000 1.875.000 .125.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.875.000,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 12 September 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 13 September 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias OTA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4417/LS/TK/2011 tanggal 28 November 2011 telah dicairkan uang sebesar Rp 1.011.250.000,- (satu milyar sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa (ADD) / Kelurahan Triwulan IV Tahun 2011 di Kota Tidore Kepulauan, dimana Desa Lifofa termasuk salah satu desa tersebut, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 11 Agustus 2011 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Biaya ADD untuk Desa Lifofa Triwulan IV sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), ternyata dalam penggunaannya, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan pembayaran biaya sarana prasarana fisik / ekonomi yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayar (Rp.)	Sisa (Rp.)
.	skandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	1.500.000	500.000	0
.	ohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
.	skandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
.	idayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
.	asim Simau (ketua)	225.000	0	225.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 01)

.	aher Ahmad (Ketua	225.000	0 225.000
---	-------------------	---------	-----------

RT 02)

.	audin Rahmati	225.000	300.000 (-
	(Ketua RT 03)		75.000

0.	ius Fara (Ketua RT	225.000	0 225.000
	04)		

UMLAH	6.900.000	.600.000	3.300.000
-------	-----------	----------	-----------

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2011, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisihnya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
.	ukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
.	lwi Rahmati (anggota)	525.000	525.000	0
.	lyeser Dimara (Anggota)	525.000	250.000	75.000
.	udirman Saud (Anggota)	525.000	0	25.000
	UMLAH	3.000.000	2.125.000	75.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 21 Desember 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 05 Juni 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp. 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	skandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	ohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
4.	skandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	isa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	idayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	oni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
UMLAH		8.250.000	5.400.000	2.850.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan I adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya	Yang dibayarkan	Sisa
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	ukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	lwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	lyeser Dimara (Anggota)	600.000	1.000.000	(- 400.000)
5.	udirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
UMLAH		3.225.000	2.950.000	275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan I adalah sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya	Yang dibayarkan	Sisa
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	bubakar Umar	300.000	0	300.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua RT 01)				
.	odrat Hi Hasan	300.000	0	300.000
(Ketua RT 02)				
.	lim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	0	300.000
.	audin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
.	nwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
.	etrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
.	ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
.	et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
UMLAH		2.400.000	600.000	.800.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan I adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

## • Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan I

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
.	ae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
.	asim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
.	asarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
.	nus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
UMLAH		1.200.000	0	.200.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan I adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2044/LS/TK/2012 tanggal 07 Juni 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 05 Juni 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan I dan II Tahun 2012 sebesar Rp. 48.180.000,- (empat puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya	Yang dibayarkan	Sisa
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
.	skandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
.	ohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	900.000	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. skandar Sinen	900.000	900.000	0
(Kaur Umum)			
. isa Bangsa	750.000	750.000	0
(Bendahara)			
. idayat Wahab	900.000	750.000	150.000
(Kadus I Lifofa)			
. uter Dutumud	900.000	1.000.000	(-
(Kadus Loumaito)			100.000
			0)
. oni Banua (Kadus	900.000	0	900.000
II lifofa)			
UMLAH	8.250.000	7.300.000	950.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan II adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan II

No. Nama / Jabatan	Pembayaran	Yang	Sisa
	yang seharusnya (Rp.)	dibayarkan (Rp.)	
. ukri Hi. Hasan	750.000	750.000	0
(Ketua BPD)			
. uharto Saleh	675.000	600.000	75.000
(Sekretaris)			
. lwi Rahmati	600.000	600.000	0
(anggota)			
. lyaser Dimara	600.000	0	600.000
(Anggota)			
. udirman Saud	600.000	0	600.000
(Anggota)			
UMLAH	3.225.000	1.950.000	.275.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan II adalah sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran Yang		Sisa
		seharusnya	dibayarkan	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
.	bubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
.	odrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
.	lim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
.	audin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	300.000	0
.	nwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
.	etrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
.	ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
.	et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
	UMLAH	2.400.000	1.200.000	.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan II adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan II

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya	Yang dibayarkan		Sisa (Rp.)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1.	ae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000	
2.	asim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000	
3.	asarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000	
4.	nus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000	
	UMLAH	1.200.000	0	1.200.000	

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan II adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 2290/LS/TK/2012 tanggal 18 Juli 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 19.590.000,- (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 17 Juli 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2012 sebesar Rp. 19.590.000,- (sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan, yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran insentif Ketua RT dan RW yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	skandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
2.	ohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
3.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	800.000	100.000
4.	skandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
5.	isa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
6.	idayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
7.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
8.	oni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
UMLAH		8.250.000	6.200.000	2.050.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan III adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	ukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	lwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	lyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
5.	udirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
UMLAH		3.225.000	1.950.000	.275.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan III adalah sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	bubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	odrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	00.000
3.	lim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	audin Rahmat	300.000	300.000	0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua RT 04)

. nwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	300.000	0
. etrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
. ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	00.000
. et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	00.000
UMLAH	2.400.000	1.500.000	00.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan III adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan III

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
. ae Odelei (Ketua RW 01)		300.000	0	300.000
. asim Hi. Husen (Ketua RW 02)		300.000	0	300.000
. asarudin Ismail (Ketua RW 03)		300.000	0	300.000
. nus Husain (Ketua RW 04)		300.000	0	300.000
UMLAH		1.200.000	0	.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan III adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4897/LS/TK/2012 tanggal 18 Oktober 2012 telah dicairkan uang sebesar Rp 41.590.000,- (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012, dan berdasarkan kwitansi tertanggal 16 Oktober 2012 menerangkan bahwa terdakwa telah menerima pembayaran Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012 sebesar Rp. 41.590.000,- (empat puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yang ternyata dalam penggunaannya oleh terdakwa, terjadi penyimpangan yakni dalam pembayaran tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa, pembayaran tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), pembayaran insentif Ketua RT dan RW serta pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dikeluarkan sesuai dengan peruntukannya, dengan rincian sebagai berikut :

- Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
.	skandar Hi. Hasan (Kepala Desa)	2.100.000	2.100.000	0
.	ohtar Hi. Haruna (Kaur Pemerintahan)	900.000	900.000	0
.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
.	skandar Sinen (Kaur Umum)	900.000	900.000	0
.	isa Bangsa (Bendahara)	750.000	750.000	0
.	idayat Wahab	900.000	750.000	150.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kadus I Lifofa)

uter	Dutumud	900.000	200.000	700.000
------	---------	---------	---------	---------

(Kadus Loumaito)

oni	Banua	(Kadus	900.000	0	900.000
-----	-------	--------	---------	---	---------

II lifofa)

UMLAH		8.250.000	5.600.000	2.250.000
-------	--	-----------	-----------	-----------

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan Aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV adalah sebesar Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran Yang		Sisa
		yang seharusnya	dibayarkan	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	ukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	lwi Rahmati (anggota)	600.000	600.000	0
4.	lyeser Dimara (Anggota)	600.000	550.000	50.000
5.	udirman Saud (Anggota)	600.000	0	00.000
	UMLAH	3.225.000	2.500.000	25.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk tunjangan BPD Triwulan IV adalah sebesar Rp. 3.225.000,- (tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 725.000,- (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayar kan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	bubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	300.000	0
2.	odrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	lim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	300.000	0
4.	audin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	0	300.000
5.	nwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	0	300.000
6.	etrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	300.000	0
7.	ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
8.	et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
UMLAH		2.400.000	900.000	1.500.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RT Triwulan IV adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), yang ternyata dibayarkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan IV

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
-----	----------------	----------------------------------	-----------------------	------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. ae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
. asim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
. asarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
. nus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
UMLAH	1.200.000	0	1.200.000

Dalam tabel tersebut dijelaskan bahwa uang seharusnya yang dibayarkan dari dana ADD tahun 2012, untuk Insentif Ketua RW Triwulan IV adalah sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang ternyata tidak dibayarkan sama sekali oleh terdakwa sehingga sisa atau selisih nya yang tidak dibayarkan adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa

Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2012 diketahui adanya pembayaran biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi MARDIA IBRAHIM Alias MARDIA (istri terdakwa) pemilik Kios Itaim bersama dengan terdakwa, namun ternyata pengeluaran yang dilakukan untuk pemasangan tehel dan plafon tersebut tidak sesuai dengan apa yang yang tertuang di dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV tersebut, pengeluaran yang dilaksanakan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 12.726.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian bahan bangunan oleh Saksi AMRIN MUHTAR Alias AMRIN selaku Ketua panitia pembangunan Masjid, berupa; tehel 43 dus, seng gulung sebanyak 31 lembar, seng got sebanyak 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar, bibir tehel sebanyak 3 dus, keran air sebanyak 7 buah dan pipa 1,5 inchi, dengan total harga sebesar Rp. 7.726.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN..

2. Upah kerja yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Upah buruh angkut dan ongkos angkutan laut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sendiri oleh terdakwa.

Sehingga terdapat sisa atau selisih penggunaan dana biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp. 9.274.000,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan (BPD) dari dana ADD pada Desa Lifofa pertriwulannya tahun 2011 sebagaimana disebutkan di atas, selain terdakwa, tidak pernah menandatangani kwitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban pertriwulannya tahun 2011;
- Bahwa penerima dana tunjangan aparat pemerintah desa, tunjangan Badan Permusyawaratan (BPD), serta penerima dana insentif Ketua RT dan RW dari dana ADD pada Desa Lifofa pertriwulannya tahun 2012 sebagaimana disebutkan di atas, selain terdakwa, tidak pernah menandatangani kwitansi atau tanda terima apapun yang diberikan oleh terdakwa, seperti yang tertera di dalam Laporan Pertanggungjawaban pertriwulannya tahun 2012;
- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2011 terdakwa mengangkat Saksi ASWAD HAMZAH sebagai bendahara Desa Lifofa, yang sebelumnya Saksi ASWAD HAMZAD juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas sebagai Sekretaris Desa Lifofa sejak Tahun 2009, namun Saksi ASWAD HAMZAH hanya mengetahui pencairan triwulan pertama tahun 2011 saja, untuk triwulan selanjutnya terdakwa yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2011 dan membuat laporan pertanggung jawabannya ;

- Bahwa sebagai syarat untuk melakukan pencairan Bantuan ADD tersebut, pada tahun 2012 terdakwa mengangkat Saksi AISA BANGSA sebagai bendahara Desa Lifofa, namun Saksi AISA BANGSA hanya mengetahui pencairan triwulan pertama dan kedua tahun 2012 saja karena kedua pencairan tersebut dilaksanakan sekaligus, untuk triwulan selanjutnya terdakwa yang mengurus semua pencairan ADD tahun 2012 ;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mempersiapkan segala dokumen pendukung dan laporan pertanggungjawaban pencairan Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membayarkan Bantuan ADD pada Desa Lifofa tahun anggaran 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana yang diuraikan di atas, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Walikota Tidore Kepulauan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembagian dana ADD tahun 2011 dan 2012 pada Desa Lifofa, khususnya sebagaimana yang diterangkan dalam :
  1. Pasal 4, Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan;
  2. Pasal 4, Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan..
- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada desa lifofa tahun 2011 sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, sehingga dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengajuan pencairan pertriwulannya dalam tahun 2011 terdakwa tidak melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tersebut;

- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada desa lifofa tahun 2011 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dalam pengajuan pencairan bantuan ADD pertriwulannya dalam tahun 2011, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai kepala desa tidak membentuk tim pelaksana tingkat desa pada desa lifofa tahun 2012 yang menyebabkan tugas tim pelaksana kegiatan tidak bisa dilakukan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 angka 1 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, dan dengan tidak membentuk tim pelaksana kegiatan tersebut, terdakwa tidak dapat melampirkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Berita acara rapat keputusan hasil musyawarah tentang rincian penggunaan ADD disertai dengan daftar hadir musyawarah dalam pengajuan pencairan bantuan ADD pertriwulannya dalam tahun 2012, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 huruf b dan Lampiran I Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak melakukan pembayaran dana Bantuan ADD tahun 2011 dan 2012 sesuai dengan peruntukannya, terdakwa selaku Kepala Desa Lifofa tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa khususnya dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ;
- Bahwa dalam Pasal 1 angka ke- 22 Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2014 Tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan yang dimaksud dengan Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- Bahwa sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas, menimbulkan kerugian keuangan Negara atau kerugian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun anggaran 2011 dan 2012, sebagaimana yang diterangkan dalam tabel di bawah ini :

## • Tahun 2011

NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp.)
.	otal tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	.800.000,-
.	otal tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan II	.700.000,-
.	otal tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III	.250.000,-
.	otal tunjangan Aparat Pemerintah dan BPD pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan	.175.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV

- . otal Pembayaran Biaya sarana dan .800.000,-  
prasarana fisik / ekonomi produktif  
(pembayaran ganti rugi pohon  
kelapa) pada Desa Lifofa yang  
tidak dibayarkan oleh Terdakwa  
Triwulan III dan IV

UMLAH KERUGIAN

0.725.000,-

## • Tahun 2012

NO.	URAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH PEMKOT TIDORE KEPULAUAN	JUMLAH (Rp.)
.	otal tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan I	.125.000,-
.	otal tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan II	.625.000,-
.	otal tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan III	.425.000,-
.	otal tunjangan Aparat Pemerintah, tunjangan BPD, insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW pada Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa Triwulan IV	.075.000,-
.	otal Pembayaran Biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa pada Triwulan IV	.274.000,-

UMLAH KERUGIAN

1.524.000,-

Dari kedua tabel di atas dapat tergambar total  
kerugian Keuangan Negara atau Keuangan Daerah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2011 dan 2012 yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa adalah sebesar **Rp. 52.249.000,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut**, hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan Nomor Surat : SR-215/PW33/5/2014 tanggal 13 Juli 2014 yang ditandatangani oleh EDI MULIA selaku Kepala Perwakilan;

- Bahwa terdakwa telah menambah hartanya sendiri sebesar jumlah kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan Daerah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tersebut, yang dihasilkan dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi; dan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. **Saksi KARTINI HADADI, SE Alias TINI**, Umur 54 Tahun, lahir di Ternate tanggal 5 April 1958, kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan , Kewarganegaraan Indonesia,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir Sarjana S1, Bertempat tinggal di Kel. Seli Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- B

ahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait permasalahan adanya dugaan korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lifofa TA. 2011 dan 2012

- B

ahwa saksi baru tahu ada penyalahgunaan Dana ADD Desa Lifofa TA. 2011 dan 2012 saat saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Tidore

- B

ahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga

- B

ahwa saksi saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tidore Kepulauan

- B

ahwa Tupoksi saksi selaku Kepala BPKAD adalah memimpin penyelenggaraan administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah dan merumuskan kebijakan dan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah sedangkan uraian tugas saksi sehari-hari adalah memimpin dan mengendalikan kegiatan di lingkup BPKAD, mengkoordinasikan seluruh program Badan dengan SKPD dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pejabat dibawahnya secara berjenjang guna terwujud efisiensi dan efektifitas kerja dan lain sebagainya

- B

ahwa saksi tahu Nilai Dana ADD TA. 2011 untuk Desa Lifofa yakni sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Sedangkan Nilai Dana ADD TA. 2012 adalah sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)



- ahwa Dana ADD TA. 2011 dan 2012 berasal dari APBD Kota Tikep B
- ahwa saksi menjelaskan Dana ADD mulai diberlakukan di setiap Desa di Wilayah Kota Tikep termasuk Desa Lifofa sejak Tahun 2011 hingga saat ini B
- ahwa Adapun mekanisme Dana ADD awalnya Badan PMD dan Kesbang Linmas menyampaikan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) ke Tim Anggaran Pemda Kota Tikep yang terdiri dari Badan Pengelola Keuangan, Bapeda, Dispenda, DPU, Bagian Hukum untuk diperiksa, diteliti dan dibahas dengan masing-masing SKPD selanjutnya disepakati untuk menjadi RAPBD lalu setelah RAPBD disepakati kemudian dilakukan pembahasan dengan DPRD untuk disetujui dan disahkan menjadi APBD B
- ahwa setelah APBD disahkan, SKPD kemudian menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) selanjutnya berdasarkan DPA tersebut Badan Pengelola Keuangan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan oleh bendahara masing-masing SKPD kemudian dapat mengajukan SPP dan SPM ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Cq bidang Perbendaharaan yang kemudian dilakukan Verifikasi oleh bidang perbendaharaan dan apabila telah sesuai maka dikeluarkanlah SP2D, selanjutnya setelah SP2D diterbitkan dan ditransfer ke rekening SKPD maka para bendahara masing-masing SKPD tersebut dapat mencairkan uang di Bank B
- ahwa untuk Dana ADD TA.2011 pada Desa Lifofa adapun yang menyampaikan RKA, menyusun DPA dan mengajukan SPP serta SPM ke BPKAD Kota Tikep adalah melalui Badan PMD dan Kesbang Linmas sedangkan untuk TA. 2012 melalui BPKAD sendiri B



B

ahwa syarat untuk pencairan dana ADD adalah Desa mengajukan Rencana Kegiatan melalui Badan Kesbangpol dan Linmas kemudian oleh Badan Kesbangpol dan Linmas dilakukan Verifikasi dan apabila memenuhi persyaratan Kesbangpol dan Linmas mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada Bendahara PPKD dan setelah dinyatakan lengkap, Bendahara PPKD menerbitkan SPP dan SPM yang setelah itu harus ditandatangani oleh Bendahara dan Pengguna Anggaran selanjutnya SPP, SPM dan dokumen tersebut di bawa ke Bagian Bidang Perbendaharaan BPKAD untuk diterbitkan SP2D dan dikirim ke Rekening Desa selanjutnya bendahara dapat mencairkan dana tersebut di Bank.

B

ahwa yang mencairkan Dana ADD TA. 2011 adalah Saudari Jusniati (Bendahara Badan PMD Kesbangpol dan Linmas) sedangkan Dana ADD TA. 2012 yang mencairkan adalah Saudara Samsul Bahri ( Bendahara PPKD)

B

ahwa Dana ADD TA. 2011 sebesar Rp.80.000.000,- dipergunakan untuk membayar tunjangan aparat pemerintahan desa, tunjangan penghasilan BPD, biaya operasional aparat desa, biaya rutin ATK dan lain-lain, dan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Dana ADD TA. 2012 sebesar Rp. 109.360.000,- dipergunakan untuk membayar tunjangan aparat pemerintahan desa, tunjangan penghasilan BPD, biaya perjalanan dinas, biaya rutin ATK dan lain-lain, dan bantuan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat

B

ahwa dasar atau acuan Penggunaan Dana ADD Desa Lifofa TA. 2011 adalah berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa sedangkan acuan TA. 2012 adalah Peraturan Walikota Nomor 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa

B

ahwa saksi dipersidangan diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Triwulan II TA. 2011 dimana dalam Berita Acara Rapat Desa tidak ada dilampirkan dalam Laporan tersebut dan pada Daftar Hadir pertemuan Rapat Pemerintah Desa/BPD Desa Lifofa Triwulan II ada beberapa orang yang tidak menandatangani Daftar Hadir tersebut, sedangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2011 pada pasal 13 ayat (2) telah dijelaskan bahwa Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat telah menyusun Rencana Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa disertai dengan Berita Acara Rapat Desa bersama dengan lampiran daftar hadir dan hal ini telah bertentangan dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang kewajiban bendahara untuk mengembalikan dokumen yang tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana tersebut kepada Desa agar dilengkapi untuk dapat dilakukannya pencairan dana. Atas hal tersebut diatas saksi mengatakan dirinya tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan yang bertanggung jawab memverifikasi bukti dan dokumen tersebut adalah Kesbangpol Linmas dan Bendahara, saksi hanya mengeluarkan SP2D dengan dasar adanya rekomendasi dan kelengkapan bukti-bukti dan dokumen pertanggung jawaban desa yang dikeluarkan oleh Kesbangpol Linmas serta adanya SPD, SPP dan SPM yang dikeluarkan oleh Bendahara PPKD

B

ahwa sepengetahuan saksi persyaratan yang diajukan untuk pencairan dana ADD TA. 2011 dan 2012 Desa Lifofa sebelumnya telah terpenuhi semua.

B

ahwa Proses Verifikasi yang dilakukan oleh BPKAD sebelum mengeluarkan SP2D adalah meneliti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan kwitansi, dokumen dan bukti-bukti lainnya yakni SPP dan SPM

- ahwa saksi tidak tahu apabila Terdakwa ternyata melakukan penyalahgunaan ADD TA. 2011 dan TA. 2012 B

- ahwa yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan ADD adalah Terdakwa sendiri yang merupakan Kepala Desa Lifofa dikarenakan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban dana ADD dibuat oleh Kepala Desa. B

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan seluruhnya

2. J

**USNIATI Alias IBU YUS**, Umur 43 Tahun, Lahir di Ternate Tanggal 18 Juni 1968, Pekerjaan PNS (Dinas Kesbangpol Kota Tikep), Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Sudah Nikah, Alamat Kel. Soadara Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait permasalahan adanya dugaan korupsi dalam penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lifofa TA. 2011 dan 2012 B

- ahwa saksi tahu ada penyalahgunaan Dana ADD Desa Lifofa TA. 2011 dan 2012 saat saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Tidore B

- ahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga B

- ahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Bendahara di Badan Kesbangpol Kota Tidore Kepulauan B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa Tupoksi saksi saat itu adalah sebagai Bendahara ADD Kesbangpol Linmas yang bertugas membayar ADD pada semua desa di Kota Tikep dan memeriksa laporan pertanggung jawaban ADD Desa
- B  
ahwa saksi tahu Nilai Dana ADD TA. 2011 untuk Desa Lifofa yakni sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Sedangkan Nilai Dana ADD TA. 2012 adalah sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- B  
ahwa Dana ADD TA. 2011 dan 2012 berasal dari APBD Kota Tikep
- B  
ahwa saksi menjelaskan Dana ADD mulai diberlakukan di setiap Desa di Wilayah Kota Tikep termasuk Desa Lifofa sejak Tahun 2011 hingga saat ini
- B  
ahwa saksi yang melaporkan dua ADD Tahun 2011 Desa Lifofa benar untuk Dana ADD Desa Lifofa TA. 2011 saksi yang mencairkan, sedangkan Dana ADD Desa Lifofa TA. 2012 bukan saksi lagi yang mencairkan, dikarenakan pencairan pada TA. 2012 sudah dipegang langsung oleh BPKAD dengan bendaharanya yakni Saudara Samsul Bahri
- B  
ahwa saksi menjelaskan Dana ADD Desa Lifofa TA. 2011 pada Triwulan I awalnya tidak ada kelengkapan administrasi lain yang diajukan untuk mencairkan dana tersebut namun Badan PMD Kesbangpol Linmas kemudian melakukan bimbingan teknis terhadap kepala desa lifofa dan kepala desa lainnya, yang mana dana triwulan I sudah dicairkan di bank namun belum diberikan kepada kepala desa, nanti setelah saksi membuat kwitansi pembayaran dan daftar pembayaran barulah kepala desa dapat mencairkan dana tersebut
- B  
ahwa mekanisme pencairan dana ADD TA. 2011 adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa awalnya mengusulkan perencanaan kerja ke Badan Kesbangpol dan Linmas kemudian oleh saksi selaku bendahara dilakukan proses Verifikasi mengenai kelengkapan dokumen, dan apabila telah lengkap saksi mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada ke Bagian Bidang Perbendaharaan BPKAD untuk diterbitkan SP2D, dan setelah itu SP2D tersebut kemudian diberikan kepada saksi dan langsung dilakukan pencairan di Bank BPD Cabang Maluku dan dimasukkan kedalam rekening saksi selaku Bendahara ADD, selanjutnya saksi langsung membayar secara tunai/cash dana ADD yang telah cair tersebut ke kepala desa lifofa.

B

ahwa untuk mencairkan dana ADD Triwulan II TA. 2011 kepala desa wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban triwulan I terlebih dahulu agar dana Triwulan II dapat dicairkan, begitupun pada triwulan III harus ada pertanggungjawaban triwulan II dan pertanggung jawaban triwulan III untuk meminta dana triwulan IV

B

ahwa saksi menjelaskan seluruh dana ADD TA. 2011 Desa Lifofa diserahkan oleh saksi langsung kepada Kepala Desa Lifofa secara tunai/cash sedangkan untuk penyaluran dana ADD TA. 2012 Desa Lifofa dikirim langsung ke rekening bendahara desa lifofa yakni Saudari Aisa Bangsa

B

ahwa adapun Dana ADD TA. 2011 sebesar Rp.80.000.000,- dipergunakan untuk membayar tunjangan aparat pemerintahan desa, tunjangan penghasilan BPD, biaya operasional aparat desa, biaya rutin ATK dan lain-lain, dan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Dana ADD TA. 2012 sebesar Rp. 109.360.000,- dipergunakan untuk membayar tunjangan aparat pemerintahan desa, tunjangan penghasilan BPD, biaya perjalanan dinas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya rutin ATK dan lain-lain, dan bantuan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

B

ahwa dasar atau acuan Penggunaan Dana ADD Desa Lifofa TA. 2011 adalah Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa sedangkan TA. 2012 adalah Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa

B

ahwa saksi tidak tahu apabila Terdakwa ternyata melakukan penyalahgunaan ADD TA. 2011 dan TA. 2012 dengan tidak membayarkan beberapa item dana yakni salah satunya adalah tunjangan aparat desa, dikarenakan pada laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh kepala desa lifofa khusus pada lembar daftar pembayaran, seluruh nama-nama aparat di desa lifofa tersebut telah menandatangani semua dan saksi menganggap syarat tersebut telah terpenuhi untuk dilakukan pencairan

B

ahwa kepada saksi diperlihatkan Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD Triwulan I,II,III TA. 2011 dimana pada laporan Triwulan I hanya ada surat permohonan pencairan bantuan dana alokasi desa dan daftar rincian penggunaan dana triwulan I. Tidak ada SK Kepala Desa Tim Pelaksana Bantuan Alokasi Dana Desa, tidak ada berita acara rapat desa bersama daftar hadir. Sedangkan pada Triwulan II laporan pertanggungjawabannya tidak ada SK Kades tentang tim pelaksana bantuan alokasi dana desa berikut berita acaranya bersama daftar hadir dan pada laporan pertanggungjawaban triwulan IV tidak dibuat daftar rincian penggunaan dana triwulan I TA. 2012 dan SK Kades Lifofa tentang pembentukan Tim pelaksana bantuan alokasi dana desa dan berita acara rapat desa bersama lampiran daftar hadir.

B

ahwa tugas saksi untuk melakukan Verifikasi usulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan kerja yang dibuat oleh kepala desa lifofa sebelum mengeluarkan mengeluarkan rekomendasi adalah meneliti kelengkapan kwitansi, dokumen dan bukti-bukti lainnya

- B

ahwa yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan ADD adalah Terdakwa sendiri yang merupakan Kepala Desa Lifofa dikarenakan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban dana ADD tersebut dibuat oleh Kepala Desa.

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan seluruhnya

3. S

**aksi SAMSUL BAHRI, SE**, Umur 30 tahun, lahir DI Tidore, tanggal 20 Januari 1983, Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Bendahara PPKD), Suku/Bangsa Maluku/Indonesia, Pendidikan terakhir S1 (tamat), Sudah Menikah, Alamat Kelurahan Tuguwaji Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- B

ahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait permasalahan adanya dugaan korupsi dalam penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lifofa TA. 2011 dan 2012

- B

ahwa saksi tahu ada penyalahgunaan Dana ADD Desa Lifofa TA. 2011 dan 2012 saat saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Tidore

- B

ahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga

- B

ahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Tidore Kepulauan



- B  
ahwa Tupoksi saksi adalah memproses atau membuat SPP dan SPM yang berkaitan dengan bantuan keuangan, menerima dokumen yang berkaitan dengan permintaan bantuan keuangan, mempertanggungjawabkan atau membuat laporan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung saksi yakni Kepala BPKAD
- B  
ahwa saksi hanya mencairkan dana ADD pada TA. 2012 dan untuk dana ADD TA. 2011 pencairan dilakukan oleh bendahara Kesbangpol Linmas Kota Tikep
- B  
ahwa saksi tahu Nilai Dana Dana ADD TA. 2012 adalah sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
- B  
ahwa Dana ADD TA. 2012 berasal dari APBD Kota Tikep
- B  
ahwa saksi menjelaskan Dana ADD mulai diberlakukan di setiap Desa di Wilayah Kota Tikep termasuk Desa Lifofa sejak Tahun 2011 hingga saat ini
- B  
ahwa mekanisme pencairan dana ADD TA. 2012 adalah Kepala Desa awalnya mengajukan Rencana Kegiatan melalui Badan Kesbangpol dan Linmas kemudian oleh Badan Kesbangpol dan Linmas dilakukan Verifikasi dan apabila memenuhi persyaratan Kesbangpol dan Linmas mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada saksi selaku Bendahara PPKD dan setelah dinyatakan lengkap, Bendahara PPKD kemudian menerbitkan SPP dan SPM yang setelah itu harus ditandatangani oleh Bendahara dan Pengguna Anggaran selanjutnya SPP, SPM dan dokumen tersebut di bawa ke Bagian Bidang Perbendaharaan BPKAD untuk diterbitkan SP2D dan setelah itu dana dimasukan ke Rekening bendahara Desa selanjutnya bendahara dapat mencairkan dana tersebut di Bank.
- B  
ahwa untuk mencairkan dana ADD TA. 2012 kepala desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyerahkan laporan pertanggungjawaban triwulan sebelumnya terlebih dahulu agar dana Triwulan berjalan dapat dicairkan

- B

ahwa saksi menjelaskan seluruh dana ADD TA. 2012 Desa Lifofa dimasukan langsung ke dalam rekening bendahara desa lifofa yakni Saudari Aisa Bangsa

- B

ahwa adapun Dana ADD TA. 2012 sebesar Rp. 109.360.000,- dipergunakan untuk membayar tunjangan aparat pemerintahan desa, tunjangan penghasilan BPD, biaya perjalanan dinas, biaya rutin ATK dan lain-lain, dan bantuan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat

- B

ahwa dasar atau acuan Penggunaan Dana ADD Desa Lifofa TA. 2012 adalah Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa

- B

ahwa saksi tidak tahu apabila Terdakwa ternyata melakukan penyalahgunaan ADD TA. 2011 dan TA. 2012 dengan tidak membayarkan beberapa item dana yakni salah satunya adalah tunjangan aparat desa, dikarenakan pada laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh kepala desa lifofa khusus pada lembar daftar pembayaran, seluruh nama-nama aparat di desa lifofa tersebut telah menandatangani semua dan saksi menganggap syarat tersebut telah terpenuhi untuk dilakukan pencairan

- B

ahwa kepada saksi diperlihatkan laporan pertanggungjawaban dana ADD Desa Lifofa tahun 2012 Triwulan I-IV. Dimana pada triwulan I dalam laporannya tidak dilampirkan SK Kades Lifofa tentang penunjukan tim pelaksana kegiatan, berita acara rapat dengan lampiran daftar hadir rapat. Sedangkan triwulan II dalam laporan tidak dilampirkan SK Kades tentang penunjukan tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana kegiatan, berita acara rapat, lampiran daftar hadir rapat, lalu dalam laporan pertanggungjawaban triwulan III tidak dilampirkan SK Kades tentang penunjukan tim pelaksana kegiatan, berita acara rapat dan lampiran daftar hadir rapat, selanjutnya pada laporan pertanggungjawaban triwulan IV tidak dilampirkan SK kepala Desa tentang penunjukan tim pelaksana kegiatan, berita acara rapat dan lampiran daftar hadir rapat.

- B

ahwa saksi juga bertugas untuk melakukan meneliti kelengkapan kwitansi, dokumen LPJ dan bukti-bukti lainnya

- Bahwa yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan ADD adalah Terdakwa sendiri yang merupakan Kepala Desa Lifofa dikarenakan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban dana ADD tersebut dibuat oleh Kepala Desa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. S

**aksi HUSEN S.STP**, Umur 35 Tahun, lahir di ternate tanggal 03 Juli 1977, kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Camat Oba selatan), Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir STPDN (Tamat), Bertempat tinggal di Desa Ampera Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- B

ahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait permasalahan adanya dugaan korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lifofa TA. 2011 dan 2012

- B

ahwa saksi tahu ada penyalahgunaan Dana ADD Desa Lifofa TA. 2011 dan 2012 saat saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polres Tidore



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga B
- ahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Camat Oba Selatan B
- ahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku camat secara umum adalah melaksanakan sebagian kewenangan walikota yang dilimpahkan ke kecamatan kemudian ada tugas lain yang tidak dilimpahkan atau yang melekat pada kecamatan itu sendiri seperti koordinasi dan fasilitasi B
- ahwa saksi tahu Nilai Dana ADD TA. 2011 untuk Desa Lifofa yakni sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Sedangkan Nilai Dana ADD TA. 2012 adalah sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) B
- ahwa Dana ADD TA. 2011 dan 2012 berasal dari APBD Kota Tikep B
- ahwa saksi menjelaskan Dana ADD mulai diberlakukan di setiap Desa di Wilayah Kota Tikep termasuk Desa Lifofa sejak Tahun 2011 hingga saat ini B
- ahwa saksi menjelaskan Dana ADD mulai diberlakukan di setiap Desa di Wilayah Kota Tikep termasuk Desa Lifofa sejak Tahun 2011 hingga saat ini B
- ahwa yang saksi tahu Dana ADD TA. 2011 dan TA 2012 Desa Lifofa telah diarahkan dan dipergunakan untuk kegiatan fisik diantaranya rehabilitasi pembangunan masjid seperti pemasangan plafon, pemasangan tehel dan pengecatan dinding masjid B
- ahwa untuk pemasangan pagar desa saksi tidak melihat wujudnya sampai saat ini B

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- B
- ahwa selain kegiatan fisik, saksi selaku camat telah mengarahkan kepala desa di wilayah Oba Selatan khususnya Kepala Desa Lifofa untuk memberikan tunjangan maupu insentif kepada aparatur desa tanpa terkecuali, namun pelaksanaan yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak mengetahui
- B
- ahwa saksi menerangkan benar ikut menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD Desa Lifofa TA. 2011 dan 2012, dikarenakan dalam laporan tercantum mengetahui camat, namun karena laporan pertanggungjawaban ADD yang dibuat terdakwa tersebut isinya normatif dan sudah sesuai dengan pos masing-masing dan telah pula Berita Acara dan Daftar Hadir ditandatangani oleh seluruh aparatur Desa Lifofa dan tidak ada laporan pengaduan keberatan dari masyarakat maupun aparatur desa maka saksi menganggap laporan pertanggungjawaban tersebut tidak ada masalah
- B
- ahwa benar saksi selaku camat pada pelaksanaan ADD bertugas melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan bantuan ADD
- B
- ahwa saksi selama ini tidak pernah diberikan terdakwa selaku kepala desa Lifofa tembusan Laporan Pertanggungjawaban Dana ADD TA. 2011 dan 2012 yang mana nanti pada tahun 2013 barulah PMD memberitahu saksi bahwa camat harus mendapatkan tembusan LPJ dari seluruh desa di wilayah hukumnya
- B
- ahwa saksi kurang tahu tentang mekanisme pencairan dana ADD TA. 2011 dan 2012
- B
- ahwa saksi menjelaskan bendahara desa lifofa pada tahun 2012 yakni Saudari Aisa Bangsa
- B
- ahwa adapun Dana ADD TA. 2011 dan 2012 dipergunakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar tunjangan aparat pemerintahan desa, tunjangan penghasilan BPD, biaya perjalanan dinas, biaya rutin ATK dan lain-lain, dan bantuan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat

B

ahwa dasar atau acuan Penggunaan Dana ADD Desa Lifofa TA. 2011 dan 2012 adalah Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa dan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa

B

ahwa saksi tidak tahu apabila Terdakwa ternyata melakukan penyalahgunaan ADD TA. 2011 dan TA. 2012 dengan tidak membayarkan beberapa item dana yakni salah satunya adalah tunjangan aparat desa, dikarenakan pada laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh kepala desa lifofa seluruh nama-nama aparat di desa lifofa tersebut telah menandatangani semua

B

ahwa saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum Laporan Pertanggung Jawaban Dana ADD seluruh Triwulan TA. 2012 dimana dalam Berita Acara Rapat Desa tidak dilampirkan dalam Laporan tersebut dan pada Daftar Hadir pertemuan Rapat Pemerintah Desa/BPD Desa Lifofa Triwulan II ada beberapa orang yang tidak menandatangani Daftar Hadir tersebut, sedangkan dalam Peraturan Walikota Nomor 5 tahun 2011 pada pasal 13 ayat (2) dijelaskan bahwa Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat telah menyusun Rencana Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa disertai dengan Berita Acara Rapat Desa bersama dengan lampiran daftar hadir serta adanya kegiatan fisik yang tidak dilaksanakan dan disalurkan sesuai Dana yang diterima dalam ADD TA. 2011 dan 2012 dan hal ini bertentangan dengan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2011 pada Pasal 7 Ayat (2) yang menjelaskan Tim Fasilitasi Kecamatan bertugas untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan kegiatan Bantuan ADD, selain itu melakukan verifikasi usulan kegiatan sesuai kondisi nyata di desa dan persyaratan lainnya serta melakukan monitoring dan pengendalian kegiatan ADD selanjutnya memfasilitasi pemecahan masalah bila tim pelaksana tidak dapat menyelesaikannya. Atas hal tersebut diatas saksi baru mengetahui hal tersebut saat diperlihatkan dan ditanya dipersidangan.

- Bahwa yang paling bertanggung jawab atas pelaksanaan ADD adalah Terdakwa sendiri yang merupakan Kepala Desa Lifofa dikarenakan pelaksanaan dan laporan pertanggungjawaban dana ADD tersebut dibuat oleh Kepala Desa.

Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan seluruhnya

**5. DOAN BUBUIS**, Umur 36 Tahun, lahir di Dusun Lomaito tanggal 6 September 1976, kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sebagai Wiraswasta dan Juga Jabatan di Desa Lifofa sebagai Kaur Pembangunan, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir SMP tamat, Bertempat tinggal di Dusun Lomaito Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dalam perkara penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lifofa
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah terdakwa yang bernama HI ISKANDAR HI HASAN yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tahun 2011 dan tahun 2012 menjabat sebagai kepala desa Lifofa

- Bahwa saksi menjelaskan di desa Lifofa saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Lifofa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013
- Bahwa saksi menerangkan penyimpangan Alokasi Dana Desa berupa pemotongan honor/intensif aparatur desa dan dana pembangunan fisik
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa mengundang beberapa staf desa untuk rapat di rumahnya termasuk mengundang saksi yang menjabat sebagai kaur pembangunan dan juga Sdr SUKRI Hi HASAN yang menjabat ketua BPD, dalam rapat tersebut terdakwa menjelaskan tentang besarnya dana ADD tahun 2011 dan dana tersebut digunakan untuk pembayaran intensif/honor Aparat Desa Lifofa dan juga untuk pembangunan fisik, PKK dan alat tulis kantor desa.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam dana ADD desa Lifofa tersebut dijelaskan bahwa intensif/honor yang saksi dapatkan selaku kaur pembangunan adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan dibagi setiap tiga bulan atau triwulan
- Bahwa pada tahun 2011 triwulan I sekitar bulan maret di rumah terdakwa, saksi menerima Intensif/honor dari terdakwa sebesar Rp 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diantar terdakwa kerumah saksi
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima intensif/honor untuk triwulan III tahun 2011 maupun triwulan III tahun 2012
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan yang terdapat dalam bukti penerimaan honor triwulan III tahun 2012 adalah bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dilakukan rapat untuk membahas penggunaan dana ADD baik untuk tahun 2011 maupun tahun 2012
- Bahwa pada tahun 2011 sekitar bulan Desember 2011, terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana menurut terdakwa uang tersebut adalah panjer dari intensif/honor ADD desa Lifofa yang seharusnya diterima oleh saksi pada triwulan III dan triwulan IV

- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2011 saksi hanya menerima intensif/honor pada Triwulan I dan Triwulan II yang besarnya masing-masing berjumlah Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan juga pada bulan Desember 2011 saksi menerima intensif/honor hanya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total intensif/honor yang saksi terima pada tahun 2011 adalah Rp 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah)
- Sedangkan untuk tahun 2012 saksi hanya menerima intensif/honor pada triwulan II dan triwulan III saja, dimana untuk triwulan II saksi menerima tunjangan sebesar Rp 900.000 (Sembilan Ratus Ribuan Rupiah) sedangkan untuk triwulan III saksi menerima hanya Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan penjelasan terdakwa bahwa untuk triwulan III dipotong pajak sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2011 dan tahun 2012 saksi sebagai kaur pembangunan hanya menerima intensif/honor hanya sebesar Rp 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jadi dana yang tidak diterima oleh saksi adalah sebesar Rp 4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar ada aparat pemerintah desa yang tidak mendapatkan honor aparat desa
- Pada tahun 2011 ada pembangunan fisik berupa rehabilitasi masjid, akan tetapi saksi tidak mengetahui dananya rehabilitasi masjid berasal dari mana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima intensif/honor triwulan IV pada tahun 2012 dan saksi tidak pernah menandatangani daftar penerimaan intensif/honor untuk triwulan IV tahun 2012.
- Bahwa saksi menjelaskan tanda tangan yang terdapat dalam daftar penerima intensif/honor triwulan IV tahun 2012 adalah bukan tanda tangan saksi.

*Tanggapan terdakwa : terdakwa mengatakan 1 (satu) kali mengadakan rapat pada tahun 2012 dan bentuknya hanya bincang-bincang saja dan tidak terdapat notulen rapat, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menandatangani surat-surat yang tertera nama saksi saksi dikarenakan para saksi waktu itu tidak berada di tempat sehingga terdakwa yang menandatangani sendiri.*

**6. AISA BANGSA**, Umur 42 Tahun, lahir di Lifofa tanggal 27 Mei 1970, kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta dan Juga Jabatan di Desa Lifofa sebagai Bendahara Desa, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir SMA (tamat), Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dalam perkara penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Lifofa yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2011 dan tahun 2012 yang menjadi kepala desa Lifofa adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah terdakwa yang bernama HI ISKANDAR HI HASAN karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memberikan secara keseluruhan bantuan dana tersebut kepada orang yang berhak menerimanya

- Bahwa saksi menjelaskan saksi diangkat oleh terdakwa menjadi bendahara desa Lifofa sejak tanggal 20 Oktober 2012 dimana SK pengangkatan saya sebagai bendahara belum pernah diberikan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi adalah bendahara yang bertugas dalam penerimaan dan pengeluaran uang dari kas desa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bahwa saksi tanda tangan satu kali di bank selama saksi menjabat sebagai bendahara desa Lifofa
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah diajak rapat oleh terdakwa untuk membahas penggunaan dana ADD tahun 2012.
- Bahwa tidak pernah dibentuk tim pelaksana kegiatan desa oleh Kepala Desa, dan tidak pernah rapat rencana penggunaan dana ADD desa Lifofa.
- Bahwa saksi menerangkan dalam hal pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) uang masuk ke kepala desa dan saksi hanya menandatangani dokumen untuk pencairan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bahwa nila dana untuk Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2012 sekitar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan dalam pencairan Alokasi Dana Desa sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) terdapat dana Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembangunan fisik akan tetapi saksi tidak mengetahui pembanugnan fisik apa yang telah dilaksanakan
- Bahwa saksi menerangkan setiap triwulan intensif yang diterima saksi selaku bendahara adalah sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan biaya perjalanan dari desa Lifofa sampai dengan di Tidore Kepulauan untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan pencairan dana alokasi desa lifofa diberikan oleh terdakwa sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi menerangkan penerimaan intensif/honor kepala desa Lifofa untuk setiap triwulannya adalah Rp 2.100.00 (dua juta seratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan dana ADD desa Lifofa tahun 2012 dipergunakan juga untuk kegiatan PKK, dan PKK mendapatkan bagian Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk jangka waktu satu tahun dan yang memegang dana tersebut adalah ketua PKK desa Lifofa yakni istri terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai bendahara desa Lifofa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013
- Bahwa saksi menerangkan dana ADD desa Lifofa untuk tahun 2012 ditrtima langsung oleh terdakwa dibagian keuangan kota Tidore Kepulauan sedangkan saat itu saksi hanya melengkapi administrasi pencairan dana ADD untuk desa Lifofa
- Bahwa saksi menerangkan untuk dapat melakukan pencairan Alokasi Dana Desa diperlukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana triwulan sebelumnya
- Bahwa saksi menjelaskan pernah mencairkan bantuan dana ADD untuk desa Lifofa tahun 2012 sebanyak satu kali yaitu pada hari dan bulan yang saksi sudah tidak ingat lagi pada Triwulan I dan triwulan II tahun 2012, karena saat itu pencairan bantuan dana ADD untuk desa Lifofa dilakukan sekaligus yaitu pencairan triwulan 1 dan triwulan II
- Bahwa saksi menerangkan untuk honor aparatur desa dan juga anggota maupun ketua BPD tidak melalui saksi akan tetapi terdakwayang langsung memberikan kepada para aparatur desa dan anggota BPD
- Bahwa saksi menjelaskan hanya menandatangani dibagian bendahara PPKD Kota Tidore Kepulauan sebanyak satu kali untuk pencairan dana ADD triwulan I dan Triwulan II tahun 2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang melakukan pencairan dana ADD untuk desa Lifofa untuk triwulan III dan triwulan IV tahun 2012 karena saksi tidak pernah ikut pencairan dana tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani laporan pertanggungjawaban dari triwulan I,II,III, dan triwulan IV tahun 2012
- Bahwa saksi menjelaskan tanda tangan yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban triwulan I,II,III dan triwulan IV tahun 2012 adalah bukan tanda tangan saksi.

*Tanggapan terdakwa : terdakwa mengatakan 1 (satu) kali mengadakan rapat pada tahun 2012 dan bentuknya hanya bincang bincang saja dan tidak terdapat notulen rapat, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menandatangani surat surat yang tertera nama saksi saksi dikarenakan para saksi waktu itu tidak berada di tempat sehingga terdakwa yang menandatangani sendiri.*

**7. SUKRI Hi. HASAN Alias SUKRI**, Umur 55 Tahun, Lahir di Makian 4 April 1958, Pekerjaan Tani (Ketua BPD Lifofa), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SMP (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Sudah Nikah, Alamat Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokonya ia menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenaldengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dalam perkara penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Lifofa yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku penyimpangan Alokasi Dana Desa adalah terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang bernama Hi ISKANDAR Hi HASAN karena terdakwa tidak memberikan secara keseluruhan bantuan kepada orang yang berhak menerimanya.

- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi di dalam pemerintahan desa Lifofa adalah sebagai ketua BPD yang mempunyai fungsi mengontrol dan mengawasi kinerja kepala desa dan pemerintah desa Lifofa
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menjabat sebagai anggota BPD sekaligus merangkap ketua BPD selama 2 (dua) periode yaitu semenjak tahun 2006 sampai dengan tahun 2013
- Bahwa saksi menjelaskan intensif/honor yang diterima setiap bulannya untuk ketua BPD adalah sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan dalam penggunaan dana ADD desa Lifofa terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan BPD, karena hanya terdakwa yang mengetahui semua penggunaan dana ADD tersebut, terdakwa tidak pernah memberikan laporan penggunaan dana ADD kepada BPD.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk pencairan triwulan I tahun 2011 saksi menandatangani bukti penerimaan intensif sebagai ketua BPD sedangkan triwulan selanjutnya saksi tidak pernah menandatangani bukti penerimaan intensif/honor sebagai kepala BPD
- Bahwa saksi menerangkan pada 28 Februari 2011, anggota BPD ada yang meninggal dunia yakni bernama SUDIRMAN SAUD dan tidak ada yang menggantikannya sampai dengan BPD berakhir
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah ada dana yang digunakan untuk pembangunan fisik yang diperoleh dari dana ADD desa Lifofa
- Bahwa saksi mengatakan untuk tahun 2011 dan tahun 2012 tidak ada pembangunan
- Bahwa saksi menerangkan di desa Lifofa sedang ada rehabilitasi masjid dan saksi tidak mengetahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang digunakan untuk merehabilitasi bangunan ,asjid di desa Lifofa

- Bahwa saksi pernah mendengar ada anggota BPD yang tidak mendapatkan hono sebagai anggota BPD
- Bahwa saksi mendengar ada yang tidak menerima honor sebagai anggota BPD ataupun menerima honor sebagai anggota BPD tetapi honor yang diterima tidak penuh atau tidak sebagaimana mestinya
- Bahwa dana ADD kota Tidore Kepulauan untuk tahun 2011 dan tahun 2012 ada Juknisnya berupa peraturan Walikota Kota Tidore Kepulauan yaitu untuk tahun 2012 nomor Juknisnya nomor 2 tahun 2012 sedangkan untuk tahun 2011 yaitu nomor 5 tahun 2011
- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud dengan pengecualian yaitu setiap desa tidak mendapatkan dana yang sama tergantung dari wilayah dan jumlah penduduk
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk desa Lifofa pengecualiannya karena jumlah penduduknya agak banyak sehingga alokasi anggaran dari ADD desa Lifofa berbeda dengan desa lain
- Bahwa saksi menerangkan untuk dapat melakukan pencairan dana ADD, semua desa harus memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan tanpa terkecuali
- Bahwa saksi menerangkan petunjuk teknis tentang dana ADD disosialisasikan kepada seluruh kepala desa
- Bahwa saksi menerangkan untuk dapat dilakukannya pencairan triwulan pertama maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya perencanaan yang dibuat oleh kepala desa yang merupakan hasil rapat aparatur desa
- Bahwa saksi menerangkan peraturan walikota nomor 5 tahun 2011 dan peraturan walikota nomor 2 tahun 2011 merupakan usulan dari BPMD
- Bahwa saksi menerangkan untuk dapat melakukan pencairan dana ADD triwulan II atau triwulan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya diperlukan pertanggungjawaban dan juga perencanaan

- Bahwa saksi menerangkan untuk setiap laporan pertanggungjawaban yang tidak memenuhi aturan sebagaimana peraturan walikota maka dana untuk triwulan selanjutnya tidak bisa dibayarkan
- Bahwa saksi menerangkan untuk pembangunan fisik yang dilaksanakan di desa Lifofa tidak pernah diadakan musyawarah
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak pernah memberitahukan adanya yang keluar atau uang masuk ke kas desa
- Bahwa saksi menjelaskan untuk triwulan I tahun 2011 saksi menerima intensif/honor sebesar Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk triwulan II sampai dengan akhir tahun 2012 saksi menerima intensif/honor akan tetapi jumlahnya kurang dari Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau dengancara dicicil/panjer
- Bahwa saksi menjelaskan triwulan II yang saksi terima melalui panjer/cicilan pada triwulan II tahun 2011 saksi menerima panjer/cicilan dari terdakwa sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan hanya menandatangani satu kali bukti penerimaan honor yaitu hanya pada triwulan I tahun 2011
- Bahwa saksi menjelaskan alasan terdakwa membayar intensif/honor ketua BPD dengan dicicil adalah karena dana ADD belum cair padahal sudah jatuh tempo pembayaran intensif/honor sehingga saksi mengambil jalan tengah untuk mengambil intensif/honor secara cicilan
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menandatangani daftar pertanggungjawaban ADD dari triwulan I tahun 2011 sampai dengan triwulan IV tahun 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan yang terdapat dalam laporan pertanggungjawaban ADD tahun 2011 dan tahun 2012 adalah bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran perjalanan dinas tersebut pada triwulan I, III, dan triwulan IV tahun 2011
- Bahwa saksi menerangkan selama tahun 2012 saksi tidak pernah menerima dana perjalanan dinas dari desa Tidore Kepulauan
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saudara SUDIRMAN SAUD yang merupakan anggota BPD sudah meninggal sejak tanggal 28 Februari 2012 dan istri SUDIRMAN SAUD pernah mengatakan kepada saksi bahwa saudara SUDIRMAN SAUD hanya menerima satu kali intensif/honor sebagai anggota BPD yakni pada triwulan I tahun 2011

*Tanggapan terdakwa : terdakwa mengatakan 1 (satu) kali mengadakan rapat pada tahun 2012 dan bentuknya hanya bincang bincang saja dan tidak terdapat notulen rapat, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menandatangani surat surat yang tertera nama saksi saksi dikarenakan para saksi waktu itu tidak berada di tempat sehingga terdakwa yang menandatangani sendiri. Terdakwa juga mengatakan bahwa terhadap SUDIRMAN SAUD yang merupakan anggota BPD dan meninggal dunia, posisinya telah digantikan oleh JUFRI yang dipilih langsung oleh terdakwa.*

**8. Drs, RIDWAN HALIL, MM,** Umur 50 Tahun, lahir di Sofifi pada tanggal 15 Juni 1965, Agama Islam, Pekerjaan PNS , Warga Negara Indonesia, Pendidikan Terakhir S2 (Tamat) Sudah Menikah, Alamat Desa Balbar Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga dengan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dalam perkara penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Lifofa yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Limnas Kota Tidore Kepulauan
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi selaku kepala BPMD adalah menyiapkan administrasi untuk pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) desa Lifofa
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengawasi 8 (delapan) kecamatan dan 89 (delapan puluh sembilan) kelurahan dan desa
- Bahwa saksi menerangkan untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa ada sosialisasi yang diberikan untuk semua kepala desa
- Bahwa saksi menerangkan untuk dana ADD bergulir sejak tahun 2011
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum tahun 2011 dana untuk desa bernama "bantuan untuk desa" dan setelah tahun 2011 namanya berubah menjadi "Alokasi Dana Desa" atau ADD
- Bahwa saksi menerangkan bahwa perbedaan antara bantuan untuk desa dengan alokasi dana desa terletak pada besaran dana yang diterima karena dana untuk ADD lebih besar daripada dana bantuan untuk desa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencairan Alokasi Dana Desa dengan persyaratan administrasi yang tidak lengkap, atau ada hak hak yang tidak diteruskan kepada yang semestinya atau persyaratan yang lengkap akan tetapi dokumen tersebut dibuat secara tidak benar atau dipalsukan
- Menurut saksi bahwa yang menjadi masalah adalah adanya intensif/honor aparatur desa yang tidak diteruskan oleh terdakwa selaku kepala desa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi baru mengetahui adanya intensif/honor aparaturnya desa yang tidak diteruskan oleh terdakwa ketika saksi dimintai keterangan oleh penyidik di Polres.
- Bahwa saksi menerangkan untuk dapat mencairkan Alokasi Dana Desa (ADD) triwulan selanjutnya maka diperlukan pertanggungjawaban triwulan sebelumnya
- Bahwa dalam aturan pencairan ADD tidak harus dipatuhi akan tetapi ada pengecualian berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk sehingga alokasi dana yang diterima tidak sama
- Bahwa saksi menerangkan untuk laporan pertanggungjawaban harus dibuat oleh kepala desa
- Bahwa saksi menerangkan menurut petunjuk teknis yang terdapat di dalam peraturan walikota nomor 5 tahun 2011 maupun juknis nomor 2 tahun 2012 diperlukan tandatangan bendahara di bank untuk dapat melakukan pencairan dana ADD
- Bahwa saksi menerangkan yang harus disiapkan untuk dapat melakukan pencairan dana Alokasi Desa adalah daftar usulan kegiatan yang dibuat oleh kepala desa yang diperuntukkan untuk kegiatan fisik, kegiatan rutin, dan intensif/honor BPD dan perangkat desa.
- Bahwa saksi menerangkan yang dapat melakukan pencairan adalah kepala desa dengan didampingi oleh bendahara desa, dan diperlukan tanda tangan bendahara desa dalam pencairan uang.
- Bahwa saksi menerangkan selain triwulan I, maka untuk dapat dicairkan dana alokasi desa diperlukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana alokasi desa triwulan sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan walikota tersebut apabila dokumen yang diperlukan sebagai syarat pembayaran tersebut tidak terpenuhi maka pencairan alokasi desa tidak bisa dilakukan.
- Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan adalah berisi tanda terima intensif atau honor perangkat desa dan BPD dan bukti belanja ATK dan jika ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan fisik maka ada bukti belanja yang diperlukan untuk kegiatan fisik.

- Atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan seluruhnya.

Tanggapan terdakwa : terdakwa mengatakan 1 (satu) kali mengadakan rapat pada tahun 212 dan bentuknya hanya bincang bincang saja dan tidak terdapat notulen rapat, dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menandatangani surat-surat yang tertera nama saksi saksi dikarenakan para saksi waktu itu tidak berada di tempat sehingga terdakwa yang menandatangani sendiri. Terdakwa juga mengatakan bahwa terhadap SUDIRMAN SAUD yang merupakan anggota BPD dan meninggal dunia, posisinya telah digantikan oleh JUFRI yang dipilih langsung oleh terdakwa.

9. **ALIM MUSTAFA Alias ALIM**, Umur 49 tahun, lahir di Lifofa, tanggal 15 Februari 1964, Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Suku/Bangsa Maluku/Indonesia, Pendidikan terakhir SD (tidak tamat), Sudah Menikah, Alamat Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait permasalahan adanya dugaan korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lifofa TA. 2011 dan 2012 B
- ahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polres tidore dan membenarkan keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan B
- ahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa dimana saksi merupakan sepupu terdakwa B
- ahwa terdakwa menjelaskan kedudukan saksi dala B



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur pemerintahan desa Lifofa dalam sebagai  
Ketua RT (Rukun Tetangga)

- B

ahwa saksi menerangkan sebagai Ketua RT saksi  
mendapatkan Honor pada tahun 2011 sebanyak 3 (tiga)  
kali.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT selama 1  
(satu) tahun yaitu semenjak tahun 2011 sampai  
dengan tahun 2012

- B

ahwa saksi menerangkan saksi menjabat Ketua RT  
karena menggantikan Ketua RT sebelumnya yang  
meninggal dunia.

- B

ahwa saksi menjelaskan mendapatka honor sebanyak  
Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per satu  
triwulan.

- B

ahwa saksi menerangkan bahwa saksi menjabat ketua  
RT selama 1 (satu) tahun seharusnya mendapat 4  
(empat) kali honor

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa sendiri yang  
memberikan honor RT kepada saksi.

- B

ahwa saksi menerangkan setelah menerima honor  
sebagai ketua RT, saksi tidak pernah menandatangani  
surat atau tanda terima apapun.

- B

ahwa saksi menerangkan tanda tangan yang tercantum  
dalam tanda terima adalah bukan tanda tangan saksi.

- B

ahwa saksi menjelaskan tanda tangan yang terantum  
dalam tanda terima triwulan IV tahun 2011 adalah  
bukan tanda tangan saksi.

- B

ahwa saksi tidak mengetahui siapa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani daftar tanda terima honor RT di desa Lifofa.

- B

ahwa saksi menerangkan selama menjabat sebagai RT, saksi tidak pernah diundang atau diajak rapat untuk membahas dana ADD desa Lifofa.

- B

ahwa saksi menerangkan selama menjabat ketua RT, saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai bendahara desa Lifofa

- B

ahwa saksi menerangkan mengenal Aswat Hamzah tapi tidak mengetahui bahwa Aswat Hamzah adalah bendahara desa.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

10. **Saksi MOHTAR Hi. HARUNA Alias OTA**, Umur 42 Tahun, Lahir di Lifofa 06 April 1971, Pekerjaan Tani (Kaur Pemerintahan), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Sudah Nikah, Alamat Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara, pada waktu diperiksa oleh penyidik kepolisian.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dalam perkara penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Lifofa
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku penyimpangan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah terdakwa yang bernama Hi ISKANDAR HI HASAN yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tahun 2011 dan tahun 2012 menjabat sebagai Kepala Desa Lifofa

- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2011 dan tahun 2012 saksi menjabat sebagai kaur pemerintahan desa Lifofa
- Bahwa saksi menerangkan sebagai kaur pemerintahan, saksi mendapatkan honor Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah) per triwulan
- Bahwa saksi menerangkan dalam tahun 2012 menerima 4 (empat) kali pencairan
- Bahwa saksi menerangkan menerima uang honor bukan dari bendahara melainkan dari terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan ada rehabilitasi masjid yang dana bersumber dari mana saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi menerangkan semenjak menjadi kaur pemerintahan desa Lifofa, saksi tidak pernah dilibatkan dalam penggunaan atau pemanfaatan dana ADD desa Lifofa
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2011 saksi juga menerima honor sebagai kaur pemerintahan desa Lifofa, dan uang diberikan langsung oleh terdakwa bukan dari bendahara
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2011 bendahara desa dijabat oleh ASWAD HAMZAH
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2011 saksi menerima uang honorer sebagai kaur pemerintahan sebesar Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu) per triwulan dan saksi menerima 4 (empat) triwulan
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan yang terdapat dalam pertanggungjawaban triwulan III tahun 2011 desa Lifofa adalah bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangan yang terdapat dalam pertanggungjawaban triwulan IV tahun 2011 desa Lifofa adalah bukan tanda tangan saksi
- Selain rehabilitasi masjid tidak ada pembangunan fisik lain di desa Lifofa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebagai kaur pemerintahan saksi bertugas untuk melakukan pendataan penduduk
- Bahwa saksi menerangkan perangkat desa tidak pernah diajak rapat untuk membicarakan dana ADD desa Lifofa.
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembayaran ganti rugi kebun kelapa sepuluh pohon dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpohonnya untuk lokasi perluasan Desa dan ini bukan tanda tangan saya, tetapi seingat Saksi pada sebelum tahun 2011 ada pembayaran dari pemerintah Kota Tikep untuk pembebasan lahan perumahan Camat Oba Selatan namun Saksi tidak berapa jumlahnya karena saat itu orang tua (BAHAR Hi. HARUNA) yang menerima langsung pembayaran tersebut di Kantor Walikota Tikep dan pohon kelapa Saksi tidak pernah di tebang/potong hingga sekarang ini.
- Bahwa Setahu Saksi pada tahun 2011 orang tua Saksi tidak pernah menerima uang dari Kepala Desa atau dari siapa pun untuk pembayaran perluasan Desa Lifofa, seingat Saksi orang tua Saksi hanya pembayaran dari Pemerintah Kota seperti yang telah Saksi jelaskan diatas.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa bendahara desa Lifofa tahun 2012 dalah AISA BANGSA yang juga merupakan istri saksi
- Bahwa saksi menerangkan bahwa istri saksi yakni AISA BANGSA tidak pernah membuat laporan keuangan tentang ADD desa lifofa tahun 2012
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah menerima honor sebagai panitia Musrenbang desa Lifofa dari terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam daftar penerimaan honor sebagai panitia musrenbang adalah bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima ganti rugi atas penggantian pohon kelapa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan telah menyampaikan surat panggilan saksi kepada warga desa Lifofa yang menjadi saksi dalam perkara ini untuk menghadiri persidangan, namun mereka tidak dapat menghadiri panggilan tersebut

*Tanggapan terdakwa : membenarkan keterangan saksi.*

Bahwa saksi-saksi yang berikut ini telah dipanggil secara patut, namun para saksi tidak dapat hadir di persidangan karena bertempat tinggal yang jauh, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang telah diberikan kepada penyidik dan telah dibuatkan sumpahnya, dan dibacakan di persidangan saksi - saksi tersebut adalah :

**1. JAE ODELEI Alias JAE**, Umur 42 Tahun, lahir di Wanci tanggal 29 Agustus 1971, Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan STM (Tamat), Warga Negara Indonesia, sudah Menikah, Alamat Kel. Desa Lifofa Oba Selatan. Kota Tidore Kepulauan, pada pokonya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang benar serta Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Korupsi Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2012 di Desa Lifofa Kec Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa Pekerjaan Saksi sekarang ini sebagai Ketua RW 01 Desa Lifofa Kec Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan dan Saksi menjadi Ketua RW 01 desa Lifofa sejak Tahun 2009 hingga sekarang ini.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RW 01 desa Lifofa dari Tahun 2009 sampai sekarang ini Saksi tidak pernah menerima tunjangan dan tidak pernah dengar inisiatif bahwa Ketua RW mendapat tunjangan dari Kepala Desa yaitu saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN kemudian Mekanisme menjabat sebagai Ketua RW yaitu Pemeliharaan masyarakat setempat dan setelah itu dilaporkan Kepala Desa siapa pemenang baru disahkan oleh Kepala Desa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setau Saksi Alokasi Dana Desa kususnya Kota Tidore Kepulauan dicairkan sejak Tahun 2011 termasuk desa Lifofa, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dicairkan oleh Kepala Desa, karena selama ini kepala Desa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN tidak pernah membuat rapat oleh RW/RT maupun masyarakat Desa Lifofa sehingga kami tidak tahu tentang Anggaran Alokasi Dana Desa kususnya Desa Lifofa Kec Oba Selatan.
- Bahwa Saksi selaku Ketua RW tidak tahu uang Alokasi Dana Desa kususnya Desa Lifofa dipergunakan untuk apa Saksi tidak tahu, karena selama Saksi menjabat sebagai Ketua RW tidak pernah diperintakan oleh kepalah desa untuk Rapat/musawara dan Saksi tidak pernah ditunjuk oleh kepala Desa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN sebagai Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Bantua Alokasi Dana Desa ( ADD ) Tahun 2012.
- Bahwa didalam daftar tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima Uang Insentif sebagai Ketua RW Triwulan IV Tahun 2012 yaitu pada bulan Oktober, November dan Desember yang berjumlah Rp 300.000. desa Lifofa dari Kepala Desa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dan Ketua RW yang ditunjuk Oleh Kepala desa Lifofa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN yaitu Sebagai Berikut..
  1. KETUA RW 01 Saksi Sendiri
  2. KETUA RW 02 YASIM Hi. HUSEN
  3. KETUA RW 03 NASARUDIN ISMAIL
  4. KETUA RW 04 ANUS HUSAIN.
- Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah mereka menerima insentif/tunjangan selaku Ketua RW dari kepala desa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dan Saksi juga tidak tau kenapa atau penyebab apa sehingga kepala Desa tidak memberikan hak/tunjangan Saksi selaku Ketua RW 01 Desa Lifofa.
- Bahwa Ahli tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa Lifofa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN namun Saksi Ahli kenal dengan beliau karena Hi. ISKANDAR Hi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN adalah Kepala Desa kami yaitu di Desa Lifofa Kec Oba Selatan Kota Tikep dan Saksi Ahli menjabat sebagai ketua RW. Saksi Ahli tidak pernah menerima tunjangan sedikit pun dari Kepala desa Lifofa.

**2. YASIM Hi. HUSEN Alias YASIM** Umur 53 Tahun, Lahir di Lifofa 12 Desember 1959, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, Sudah Nikah, Alamat Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- ahwa saat di periksa Saksi sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan Saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kemudian Saksi mengerti, diperiksa sebagai saksi dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa pada Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan TA. 2012 namun Saksi tidak tahu masalah tersebut.
- ahwa awalnya Saksi sebagai Ketua RW pada RT 06 Desa Lifofa namun masih Kepala Desa yang lama (SUKARNO BANGSA) tetapi sekarang ini Saksi tidak tahu apa jabatan Saksi dalam Struktur Desa Lifofa, kemudian yang menjadi Kepala Desa Lifofa sekarang ini adalah saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN.
- Bahwa setahu Saksi saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN menjabat sebagai Kepala Desa Lifofa setelah kepala Desa Lifofa yang lama (SUKARNO BANGSA) dan saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN menjabat sebagai Kepala Desa Lifofa sudah dua periedo hingga sekarang ini dan Saksi tidak mengetahui kalau jabatan Saksi sebagai Ketua RW 02 Desa Lifofa sekarang ini tetapi Saksi hanya mengetahui kalau Saksi sebagai Ketua RW pada RT 06 dari Kepala Desa yang lama (SUKARNO BANGSA).
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan Saksi tidak ditunjuk atau diangkat menjadi Ketua 02 Desa Lifofa dan Saksi tidak mempunyai Surat Keputusan Kepala Desa yang menyatakan Saksi sebagai Ketua RW 02 pada Desa Lifofa dan Saksi tidak pernah menerima insentif sebanyak Rp. 300.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) pertriwulannya dari Kepala Desa Lifofa selama TA. 2012.

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menerima insentif atas nama Saksi sebagai Ketua RW 02 pada Desa Lifofa selama, karena Saksi tahu setelah Saksi mendapat panggilan dari pihak Kepolisian (Polres Tidore) baru Saksi mengetahui bahwa Saksi sebagai Ketua RW 02 pada Desa Lifofa dan setiap triwulannya tidak mendapat insentif serta Saksi tidak pernah menandatangani daftar pembayaran POKJA untuk Ketua RW 02 triwulan IV Desa Lifofa TA. 2012.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan daftar pembayaran POKJA untuk Ketua RW 02 Triwulan IV Desa Lifofa TA. 2012 karena Saksi tidak pernah melihat daftar insentif triwulan IV Desa Lifofa TA. 2012 dan ini bukan tanda tangan saksi, kemudian Saksi tidak tau berapa jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lifofa untuk TA 2012.
- Bhawa Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Lifofa TA. 2012 berasal dari pemerintah tetapi Saksi tidak tahu apakah berasal dari APBD atau APBN, kemudian pernah ada kegiatan untuk pemasangan tehel, pembangunan plafon masjid di Desa Lifofa tetapi Saksi tidak tahu berasal dari mana anggaran untuk pemasangan tehel pembangunan plafon masjid.
- Bhawa yang menjadi Ketua Pembangunan masjid JANNATUL MA'WA di Desa Lifofa adalah saudara AMRIN MUHTAR sekaligus sebagai Bas pembangunan masjid.
- Bahwa setelah Kepala Desa Lifofa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN tidak pernah melakukan rapat dengan masyarakat atau aparat Desa Lifofa dan memberitahukan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Lifofa dan Saksi jelaskan pula bahwa Struktur Desa Lifofa sekarang ini adalah sebagai berikut :
  - a) Kepala Desa Lifofa adalah saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN.
  - b) Sekertaris Desa adalah saudara ASWAD WAHAB
  - c) Kaur Umum adalah saudara ISKANDAR SENEN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kaur Pembangunan adalah JUFRI Hi. YUSUP tetapi sudah diganti
- e) Namun Saksi tidak tahu siapa penggantinya,
- f) Kepala Dusun Lifofa adalah saudara HIDAYAT WAHAB
- g) Ketua RT 1 adalah saudara BAKAR UMAR
- h) Ketua RT 2 adalah saudara JAUT NUGARA
- i) Ketua RT 3 adalah saudara ALIM MUSTAFA
- j) Ketua RT 4 adalah saudara LAUDIN RAHAMATI
- k) Ketua RT 5 adalah saudara ADE ALTING
- l) Ketua RT 6 adalah saudara METUS
- m) Ketua RT 7 dan ketua RW maupun Kepala Dusun Lomaito Saksi tidak tahu.

- Bahwa dari nama-nama yang Saksi sebutkan diatas setelah Saksi mendapat panggilan dari pihak Kepolisian Saksi pernah bertanya kepada Ketua RT 05 saudara ADE ALTING bahwa saudara pernah mendapat tunjangan RT, dan saudara ADE ALTING menjawab ya pernah menerima tunjangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saat itu pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 wit dan bertempat didepan rumah saudara ADE ALTING di desa Liofofa Kec. Oba Selatan.
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan apa serta mulai sejak kapan Kepala Desa Lifofa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN tidak pernah memberikan insentif kepada Saksi selaku Ketua RW 02 Desa Lifofa Kec. Oba Selatan.
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan yang menyalahgunakan Dana ADD untuk Desa Lifofa adalah Kepala Desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN kemudian Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN karena saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN adalah Adik sepupu saksi.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Insentif sebagai ketua RW 02 selama tahun 2012, baik triwulan 1 (satu), Triwulan 2 (dua), triwulan 3 (tiga) dan triwulan 4 (empat) tahun 2012, dan saksi tidak pernah menanda tangani LPJ tersebut, kemudian setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa memperlihatkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) itu kepada saksi dan saksi jelaskan bahwa saksi beru pernah melihat LPJ tersebut.

- Bahwa perlu saksi jelaskan Tanda tangan yang tercantum di dalam kwitansi pembayaran maupun daftar penerimaan pada Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari Triwulan satu, dua, tiga dan triwulan empat tahun 2012 itu bukan tanda tangan saksi yang sebenarnya, serta saksi tidak pernah menanda tangani kwitansi pembayaran maupun Daftar penerimaan insentif yang tercantum di dalam LPJ tahun 2012 tersebut, kemudian saksi pun tidak pernah menerima uang tunjangan insentif itu sama sekalidari triwulan satu, dua, tiga dan triwulan empat tahun 2012.

**3. LUTER DUTUMUD**, Umur 50 Tahun, lahir di Dusun Lomaito tanggal 31 Oktober 1963, kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sebagai Tani dan Juga Jabatan di Desa Lifofa sebagai Kepala Dusun 2 Lomaito , Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir SMP tamat, Bertempat tinggal di Dusun Lomaito Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan masalah dugaan Korupsi dana ADD Desa Lifofa kemudian Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kaur Pembangunan Desa Lifofa Kec, Oba Selatan sejak dari Bulan Desember Tahun 2002 , Tanggal Saksi Udah Lupa, diangkat Oleh Kades Lifofa Sdr. Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dan tidak diberikan SK Kepala Dusun oleh Kades Lifofa sampai sekarang.
- Bahwa Saksi mendengar Dana ADD untuk Desa Lifofa Kec. Oba Selatan dari Tahun 2011, Hari, Tanggal dan Bulan sudah lupa , sewaktu Pak Desa Lifofa Sdr, Hi. ISKANDAR Hi, HASAN mengundang Staf Desa terdiri dari 3 [Tiga] Orang Kaur Desa yaitu Sdr. DOAN selaku Kaur Pembangunan, Sdr. MOHTAR Hi. HARUNA [ Kaur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintahan], Sdr. ISKANDAR SENIN [ Kaur Umum], dan 2 [Dua] Orang Kepala Dusun yaitu Sdr. HIDAYAT [ Kadus I] dan Kadus II Saksi LUTER DUTUMUD, serta Ketua BPD Sdr. SUKRI Hi. HASAN, Sekertaris BPD Sdr. SUHARTO SALEH dan 2 Anggota BPD masing-masing ELIESER DIMARA dan ALWI RAHMATI di Rumah Kades , serta Pak Kades menjelaskan tentang Besarnya Dana ADD tahun 2011 dan dana tersebut di gunakan untuk pembayaran Tunjangan Aparat Desa Lifofa yang diundang ke Rumah Kades yang namanya tersebut diatas, dan juga untuk Fisik , PKK dan Alat Tulis Kantor Desa namun Besarnya berapa Saksi Sudah Lupa dan sumber dana ADD tersebut dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan itu yang dijelaskan pak Kades sewaktu mengundang kami di Rumahnya

- Bahwa pertemuan kami dengan Pak Kades pada Tahun 2011 di Rumah Kades tidak dibentuk Bendahara Desa, namun pada Tahun 2012 baru di tunjuk Bendara oleh Pak Kades yaitu Sde/i AISA BANGSA [Bendahara Desa Lifofa] untuk menangani dana ADD Tahun 2012 sampai sekarang.
- Bahwa Pada Tahun 2011 Triwulan I pada Bulan sekitar Bulan April Saksi terima Tunjangan di Rumah Kades sedangkan Triwulan Dua dan tiga Saksi tidak pernah menerima , hanya pada Bulan Desember Tahun 2011 Saksi diberi panjar oleh Pak Kades Sebesar Rp 250.000 dan dititip lewat Kaur Pembangunan Desa Lifofa Sdr. DOAN BUBUIS, kemudian pada Tahun 2012 pada Bulan Juni Tahun 2012 Saksi disuruh Pak Kades ke Ternate untuk menerima Tunjangan di Penginapan Sumangat di Bastiang dan Saksi diberi Tunjangan oleh Pak Kades sebesar Rp 1.000.000 , kemudian Saksi mengutang barang di Kios Pak Desa senilai Rp 3.150.000 dengan perjanjian potong Tunjangan Saksi dan pada tahun 2013 pada Bulan Pebruari Saksi diberikan Tunjangan oleh Pak Kades sebesar Rp 900.000 sehingga tunjangan Saksi selaku Kepala dusun 2 Desa Lifofa Pada Tahun 2012 dan 2013 Saksi terima., hanya Tahun 2011 saja yang tidak terima tunjangan Saksi selaku Kepala Dusun tidak secara lengkap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2012 sampai sekarang tidak pernah Pak Kades mengundang kami atau melakukan Rapat sehubungan dengan Dana ADD Desa Lifofa Kec. Oba Selatan sampai sekarang.
- Bahwa ada staf Desa Sdr. ELIASER (Anggota BPD) juga menceritakan kepada Saksi bahwa Ia juga tidak menerima Tunjangan Desa dari Tari Tahun 2011 sampai sekarang dan untuk Dana Fisik Tahun 2011 dan Tahun 2012 Saksi tidak melihat pembangunan fisik di Desa Lifofa hanya pada Tahun 2013 Saksi melihat ada rehap Masjid Lifofa dan Pak Kades memberikan bahan berupa Semen sebanyak 50 Sak jika di uangkan sebesar Rp 4.250.000 dan Uang Tunai Rp 1500.000 diserahkan kepada Saksi selaku Kepala Dusun 2 untuk perbaikan Jalan Setapak dan satu Buah Deker jadi jika dijumlah sebesar Rp 5.750.000 , sedangkan untuk dana ke PKK desa Lifofa Saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi tidak tahu Dana Fisik Desa Lifofa pada tahun berapa karena tidak dijelaskan oleh pak Kades, kemudian Perlu Saksi jelaskan bahwa Pada tahun 2011 Saksi belum menerima Tunjangan selaku Kepala Dusun sebesar Rp 2.450.000 terdiri dari Triwulan II,III dan Triwulan IV baru menerima Rp 250.000 sehingga sisanya Rp 650.000 (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Foto Copi Daftar penerimaan Tunjangan yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut untuk Tunjangan Triwulan IV Tahun 2012 Saksi mengakui sudah terima namun tandatangan tersebut bukan tanda tangan saksi
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penyalahgunaan dana ADD untuk Desa Lifofa Adalah Kepala Desa Lifofa sdr Hi. ISKANDAR Hi. HASAN, kemudian Saksi kenal dengan Kepala Desa sdr Hi. ISKANDAR Hi. HASAN hanya kenal biasa saja karena sdr Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dengan Saksi hidup dalam satu Desa yaitu di Desa Lifofa dan sdr Hi. ISKANDAR Hi. HASAN pun selaku Kepala desa Lifofa sehingga Saksi kenal dengan beliau.
- Bahwa saksi menerima insentif sejak triwulan pertama tahun 2011 sampai sekarang, kemudian untuk triwulan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun 2011 saksi tidak menerima insentif sebagai Kepala Dusun, hanya pada triwulan dua saksi menerima insentif sebagai Kepala Dusun sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan triwulan tiga dan triwulan empat tahun 2011 saksi tidak menerima insentif tersebut

- Bahwa saksi jelaskan untuk tahun 2012 pada triwulan satu saksi tidak menerima insentif sebagai Kepala Dusun dan ananti pada triwulan dua baru saksi terima insentif saat itu kepala Desa Lifofa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN memberikan saksi insentif sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk triwulan tiga saksi tidak menerima insentif, nanti pada triwulan empat hanya dapat insentif sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi pernah menanda tangani daftar insentif hanya satu kali pada triwulan dua tahun 2011, selanjutnya saksi tidak pernah lagi menanda tangani daftar penerimaan.

**4. ANUS HUSAIN Alias ANUS**, Umur 60 Tahun, Lahir di Lomaito 21 Juni 1953, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SD (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Sudah Nikah, Alamat Dusun Lomaito Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta Saksi mengerti sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana ADD Desa Lifofa.
- Bahwa Saksi jelaskan pada awalnya tahun 1982 Saksi juga termasuk di dalam perangkat Desa Lifofa dan jabatan Saksi saat itu sebagai Ketua RW Dusun Lomaito sampai pada tahun 1999 karena saat itu ada rusuh sehingga Saksi langsung ke Manado setelah itu pada tahun 2003 Saksi kembali lagi ke Dusun Lomaito Desa Lifofa dan saat itu pula Saksi masih menjabat sebagai Ketua RW Dusun Lomaito namun kepala Dusunnya sudah di gantikan karena kepala Dusun yang lama sudah meninggal Dunia, kemudian setelah itu pada tahun 2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pun di gantikan oleh ketua RW yang baru yaitu sdra YUNIAS HUSAIN.

- Bahwa Perlu Saksi jelaskan awalnya Saksi tidak tau yang Saksi tau adanya dugaan tindak pidana Korupsi Penggelapan Alokasi Dana Desa Lifofa pada saat Saksi di panggil oleh penyidik Polres Tidore untuk di mintai keterangan sehubungan dengan masalah tersebut barulah Saksi di perlihatkan Daftar nama-nama penerimaan Tunjangan atau Insentif barulah Saksi tau kalau nama Saksi pun tercantum di dalam Daftar nama-nama tersebut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan selama Saksi menjabat sebagai Ketua RW mulai dari Tahun 1982 sampai pada tahun 2010 Saksi di gantikan oleh Ketua RW yang baru Saksi tidak pernah menerima uang Tunjangan atau Insiatif dari Desa Lifofa atau seperti apa yang telah di jelaskan dalam Daftar nama-nama yang menerima Tunjangan atau Insiatif yang telah di perlihatkan kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak tau kalau tunjangan untuk orang yang berhak menerima itu di berikan oleh Kepala Desa atau siapa Saksi tidak tau serta dana untuk tunjangan atau Insiatif tersebut berasal dari dana apa Saksi pun tidak tau karena pada saat Saksi menjabat sebgai Ketua RW dari tahun 1982 sampai pada tahun 2010 Saksi tidak pernah menerima uang Tunjangan atau Insiatif tersebut.
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan adanya Dana ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Lifofa setahu Saksi mulai pada tahun 2011 kemudian untuk besarnya Dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk Desa Lifofa setiap tahunnya berapa Saksi tidak tau.
- Bahwa Saksi tidak tau Dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk Desa Lifofa tersebut Kepala Desa pergunakan untuk apa saja, karena sampai saat ini Kepala Desa Lifofa tidak pernah membuat apa-apa di Desa Lifofa sampai pada tahun 2012 namun pada saat ini Kepala Desa hanya memberikan bantuan Semen ke Dusun Lomaitu sebanyak 50 Bantal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjabat sebagai Kepala Desa Lifofa pada saat ini adalah sdr ISKANDAR Hi. HASAN kemudian sdr ISKANDAR Hi. HASAN menduduki jabatan Kepala Desa Lifofa mulai pada tahun 2003 sampai pada tahun 2013 atau sampai saat ini sudah dua periode kemudian Sebelumnya Saksi belum pernah melihat Daftar nama-nama orang yang menerima Tunjangan atau Inisiatif tersebut yang mana nama Saksi juga termasuk di dalam Daftar Tunjangan dimaksud, Saksi baru melihatnya pada saat di perlihatkan Olah penyidik Polres Tidore kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa Lifofa sdr Hi. ISKANDAR Hi. HASAN, namun saksi kenal dengan Kepala Desa Lifofa karena beliau adalah kepala desa kami di desa lifofa kec Oba Selatan Kota Tikep, kemudian saksi menjabat sebagai ketua Rt tidak pernah menerima tunjangan sedikit pun dari Kepala Desa Lifofa sdr Hi. ISKANDAR Hi. HASAN
- Bahwa saksi sebagai ketua Rw 04 Desa Lifofa tidak pernah menerima insentif saksi dan baru saat ini saksi melihat LPJ Kepala Desa Lifofa sdr Hi. ISKANDAR Hi. HASAN selama tahun 2012 dan saksi tidak pernah menandatangani daftar pembayaran insentif sebagai ketua Rw 04 Desa Lifofa dan itu bukan tanda tangan saksi pada daftar pembayaran Rw triwulan satu s/d triwulan empat tahun 2012, kemudian saksi jelaskan pula bahwa saksi sebagai ketua Rw 04 Desa Lifofa tidak pernah menerima insentif sebagai ketua Rw 04, begitu ada yang mewakili saksi sebagai ketua Rw 04 untuk mengambil insentif saksi dan tidak ada ketua Rw yang mewakili mengambil insentif kami karena selama tahun 2012 sdr JAE ODELEI tidak pernah memberikan insentif saksi sebagai ketua Rw 04.

**5. ISKANDAR SINEN Alias IS**, Umur 45 tahun lahir di Lifofa, 28 Agustus 1968, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA (tamat), Sudah menikah, Alamat Desa Lifofa Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. serta Saksi mengerti tentang hal tersebut yaitu bantuan Alokasi Dana Desa
- Bahwa dapat Saksi jelaskan di Pemerintahan Desa Lifofa Saksi sebagai Kaur Umum dan Saksi di angkat sejak tahun 2008 oleh Kepala Desa Lifofa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN, kemudin Saksi mempunyai Surat Keputusan dari Walikota Tidore Kepulauan.
- bahwa Saksi jelaskan Saksi menerima tunjangan/Insentif sebagai Kaur Umum sejak Saksi diangkat menjadi Kaur Umum dan Saksi terima sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per Triwulan dan saat itu Saksi terima di Kantor BRI Unit Indonesiana sejak tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009, selanjutnya tunjangan kami tertima di Bendahara Kecamatan, kemudian setelah adanya program Bantuan Alokasi Dana Desa mulai tahun 2011, tunjangan/insentif Saksi sebagai Kaur Umum Saksi terima langsung di Kepala Desa Lifofa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN bukan di Bendahara.
- Bahwa untuk jumlah besarnya Alokasi Dana Desa Lifofa pada tahun 2011 dan tahun 2012 Saksi btidak tahu berapa banyak, karena Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kepada kami kemudian sejak adanya program Alokasi Dana Desa Saksi masih tetap menerima tunjangan sebanyak Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribur rupiah) per Triwulan sampai sekarang ini.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang menerima tunjangan dari Alokasi Dana Desa tersebut adalah staf Desa terdiri dari : Kaur Pemerintahan, Kaur Pembangunan, Kaur Umum dan Kepala Desa, Kepala-Kepala Dusun, Anggota BPD, Ketua RT tetapi untuk Ketua RW tidak diberikan, namun Saksi tidak tahu kenapa sehingga Ketua RW tidak diberikan.
- Bahwa Saksi jelaskan tunjangan Saksi sebagai Kaur Umum Saksi terima dari Kepala Desa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dan Saksi terima di rumah Kepala Desa Bukan di kantor Desa dan sejak adanya Alokasi Dana Desa setiap kali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima tunjangan Saksi tidak pernah menanda tangani daftar tunjangan, Saksi hanya menerima uang saja.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Alokasi Dana Desa tersebut digunakan untuk insentif aparat Desa, BPD, Kepala Dusun, PKK, Ketua RT, staf Desa, dan pembangunan fisik kemudian untuk dana fisik tahun 2011 Saksi tidak tahu berapa banyak, sedangkan untuk dana fisik tahun 2012 sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah)
- Bahwa untuk dana fisik tahun 2011 Saksi tidak tahu digunakan untuk apa, sedangkan tahun 2012, dana fisik dari Alokasi Dana Desa yang Saksi dengar untuk rehabilitas masjid.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besar dana fisik untuk rehab masjid karena Kepala Desa tidak pernah melakukan rapat untuk penggunaan Alokasi Dana Desa dan Saksi jelaskan bahwa memang benar sudah dilakukan pemasangan tehel masjid Lifofa pada tahun 2012, tapi dana tersebut berasal dari bantuan dari Gubernur Maluku Utara, bukan dari Alokasi Dana Desa Tahun 2012
- Bahwa Saksi jelaskan sejak adanya program Alokasi Dana Desa Kepala Desa Tidak pernah mengadakan rapat untuk membahas penggunaan Alokasi Dana Desa, Kepala Desa hanya pernah mengumumkan di Masjid besarnya dana fisik sebanyak Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) tetapi tidak dijelaskan akan digunakan untuk apa saja.
- Bahwa setahu Saksi Alokasi Dana Desa tersebut berasal dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersumber APBD kemudian Setahu Saksi Kepala Desa Lifofa bersama Bendahara datang ke Kantor Walikota untuk menanda tangani surat-surat pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) setelah itu bendahara pulang ke Lifofa, nanti Kepala Desa yang mencairkan dana tersebut.
- Bahwa Ada keterangan yang ingin Saksi tambahkan yaitu menyangkut tehel masjid, yang mana untuk tehel bagian dalam dan samping masjid adalah tehel bantuan dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Malut, sedangkan yang ditangga masjid berasal dari Alokasi Dana Desa, tetapi Saksi tidak tahu Alokasi Dana Desa (ADD) tahun berapa, kemudian Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN.

- Bahwa saksi diangkat menjadi kaur umum sejak tahun 2008 oleh Kepala Desa Lifofa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dan saksi mempunyai SK dari walikota tikep, kemudian setahu saksi, kepala desa lifofa yang lama sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN menjabat selaku Kepala Desa saat itu beliau melakukan kegiatan seperti :
  - a) Pembangunan rehab mesjid JANATULMAWA Desa Lifofa namun saksi tidak tahu anggaran yang di pakai oleh Kepala desa sebesar berapa banyak;
  - b) melakukan pekerjaan gotong royong pembersihan Desa selama tiga bulan sekali sejak tahun 2011 s/d tahun 2012, namun pekerjaan tersebut tidak dilakukan oleh seluruh warga masyarakat Desa tetapi kepala desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN menyewa mesin paras sekaligus dengan tenaga paras untuk melakukan pembersihan seperti paras rumput di dalam wilayah desa lifofa, namun saksi tidak tahu anggaran yang di dikeluarkan oleh kepala desa lifofa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN pada saat itu;
  - c) Kegiatan tim penggerak PKK, namun dana tersebut diserahkan langsung ke PKK setiap satu tahun sekali sejak tahun 2011 s/d tahun 2012 untuk melakukan kegiatan PKK sehingga dana tersebut saksi tidak tahu berapa banyak diserahkan oleh kepala desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN ke PKK pada saat itu;
  - d) Kegiatan LPM, namun dana tersebut diserahkan langsung ke LPM setiap satu tahun sekali sejak tahun 2011 s/d tahun 2012 untuk melakukan kegiatan LPM sehingga dana tersebut saksi tidak tahu berapa banyak diserahkan oleh kepala desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN ke PKK pada saat itu;
  - e) Kegiatan musrembang di lakukan oleh kepala desa lifofa yang lama sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun sekali sejak tahun 2011 s/d tahun 2012, kemudian dana yang dikeluarkan oleh kepala desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN sebesar berapa saksi tidak tahu;

- f) Pembangunan jembatan darat dibuat dari bahan berupa papan di Rt 06 pada tahun 2011 dengan panjangnya kurang lebih 18 (delapan belas) meter dan lebarnya kurang lebih 3 (tiga) meter, namun anggaran yang di keluarkan oleh kepala desa lifofa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN pada saat itu sebesar berapa saksi tidak tahu;
  - g) Kegiatan bulan bhakti gotong royong membuat tiang pancang jembatan/dermaga desa lifofa dengan anggarannya sebesar berapa saksi tidak tahu dan pembersihan lingkungan disekitar kali seperti pemotongan kayu atau semak-semak di dalam desa lifofa namun kegiatan itu tidak disertakan dengan anggaran;
  - h) Kegiatan lomba desa tingkat kecamatan pada tahun 2011, tetapi saksi tidak tahu anggaran yang di keluarkan oleh mantan kepala desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN sebesar berapa;
  - i) Kegiatan pengecetan pagar pada tahun 2011 dilakukan pada saat kegiatan lomba desa tingkat kecamatan, namun saksi tidak tahu mantan kepala desa lifofa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN mengeluarkan anggarannya sebesar berapa banyak pada saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu bantuan apa saja yang diberikan oleh kepala desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN untuk pembangunan rehab mesjid tersebut, namun pada saat itu saksi melihat ada kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa untuk pembangunan rehab mesjid tersebut, kemudian setahu saksi mantan kepala desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN tidak pernah melakukan musyawarah pembayaran ganti rugi kebun kelapa sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pohon tersebut.
  - Bahwa setahu saksi mantan kepala desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN sebelum melakukan kegiatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang saksi jelaskan diatas sebelum kegiatan itu dilakukan mantan kepala desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN tidak pernah melakukan musyawarah denga masyarakat desa lifofa, kemudian kepala desa malakukan kegiatan itu ada yang menggunakan dana ADD desa lifofa dan ada yang tidak menggunakan dana ADD seperti kegiatan Bulan bhakti, gotong royong pembersihan kali di dalam desa serta pemotongan kayu dan semak-semak

- Bahwa setahu saksi menyakut tehel mesjid, yang mana untuk tehel bagian dalam dan samping mesjid adalah tehel bantuan dari Gubernur Malut, sedangkan yang di tangga mesjid berasal dari Alokasi Dana Desa, tetapi saksi tidak tahu ADD tahun berapa.
- Bahwa saksi tidk pernah menerima uang dana pembuatan profil tersebut serta saksi tidak pernah menanda tangani Daftar Penerimaan yang tercantum di dalam LPJ tersebut, kemudian setahu saksi, saksi tidak pernah menanda tangani Daftar penerimaan yang tercantum di dalam LPJ dari tahun 2011 s/d tahun 2012 itu dan tanda tangan yang tercantum di dalam Daftar penerimaan dalam LPJ ADD Desa lifofa dari tahun 2011 s/d tahun 2012 itu bukan tanda tangan saksi yang sebenarnya.

**6. AMRIN MOHTAR**, Umur 33 Tahun, lahir di Lifofa tanggal 02 Maret 1980, kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sebagai Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir SMA (tamat), Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa sekarang ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan Korupsi Dana ADD Desa Lifofa Kec Oba Selatan serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak termasuk di dalam Pemerintahan Desa Lifofa namun Saksi termasuk di Dalam panitia pembangunan Mesjid Lifofa dan juga sebagai Tukang pembangunan mesjid tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masuk di dalam panitia pembangunan mesjid bersamaan dengan Pembentukan Panitia Pembangunan Mesjid pada tanggal 09 September 2011, karena Saksi sebagai tukang pembangunan mesjid tersebut sehingga Saksi langsung di percayakan oleh Masyarakat Desa Lifofa untuk masuk di dalam panitia pembangunan mesjid dimaksud.
- Bahwa Saksi tidak tahu dana ADD untuk Desa Lifofa per tahunnya sebesar berapa dan dana tersebut Saksi pun tidak tau siapa yang memegangnya, karena sampai saat ini Kepala Desa sdra Hi ISKANDAR Hi HASAN tidak pernah menyampaikan kepada kami sebagai Masyarakat Desa Lifofa tentang Dana Alokasi Dana Desa tersebut nantinya mau di buat apa saja, sehingga Saksi pun tidak pernah mengetahui permasalahan itu sampai saat ini.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Dana ADD dari tahun 2011 sampai sekarang ini Saksi tidak tahu Kepala Desa pergunakan untuk apa, namun setahu Saksi pada bulan April 2012 pada saat selesai Sholat Jum'at di Dalam Mesjid Kepala Desa mengumumkan tentang Dana Alokasi Dana Desa kepada Masyarakat Desa Lifofa bahwa dana ADD tahun 2012 nantinya di cairkan pada Akhir tahun sehingga lanjutan pembangunan mesjid tersebut nanti Kepala Desa Gunakan Uang Pibadi dulu nanti setelah ADD tahun 2012 cair baru uang pribadi kepala Desa Lifofa di gantikan, namun uang bantuan Dana Mesjid dari Walikota Tidore dari tahun 2007 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut tidak tau di kemanakan dan Kepala Desa tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk pembangunan mesjid sampai saat ini, kemudian dana ADD Desa Lifofa untuk tahun 2012 kepala Desa gunakan untuk pembangunan lanjutan mesjid sebesar Rp. 7.726.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enamribu rupiah), namun Masyarakat Lifofa tidak sepakat bahwa dana tersebut adalah dana ADD Desa karena uang bantuan Dana Mesjid dari Walikota Tikep sampai saat ini msih ada di tangan Kepala Desa sehingga Masyarakat lifofa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Bahwa uang sebesar Rp.7.726.000,- untuk pembangunan lanjutan Mesjid lifofa tersebut bukan uang dana ADD melainkan uang tersebut adalah uang dana Bantuan dari Walikota yang sampai saat ini masih berada di tangan Kepala Desa.

- Bahwa Setahu Saksi selain lanjutan Pembangunan Mesjid JANATULMAUA Desa Lifofa sudah tidak ada pembangunan Fisik yang lainnya di Desa Lifofa dan pembangunan mesjid itu pun yng termasuk Dana ADD Desa lifofa setahu Saksi berkisar Rp.7.726.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) selin itu semuanya adalah dana bantuan untuk pembangunan Mesjid tersebut seperti bantuan Tehel dari Gubenrnur Malut sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) Dos dari tahun 2007, kemudian bantuan dari bapak Walikota Tikep sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2007 dan ada bantuan lagi dari bapak Walikota Tikep sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2010 namun uang bantuan tersebut sampai sekrang ini masih ada di tangan Kepala Dsa Lifofa sdra Hi ISKANDAR Hi HASAN.
- Bahwa Setahu Saksi sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN menjabat sebagai Kepala Desa Lifofa dari tahun 2003 sampai berakhir pada tahun 2013 atau sudah kurang lebih 2 (dua) Periode berjalan
- Bahwa Setahu Saksi sdra Hi ISKANDAR Hi HASAN menjabat sebagai Kepala Desa Lifofa Kurang lebih 2 (dua) Periode berjalan beliau tidak pernah melakukan pembangunan apapun di Desa Lifofa sampai saat ini bahkan Bantuan uang atau dana pembangunan mesjid dari bapak Walikota Tikep sebanyak kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai saat ini masih berada di tangan kepala Desa dan kepala desa pun tidak pernah menyerahkan uang bantuan dari Walikota tersebut kepada panitia Pemangunan Mesjid lifofa namun kurang lebih pada tahun 2009 Kepala Desa pernah menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Panitia pembangunan Mesjid tetapi uang tersebut adalah uang Fee dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perusahaan Kayu Bulat dan itu bukan uang atau dana Bantuan dari Walikota Tikep.

- bahwa Setahu Saksi Kepala Desa Hi ISKANDAR Hi HASAN sampai sekarang ini mempunyai Usaha seperti Dagang Sembako atau mempunyai Toko Sebako, ada kurang lebih 5 (lima) Dusun Kelapa yang beliau beli dari Masyarakat, ada kurang lebih 15 (lima belas) Dusun Kelapa yang di Kontrak oleh Kepala Desa.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa Kepala Desa Lifofa memberikan bantuan ADD untuk pembangunan Mesjid berupa : Kayu 5x10 sebanyak 1 (satu) Kubik, dengan harga sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) Kayu Papan 3 cm untuk Lesplang 1 (satu) Kubik dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), semen 20 (dua puluh) bantal dengan harga sebesar Rp.1.590.000,- (satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), tehel 21 Dos dengan harga sebesar Rp.1.760.000,- (satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar Teripleks untuk Plafon dengan harga sebesar Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah), seng 15 lembar dengan harga sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di tambah bahan-bahan yang lain sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah), beserta uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 7.726.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)
- Bahwa pada saat Saksi menerima uang maupun bahan-bahan yang di berikan Oleh Kepala Desa kepada Saksi sebagai panitia pembangunan Mesjid Lifofa Saksi mempunyai catatan yang berada di Buku catatan Saksi dan sampai saat ini catatan tersebut masih berada di tangan saksi, sehingga uang atau dana ADD Desa tahun 2012 yang di berikan Kepala Desa kepada Saksi sebagai panitia lanjutan pembangunan Mesjid berupa bahan maupun uang dengan perincian keseluruhannya sebesar Rp. 7.726.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN karena saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN adalah kakak sepupu saksi.
- Bahwa pada tahun 2011 tidak ada dana yang masuk untuk pembangunan mesjid yang dari Kepala Desa tapi untuk tahun 2012 memang ada yang diberikan oleh kepala desa lifofa dalam bentuk bahan berupa tehel sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) Dos, triplex kurang lebih 30 (tiga puluh) lembar dan masih ada bahan-bahan lain yang seperti keterangan saksi yang lalu.
- Bahwa saksi meralat keterangan saksi pada poin 10 berita acara tanggal 19 Maret 2013, tentang bantuan dana yang disalurkan oleh mantan kepala Desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN ke mesjid lifofa saat itu bukan berupa bahan tetapi berupa uang tunai sebesar Rp. 7.726.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), kemudian setelah uang itu saksi terima saksi langsung ke ternate untuk membeli bahan-bahan untuk keperluan pembangunan mesjid karena saat itu saksi sebagai ketua panitia pembangunan mesjid JANATUL MA'WA Desa Lifofa.
- Bahwa pada saat itu saksi membeli bahan bangunan tersebut di took bangunan tepat di bastiong ternate, setelah bahan bangunan tersebut selesai saksi beli saksi langsung menyewa buruh menggunakan sebagian uang yang diberikan oleh mantan kepala desa kepada saksi untuk mengangkut bahan bangunan tersebut dibawah ke kapal/motor laut, setelah sampai di Desa Lifofa mantan kepala desa lah yang langsung membayar ongkos/upah angkut maupun upah buruh yang mengangkut bahan bangunan tersebut dari kapal kayu ke mesjid lifofa, kemudian untuk pembayaran buruh yang saksi berikan di ternate saat itu saksi sudah lupa besarnya, kemudian untuk pembayaran upah/omgkos angkut maupun ongkos buruh yang mengangkut bahan bangunan tersebut dari kapal kayu ke mesjid lifofa sebesar berapa saksi tidak tahu karena saat itu mereka berurusan langsung dengan Kepala Desa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 7.726.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), di belikan bahan berupa : Tehel 43 Dos, Seng Gulung sebanyak 31 Lembar, seng got 15 lembar, bibir tehel sebanyak 3 dos, keran air 7 buah, dan pipa 1,5 inci 2 staf. Kemudian saksi jelaskan pula bahwa menyangkut tehel mesjid yang mana untuk tehel bagian dalam dan samping mesjid adalah tehel bantuan dari Gubernur Malut, sedangkan yang di tangga mesjid berasal dari dana Alokasi Dana Desa tetapi saksi tidak tahu digunakan ADD tahun berapa.

**7. ELYESER DIMARA Alias ESER**, Umur 32 Tahun, lahir di Tidore tanggal 29 Nopember 1971, kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Sebagai Tani dan Juga Jabatan di Desa Lifofa sebagai Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) , Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir Tidak Tamat ST (Sederajat dengan SMP) , Bertempat tinggal di Dusun Lomaito Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta Saksi mengerti sehubungan dengan dana ADD desa Lifofa dan Saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- bahwa Saksi diangkat menjadi Anggota BPD Desa Lifofa sekitar pada Bulan Oktober Tahun 2010, yang diangkat oleh Kepala Desa Lifofa Sdr. ISKANDAR Hi. HASAN dan dasar berupa SK Saksi belum diberikan Kepala Desa Lifofa sampai sekarang.
- bahwa Tugas Saksi sebagai Anggota BPD adalah jika ada keluhan warga Masyarakat di Desa Lifofa, Saksi laporkan Kepada Ketua BPD Desa Lifofa Sdr. SUKRI dan nanti Ketua BPD mengambil kebijakan melalui Musyawarah kemudian Ketua BPD melaporkan Kepada Kepala Desa, jadi Tanggung Jawab Tugas Saksi kepada Ketua BPD.
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan sekitar Bulan April Tahun 2011 kami dipanggil Rapat oleh Kepala Desa di Rumahnya, dan yang hadir Rapat di Rumah Kepala Desa Lifofa terdiri dari Ketua BPD (SUKRI) dan Tiga Orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota BPD termasuk Saksi dan Dua Orang Anggota BPD lainnya yaitu Sdr. ALWI dan yang satunya Saksi sudah lupa namanya, 3(Tiga ) Orang Desa terdiri dari Sdr. MOHTAR (Kaur Pemerintahan), Sdr. DOAN (Kaur Pembangunan) dan ISKANDAR (Kaur Umum), serta di tambah dengan Sekretaris Desa Sdr. ASWAD, kemudia Kepala Desa menjelaskan kepada kami tentang ADD desa Lifofa dan Kepala Desa menjelaskan tentang Pos-Pos Dana ADD Desa Lifofa kepada Kami yang terdiri dari Tunjangan Staf Desa Lifofa termasuk BPD, Pos PKK dan Pos Pemuda kemudian Kepala Desa memberikan Tunjangan Saksi sebesar **Rp 5.25000** (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Ini Intensif Saksi Awal triwulan Tahun 2011 dan Staf Desa yang lain yang hadir Rapat pada saat itu juga menerima Tunjangan dari Kepala Desa namun nilainya Berapa Saksi tidak tahu, kemudian Rapat selesai dan Saksi dan teman Staf Desa yang lainnya pulang kerumah masing-masing dan kaitan ADD dengan Saksi selaku anggota BPD yaitu Saksi juga menerima Tunjangan dari Dana tersebut.

- Bahwa Perlu Saksi jelaskan Desa Lifofa mulai Terima ADD dari Tahun 2011 sampai sekarang dan Saksi tidak tahu berapa besarnya karena tidak dijelaskan oleh Kepala Desa Lifofa Sdr. ISKANDAR Hi. HASAN sampai sekarang.
- Bahwa Saksi jelaskan sekarang di Desa Lifofa Sudah ada Bendahara Desa yaitu Sdr/i ICA (Nama Panggilan) dan Saksi tidak tahu kapan diangkat menjadi bendahara Desa karena Saksi tahu dari teman Saksi yaitu Sdr. LUTER DUTUMUT (Kepala Dusun Lumaito) , dan dana ADD juga ada dana Fisik namun Saksi tidak tahu berapa besarnya
- Bahwa untuk Dana Fisik dari bantuan dana ADD Desa Lifofa Tahun 2011 dan Tahun 2012 Saksi tidak melihat penggunaan Kepala Desa Untuk Pembangunan di Desa , namun pada Tahun 2013 Saksi melihat Kepala Desa memberikan Smen sebanyak 50 Sak untuk rehap Jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setapak dan satu buah Deker di Dusun Lomaito Desa Lifofa yang lain-lain Saksi tidak tahu.

- Bahwa Perlu Saksi jelaskan Saksi tidak tahu mekanisme pencairan Dana ADD untuk Desa Lifofa tersebut namun penggunaannya sebagaimana penjelasan Kepala Desa kepada kami sewaktu Rapat di Rumah Kades sekitar Pada Bulan April Tahun 2011, Kades menjelaskan dana ADD tersebut digunakan untuk membayar tunjangan Staf Desa , PKK, Pemuda dan termasuk Dana Fisik namun besarnya berapa Kami tidak dijelaskan oleh Kepala Desa.
- Bahwa Saksi jelaskan Tunjangan Saksi selaku Anggota BPD setiap Bulan Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu rupiah) namun terimanya per Triwulan sebesar Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) jadi dalam setahun seharusnya Saksi terima Empat Triwulan pada tahun 2011 namun yang Saksi terima pada Tahun 2011 pada Bulan April sebesar Rp 5.25.000 kemudian pada Bulan Desember Tahun 2011 Saksi ditipkan Uang dari Kepala desa Lifofa (Sdr. ISKANDAR Hi. HASAN) lewat Kaur Pembangunan (Sdr. DOAN BUBUIS ) sebesar Rp 2.50.000, jadi Pada Tahun 2011 Saksi menerima tunjangan selaku Anggota BPD Desa Lifofa sebesar Rp 7.75.000, yang seharusnya Saksi terima Tunjangan perTriwulan sebesar Rp 600.000 jadi pada Tahun 2011 seharusnya Saksi terima tunjangan empat Triwulan jadi total tunjangan yang Saksi harus terima Empat triwulan pada Tahun 2011 jumlah seluruhnya sebesar **Rp 2.400.000** (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) namun Saksi hanya di berikan tunjangan dari Kepala Desa Tahun 2011 hanya sebesar **Rp 7.75.000** (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah) , jadi Tunjangan yang belum Saksi terima pada tahun 2011 sebesar **Rp 1.625.000.000** (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Kemudian pada Tahun 2012 Saksi diberikan Tunjangan dari Kepala Desa Sdr. ISKANDAR Hi. HASAN di depan BRI Bastiong sebesar Rp 1.000.000 (satu Juta Rupiah) kemudian sekitar Bulan Maret 2012 Saksi juga di berikan tunjangan oleh Kepala desa di Rumahnya di Desa Lifofa sebesar Rp 5.50.000 jadi Total tunjangan Saksi selaku Anggota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD yang Saksi terima pada Tahun 2012 sebesar Rp 1.550.000 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang seharusnya Saksi terima Tahun 2012 sebesar Rp 2.400.000, jadi sisa Tunjangan yang belum Saksi terima pada tahun 2012 sebesar **Rp 850.000** (Delapan ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai sekarang ini.

- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak tahu alas an apa Kepala Desa tidak memberikan sisa Tunjangan Saksi tersebut karena Kepala Desa Tidak menjelaskan kepada Saksi dan Saksi pun tidak menanyakannya dan Saksi juga tidak tahu sisa tunjangan Saksi yang belum diberikan oleh Kepala Desa tersebut dipergunakan untuk apa.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas bantuan ADD untuk Desa Lifofa adalah Kepala Desa Sdr ISKANDAR Hi. HASAN kemudian Perlu Saksi jelaskan bahwa di Dusun Lomaito Kepala Desa tidak pernah mengundang untuk melakukan pertemuan dengan Kami tentang bantuan ADD hingga saat ini dan kalau di Desa Lifofa Saksi tidak tahu karena jarak antara Dusun Lomaito dengan Desa Lifofa 1 Km.
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwa Foto Copi Daftar penerimaan Tunjangan yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut adalah bukan tandatangan Saksi dan Saksi belum pernah menerima Tunjangan dan disedorkan administrasi Tandatangan dan bahkan Nilai tunjangan setiap Bulannya pun baru Saksi mengetahui setelah diperlihatkan daftar oleh pemeriksa karena selama ini Kepala Desa tidak pernah menjelaskan kepada saksi.
- Ya, Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dan Saksi hanya kenal biasa saja dengan saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN karena kami tinggal satu Desa dan dia adalah Kepala Desa Saksi.
- Bahwa saksi sebagai anggota BPD Desa Lifofa pada tahun 2011seharusnya saksi terima pertriwulanya sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), jadi pada tahun 2011 dari triwulan satu, dua, tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan triwulan empat seharusnya saksi terima sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), untuk tahun 2012 seharusnya pertriwulannya saksi terima sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jadi pada tahun 2012 dari triwulan satu s/d triwulan empat saksi terima sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa untuk tunjangan saksi sebagai anggota BPD saksi tidak terima sesuai dengan yang sebenarnya, saksi hanya di berikan tunjangan oleh Kepala Desa Lifofa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN yaitu pada bulan April 2011 triwulan satu saksi di berikan tunjangan sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada bulan Desember 2011 triwulan empat yang hanya terima sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), jadi untuk tahun 2011 dari triwulan satu s/d triwulan empat saksi hanya menerima sebesar Rp. 775.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan pada bulan maret tahun 2012 kepala desa memberikan saksi tunjanga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan kepala desa juga pernah memberikan saksi tunjangan saksi sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk tahun 2012 dari triwulan satu s/d triwulan empat saksi hanya terima sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

**8. LEWI PALIAS Alias LEWI**, Umur 38 Tahun, lahir di Loumaito tanggal 06 September 1974, Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani disamping sebagai Ketua Rw, Pendidikan SMP (Tamat), Warga Negara Indonesia, sudah Menikah, Alamat Kel. Dusun Loumaito Desa Lifofa Kec Oba Selatan. Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang benar serta Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Korupsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2012 di Desa Lifofa Kec Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan.

- Bahwa Pekerjaan Saksi sekarang ini sebagai Ketua RW 07 dan Ketua RW 08 Desa Lifofa Kec Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan dan Saksi diangkat menjadi Ketua RW 07 dan Ketua RW 08 Desa Lifofa Kec, Oba Selatan sejak dari Tahun 2010 Bulan dan Tanggal Saksi Udah Lupa dan hingga sekarang ini, Oleh Kades Lifofa Sdr. Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dan tidak diberi SK Sebagai ketua RW oleh Kades Lifofa sampai sekarang.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RW dusun Loumaito desa Lifofa dari Tahun 2010 sampai sekarang ini Saksi tidak pernah menerima tunjangan sebagai Aparat Desa
- Bahwa Mekanisme menjabat sebagai Ketua RW yaitu waktu itu Saksi diangkat menjadi Ketua RW Kepala desa membuat rapat dan diperintakan kepada Kepala dusun untuk menyampaikan/mengumumkan bahwa siapa yang menjabat sebagai Ketua RW dan itu disetujui dari masyarakat, dan waktu itu nama Saksi juga ditunjuk sebagai Ketua RW 07 dan Ketua RW 08 itu baru dilaporkan Kepala Desa siapa pemenang baru disahkan oleh Kepala desa setempat
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan.Saksi tidak tahu menyangkut Dana ADD Desa kerana kepala Desa tidak memberikan informasi dan tidak pernah berkumpul rapat/musawarah menyangkut dengan Dana ADD desa Lifofa sehingga Saksi selaku ketua RW tidak menahu masalah tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan untuk Dana Fisik Tahun 2011 dan tahun 2012 Saksi tidak melihat pembangunan fisik di Desa Lifofa hanya pada Tahun 2013 Saksi melihat kepala desa saudara ISKANDAR Hi HASAN memberikan semen 50 (lima puluh) sak untuk pembangunan Gereja Eben Haizer dusun Lomaito akan tetapi Saksi tidak tau asal sumber dana tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjuk oleh kepala Desa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN sebagai sebagai Ketua RT di Tahun 2012
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan, didalam daftar tersebut yang ditunjukan oleh pemeriksa bukan tanda tangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi tidak pernah menerima Uang Insentif sebagai Ketua RT Triwulan IV Tahun 2012 yaitu pada bulan Oktober, November dan Desember yang berjumlah Rp 300.000. desa Lifofa dari Kepala Desa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN

- Bahwa staf Desa yang tidak menerima Tujangan dari Tahun 2011 sampai sekarang Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak tau kenapa atau penyebab apa sehingga kepala Desa tidak memberikan hak/tunjangan Saksi selaku Ketua RT sedangkan nama Saksi dalam daftar tersebut ada, kemudian Saksi jelaskan baha Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa Lifofa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN.
- Bahwa yang sebenarnya selama ada Alokasi Dana Desa Lifofa saksi tidak pernah menerima insentif baik dari tahun 2011 s/d tahun 2012 dan saksi tidak pernah menanda tangani Daftar penerimaan insentif pada tahun 2011 dan tahun 2012.

9. **LAUDIN RAHMATI Alias LAUDIN**, Umur 50 tahun, lahir di Lifofa, tanggal 10 Desember 1959, Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Suku/Bangsa Maluku/Indonesia, Pendidikan terakhir SD (Berijasah), Sudah Menikah, Alamat Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa pada saat sekarang ini dan Saksi mengerti sehubungan dengan masalah tersebut yakni masalah dugaan Tindak Pidana Korupsi dana ADD Desa Lifofa Kec Oba Selatan Kota Tikep.
- Bahwa Saksi juga termasuk di dalam staf pemerintah Desa Lifofa dan jabatan Saksi di Dalam Pemerintahan yakni selaku Ketua Rt. 04 Desa Lifofa Kec Oba Selatan Kota Tikep, kemudian Saksi menjadi Ketua Rt 04 Desa Lifofa mulai dari tahun 2011 sampai pada saat ini dan pada saat itu Saksi di angkat oleh Masyarakat Rt 04 namun Saksi tidak mempunyai SK Pengangkatan Ketua Rt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 tersebut dan sampai saat ini kepala Desa Lifofa tidak pernah membuat SK pengangkatan Ketua Rt 04 sampai saat ini.

- Bahwa Saksi jelaskan pada tahun 2011 sampai pertengahan 2012 Saksi tidak menerima Tunjangan sebagai Ketua Rt 04 namun setelah itu pada Bulan Juni 2012 baru Saksi terima tunjangan Saksi sebagai Ketua Rt 04 Desa Lifofa setiap tiga bulan sekali Saksi terima uang tunjangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai sekarang ini dan Saksi menerima tunjangan tersebut mulai dari bulan Juni sampai saat ini sudah 4 (empat) kali atau sudah krang lebih sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menerima uang tunjangan selaku Rt 04 Desa Lifofa dari Kepala Desa Lifofa sdra Hi ISKANDAR Hi HASAN dan uang tunjangan tersebut Saksi terima kadang di anatar ke rumah Saksi kadang juga Saksi datang dan ambil di rumah Kepala Desa Lifofa, serta selama Saksi menerima inisiatif atau tunjangan tersebut sebanyak 4 (empat) kali itu Saksi tidak pernah menada tangani Daftar pembayaran Tunjangan atau inisiatif tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu Dana untuk ADD Desa Lifofa di turunkan atau di salukan ke Desa Lifofa mulai dari sejak kapan namun yang Saksi tahu kalau ada Dana untuk ADD Desa Lifofa itu pada tahun 2013 kemarin itu pun Saksi tau pada saat adanya Musrembang dari Kota Tikep yang langsung mengatakah hal tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa untuk dana ADD Desa Lifofa mulai Saksi di angkat menjadi Ketua RT 04 dari tahun 2011 sampai pada tahun 2012 Saksi tidak tau dana ADD untuk Desa Lifofa sebesar berapa karena sampai saat ini kepala Desa Tidak pernah melakukan Musyawarah dengan Masyarakat untuk menyampaikan Dana ADD Desa Lifofa pertahunnya berapa, namun setahu Saksi Dana ADD Desa Lifofa untuk tahun 2013 kurang lebih sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) itu pun Saksi tau dari adanya kegiatan MUSREMBANG dari Kota Tikep dan mereka langsung menyampaikan bahwa Dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ADD untuk Desa Lifofa pada tahun 2013 sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) dan setahu Saksi yang memegang dana ADD Desa Lifofa tersebut yakni Kepala Desa Lifofa sendiri sdr Hi ISKANDAR Hi HASAN.

- Bhawa Setahu Saksi Kepala Desa Lifofa sdr Hi ISKANDAR Hi HASAN tidak pernah berbuat apa-apa denga dana ADD Desa Lifofa karena selama ini Saksi tidak melihat pembangunan Fisik untuk Desa Lifofa sampai saat ini kemudian Saksi jelaskan pula bahwa yang sebenarnya orang yang bertanggung jawab dengan dana ADD Desa Lifofa tersebut yaitu Bendahara namun sampai saat ini bendahara tidak pernah memegang dana tersebut, setahu Saksi dana ADD Desa Lifofa di ambil alih oleh Kepala Desa Lifofa sehingga bendahara pun tidak tau dana itu di pergunakan untuk apa dan Saksi jelaskan bahwa dana ADD untuk Desa Lifofa tidak di pergunakan untuk kebutuhan Masyarakat seperti pembangunan Fisik dan sebagainya.
- Bahwa Selama adanya dana ADD Desa Saksi tidak tau untuk Desa Lifofa dana Fisik tiap tahunnya berapa namun yang Saksi tau pada tahun 2013 untuk dana fisik Desa Lifofa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Dana ADD Desa Khususnya untuk dana ADD Desa Lifofa tersebut bersumber dari uang atau Dana Daerah Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan.
- Bhawa Selama Saksi mulai menerima Insentif atau Tunjangan Saksi tidak pernah menanda tangani Daftar Pembayaran Biaya Tunjangan seperti ini atau seperti yang di perlihatkan Daftar Tunjangan kepada Saksi oleh pemriksa saat ini.
- Bahwa Setahu Saksi sdr Hi ISKANDAR Hi HASAN menjabat sebagai Kepala Desa Lifofa di mulai sejak tahun 2003 sampai saat ini atau kurang lebih 2 (dua) Periode berjalan.
- Ya, Saksi kenal dengan Kepala Desa sdr Hi. ISKANDAR Hi. HASAN hanya kenal biasa saja karena sdr Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dengan Saksi hidup dalam satu Desa yaitu di Desa Lifofa dan sdr Hi. ISKANDAR Hi. HASAN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun selaku Kepala desa Lifofa sehingga Saksi kenal dengan beliau.

- Bahwa saksi menerima insentif untuk tahun 2011 hanya triwulan keempat, sedangkan untuk tahun 2012 saksi menerima insentif pada triwulan pertama s/d triwulan ketiga, kemudian insentif yang saksi terima per triwulannya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selama saksi menerima insentif per triwulan tahun 2011 dan tahun 2012 tidak pernah menanda tangani Datrar Penerimaan tersebut, karena selama ini mereka hanya langsung mengantarkan insentif tersebut kerumah saksi.

10. **NASARUDIN ISMAIL**, Umur 53 Tahun, lahir di Lifofa pada tanggal 12 Mei 1958 Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Suku/Bangsa Tidore/Indonesia, Pendidikan SD (tamat), sudah menikah, Alamat Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa pada saat sekarang ini kemudian Saksi kurang mengerti tentang alokasi Dana Desa Lifofa karena Kepala Desa Tidak pernah menjelaskan masalah dana Desa.
- Bahwa Saksi jelaskan di Desa Lifofa Saksi sebagai Ketua RW 03 dibawa kepemimpinan Kepala Desa Lifofa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dan Saksi menjadi Ketua RW sejak tahun 1998 pada masa Kepemimpinan Kepala Desa( Alm ) Sukarno Bangsa karena pada saat itu Kepala Desa (Alm) Sukarno Bangsa hanya mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi sebagai Ketua RW, setelah itu saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN menjadi Kepala Desa Saksi tidak pernah diberitahukan apakah Saksi masih sebagai Ketua RW 03, namun sekarang baru Saksi tahu kalau nama Saksi ada dalam daftar pembayaran insentif Ketua RW 03



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kalau tidak salah saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN menjadi Kepala Desa Lifofa sejak tahun 2003 sampai sekarang
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak pernah diundang oleh Kepala Desa untuk menjelaskan adanya bantuan alokasi dana Desa maupun kepada Masyarakat, kemudian Saksi jelaskan pula bahwa sejak dulu sampai sekarang Saksi tidak pernah ada surat keputusan pengangkatan ketua RW 03 sampai sekarang
- Bahwa dapat Saksi jelaskan sejak adanya program bantuan alokasi dana Desa dibawa Kepemimpinan Kepala Desa Lifofa saudara Hi.ISKANDAR Hi. HASAN, Saksi tidak pernah menerima tunjangan atau insentif dari Kepala Desa Lifofa saudara Ahi. ISKANDAR Hi. HASAN dan Saksi tidak tahu berapa besarnya tunjangan/insentif ketua RW karena Kepala Desa tidak memberitahukan besarnya tunjangan dan tidak pernah diberikan tunjangan sebagai ketua RW di Desa Lifofa
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak tahu berapa besar alokasi dana Desa di Desa Lifofa karena Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kepada kami dan Saksi tidak tahu berapa besar dana pembangunan fisik di Desa Lifofa .
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah dengar bahwa ada bantuan Alokasi dana Desa untuk pembangunan mesjid, tapi tidak tahu apakah benar dana untuk mesjid sebanyak Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) untuk jelasnya ditanyakan kepada Panitia Mesjid saudara AMRIN MUHTAR.
- Bahwa benar nama yang ada didalam daftar pembayaran insentif Pokja untuk Ketua RW adalah nama Saksi, namun Saksi tidak pernah menerima insentif sebagai ketua RW dan tidak pernah menanda tangani daftar penerimaan berarti tanda tangan tersebut adalah palsu
- Bahwa Saksi jelaskan di Desa Lifofa ada 4 RW, diantaranya 3 RW di Desa Induk dan 1 RW di Dusun Lomaito serta Saksi tidak pernah ditunjuk sebagai anggota Tim pelaksana kegiatan alokasi dana Desa di Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan tersangka saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dan Saksi hanya kenal biasa saja dengan saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN karena kami tinggal satu Desa.
- Bahwa saksi diangkat mejadi ketua Rw 03 pada saat kepala desa lifofa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN diangkat menjadi Kepala Desa Lifofa pada tahun 2002, kemudian saksi ditunjuk langsung oleh kepala desa lifofa untuk menjadi ketua Rw 03 dan saksi tidak mempunyai SK selaku ketua Rw 03 sampai berakhir masa jabatan Kepala Desa lifofa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN pada tahun 2013 maka saksi pun sudah tidak lagi menjadi ketua Rw 03 di desa lifofa, kemudian saksi tahu adanya bantuan ADD untuk desa lifofa dimulai pada tahun 2011 sampai sekarang.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku ketua Rw 03 Desa lifofa dari tahun 2002 dan berakhir pada tahun 2013 saksi tidak pernah menerima tunjangan/insentif selaku ketua Rw 03 desa lifofa dari kepal desa maupun bendahara desa, kemudian setahu saksi selama saksi menjabat selaku ketua Rw 03 saksi tidak pernah melihat Laporan Pertanggung Jawaban tahun 2011 s/d tahun 2012 dan itu bukan tanda tangan saksi, kemudian saksi jelaskan pula bahwa menyangkut bantuan dana dari Walikota Tikep untuk pembangunan mesjid di desa lifofa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai saat ini tidak pernah di salurkan kepada masyarakat.

11. **ANWAR ALTING Alias ADE**, Umur 50 tahun, lahir di Lifofa, tanggal 6 Juni 1963, Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Suku/Bangsa Tidore/Indonesia, Pendidikan SD Kelas V, Alamat Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada Pemeriksa pada saat sekarang ini serta Saksi mengerti sehubungan Alokasi Dana Desa Lifofa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi sebagai Ketua RT 05 di Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore kepulauan dan Saksi menjadi Ketua RT 05 sejak saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dilantik menjadi Kepala Desa Lifofa pada periode pertama sampai sekarang, jadi sudah kurang lebih 10 Tahun Saksi menjadi Ketua RT 05.
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak tahu siapa yang mengangkat Saksi jadi Ketua RT 05 karena sejak Pemerintahan Kepala Desa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN sudah ada papan nama Ketua RT 05 di depan rumah Saksi sehingga saat itu Saksi tahu kalau Saksi menjadi Ketua RT 05, namun Saksi tidak mempunyai surat Keputusan mengangkatann Ketua RT 05 dan Kepala Desa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi kalau Saksi menjadi Ketua RT 05.
- Bahwa Saksi mendapat insentif/tunjangan sebagai Ketua RT dan Saksi menerima insentif/tunjangan Ketua RT baru pada tahun 2012, sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rfupiah) per Triwulan, tapi pada tahun 2011 Saksi tidak menerima insentif/tunjangan sebagai Ketua RT
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi baru tahu kalau ada program Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2012, sejak Kepala Desa Lifofa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN saat menyerahkan insentif/tunjangan Saksi sebagai Ketua RT 05 dan Saksi baru menerima insentif/tunjangan sebanyak 3 (tiga) kali, bukan 4 (empat) kali.
- Bahwa insentif yang Saksi terima sebanyak Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per triwulan seharusnya Saksi harus menerima sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun, namun Kepala Desa Lifofa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN hanya memberikan sebanyak 3 (tiga) kali, jadi yang Saksi terima insentif dalam setahun hanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Seharusnya Saksi menerima **Rp. 1.200.000,-** (satu juta dua ratus ribua rupiah) dalam setahun.
- Bahwa Yang menyerahkan insentif / tunjangan Saksi sebagai Ketua RT adalah Kepala Desa sendiri tapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menanda tangani daftar penerimaan dan Saksi terima insentif tersebut kadang kepala Desa Datang ke rumah Saksi menyerahkan uang, sering juga memanggil Saksi ke rumah Kepala Desa untuk menerima insentif saksi dan Saksi tidak pernah menerima Insentif dari Bendahara.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk Alokasi Dana Desa Tahun 2011 dan tahun 2012, Saksi tidak tahu berapa banyak, karena Kepala Desas Tidak pernah memanggil Saksi untuk rapat membahas masalah ADD tersebut dan Saksi tidak tahu berapa banyak ADD untuk kegiatan Fisiknya Desa Lifofa Kec Oba Selatan.
- Bahwa Sejak adanya Alokasi Dana Desa Lifofa, Kepala Desa Lifofa tidak pernah melakukan pembangunan fisik menggunakan Alokasi Dana Desa dan setahu Saksi dana tersebut dari Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selain Saksi apakah ada Rt lain yang menerimanya, karena kami tidak sama-sama menerima tunjangan tersebut, dan Saksi jelaskan pula bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Hi. ISKANDAR Hi. HASAN.
- Bahwa saksi menerima insentif sebagai ketua Rt 05 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per triwulan pada tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada triwulan satu s/d triwulan tiga, sedangkan triwulan empat saksi tidak menerima lagi, kemudian selama tahun 2012 saksi tidak pernah menanda tangani daftar penerimaan insentif sebagai ketua Rt.

12. **ABUBAKAR UMAR Alias BAKAR**, Umur 57 Tahun, lahir di Lifofa tanggal 1 Oktober 1954, kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sebagai Tani dan Juga Jabatan di Desa Lifofa sebagai RT 01, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir Tidak Tamat SD, Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Saksi diangkat menjadi RT 01 melalui pemilihan Masyarakat RT 01, dan sampai sekarang belum ada SK dari Kepala Desa, kemudian Perlu Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui tentang Dana ADD Desa Lifofa dari Ketua BPD (Badan Permusyawarah Desa) , sekitar Bulan Juli Tahun 2012 setelah Saksi diangkat menjadi RT 01 , dan kaitan Saksi selaku RT dengan Dana ADD Desa Lifofa Saksi tidak tahu karena tidak dijelaskan oleh Kepala Desa Lifofa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN .
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi dipilih Masyarakat menjadi RT 01 menggantikan Sdr. **ACIM MUNING** dan Saksi tidak tahu tentang Tunjangan RT 01 yang lama Sdr. ACIM MUNING kemudian Saksi tidak tahu dari sejak kapan Desa Lifofa mulai Terima ADD karena Saksi mengetahui ADD Desa Lifofa setelah Saksi di Pilih Masyarakat Menjadi RT 01 dari Ketua BPD Sdr. SUKRI Hi. HASAN.
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan Tunjangan Saksi diberikan oleh Kepala Desa Lifofa Sdr. Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Pada pertengahan Bulan Agustus 2012 sebesar Rp 300.000 kemudian pada Bulan Desember Tahun 2012 Saksi juga di berikan Tunjangan oleh Kades Lifofa sebesar RP 300.000 kemudian pada Tahun 2013 Bulan Januari Saksi diberikan Tunjangan oleh Pa Kades Lifofa juga sebesar Rp Rp. 300.000 .
- Bahwa Setahu Saksi Pembangunan Fisik di Desa Lifofa yang Saksi tahu yaitu Rehap Mesjid (pemasangan Tehel Lantai Masjid Lifofa) dan Saksi tidak tahu berapa banyaknya dan itu dilaksanakan pada Tahun 2013 dan Saksi tidak tahu Kepala Desa Gunakan dana apa karena tidak pernah dijelaskan kepada Masyarakat kemudian Tidak pernah ada Kepala desa Hi. ISKANDAR melakukan pertemuan/Rapat dengan Masyarakat tentang penggunaan dana ADD Desa Lifofa dimaksud.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwa Tunjangan yang Saksi terima dari Kepala Desa sebanyak 3 (Tiga) kali tersebut tidak pernah Saksi diberikan Administrasi untuk menandatangani dan Saksi tidak mengakui dengan Foto Copy Administrasi yang diperlihatkan pemeriksa tersebut karena Saksi merasa tidak pernah Saksi menandatangani administrasi tersebut dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa Lifofa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN.
- Bahwa tunjangan yang saksi terima tersebut adalah untuk triwulan satu s/d triwulan empat 2012, kemudian saksi tidak pernah enada tangani Daftar tunjangan.
- Bahwa setelah pemeriksa memperlihatkan laporan pertanggung jawaban (LPJ) itu kepada saksi dan saksi baru pernah melihat LPJ tersebut, kemudian tanda tangan yang tercantum di dalam kwitansi pembayaran maupun daftar penerimaan pada LPJ dari Triwulan satu s/d triwulan empat 2012 itu bukan tanda tangan saksi yang sebenarnya, serta saksi tidak pernah menanda tangani kwitansi pembayaran mepun daftar penerimaan insentif yang tercantum di dalam LPJ tahun 2012 tersebut, kemudian untuk penerimaan uang itu saksi terima pertriwulannya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi terima hanya dari triwulan satu s/d triwulan tiga tahun 2012 saja untuk triwulan empat tahun 2012 saksi tidak pernah menerimanya sama sekali kemudian saat saksi menerima tunjangan insentif saat itu tidak ada tanda tangan baik di dalam Daftar penerimaan maupun di dalam kwitansi seperti yang tercantum didalam LPJ itu.

**13. KODRAT Hi. HASAN Alias KODRAT**, Umur 50 Tahun, Lahir di Lifofa, 12 Desember 1963, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SMP (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Sudah Nikah, Alamat Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Saat dimintai keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebenarnya tetapi Saksi kurang mengerti dengan Masalah ADD Desa Lifofa tersebut.

- Bahwa pada awalnya tahun 2002 Saksi juga termasuk di dalam perangkat Desa Lifofa dan jabatan Saksi saat itu sebagai Ketua RT 02 Desa Lifofa sampai pada Bulan Juli 2011 karena saat itu Saksi ada keluar daerah sehingga Saksi langsung digantikan oleh Kepala Desa Lifofa dan Dan Pos atau Babinsa karena saat itu kegiatan Bakti sosial sehingga saat itu yang menggantikan Saksi sebagai ketua RT 02 yang baru yaitu sdra NAWAWI SAU setelah itu tidak lama kemudian sdra NAWAWI SAU pun di gantikan oleh sdra JAUD TAWARI sebagai RT 02 yan baru sampai saat ini.
- Bahwa Kalau untuk dana ADD tahun 2011 Saksi menerima sebanyak 1 (satu) kali saja atau per triwulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Pada saat Saksi menerima uang tunjangan selaku ketua RT 02 Desa lifofa Saksi tidak pernah menanda tangani Daftar Tunjangan, karena uang tunjangan tersebut Kepala Desa yang antar ke rumah saksi, setelah itu beberapa hari kemudian Saksi ke rumah Kepala Desa baru di suruh Saksi menanda tangani tetapi Saksi tidak tahu yang Saksi tanda tangani waktu itu apakah daftar Penerimaan Tunjangan atau daftar untuk apa Saksi tidak tahu karena saat itu Saksi tidak sempat membacanya.
- Pada tahun 2012 Saksi sudah tidak lagi menerima Insentif karena pada Bulan Juli 2011 Saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua RT. 02 Desa Lifofa sampai saat ini sehingga dari situlah Saksi sudah tidak menerima Insentif/tujangan selaku Ketua RT 02 Desa Lifofa sampai saat ini.dan Saksi menjadi Ketua RT 02 diangkat oleh Masyarakat RT 02 desa Lifofa dan saat Saksi menjabat selaku Ketua RT 02 Saksi tidak mempunyai SK untuk ketua RT 02 tersebut.
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan setahu Saksi adanya Dana ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Lifofa mulai pada tahun 2011 sampai sekarang ini kemudian untuk besarnya Dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk Desa Lifofa setiap tahunnya berapa Saksi tidak tau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa Dana ADD untuk Desa Lifofa dari tahun 2011 sampai tahun 2012 Saksi tidak tahu di pergunakan untuk apa karena saat itu Saksi lagi keluar daerah sehingga yang Saksi tahu hanya dana ADD untuk Desa Lifofa pada tahun 2013 di pergunakan untuk Pembangunan Mesjid Desa Lifofa. kemudian Yang menjabat sebagai Kepala Desa Lifofa pada saat ini adalah sdr ISKANDAR Hi. HASAN kemudian sdr ISKANDAR Hi. HASAN menduduki jabatan Kepala Desa Lifofa mulai pada tahun 2003 sampai pada tahun 2013 atau sampai saat ini sudah dua periode.
- Bahwa Saksi jelaskan sampai saat ini Saksi belum pernah melihat Daftar nama-nama orang yang menerima Tunjangan atau Inisiatif tersebut yang mana nama Saksi juga termasuk di dalam Daftar Tunjangan dimaksud. Dan saksi bersama kepala desa lifofa sdr Hi. ISKANDAR Hi. HASAN masih ada hubungan keluarga yakni Kepala Desa Lifofa itu adalah kakak kansung saksi
- Bahwa saksi menerima ADD tersebut sejak ADD itu berlaku yakni pada tahun 2011 dan saksi menerima ADD tersebut sejak triwulan satu s/d triwulan tiga, dan dana ADD yang saksi terima per triwulannya adalah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian selama saksi menerima dana ADD itu saksi menanda tangani Daftar penerimaannya.

14. **SUHARTO SALEH Alias ATO**, Umur 43 Tahun, Lahir di Lifofa, 05 Juni 1971, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SMP (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Sudah Nikah, Alamat Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Saat Saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya serta Saksi mengerti sehubungan dengan Masalah ADD Desa Lifofa tersebut.
- Bahwa Saksi jelaskan pada awalnya tahun 2004 Saksi juga termasuk di dalam perangkat Desa Lifofa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jabatan Saksi saat itu selaku Anggota BPD dan sekarang ini Saksi di angkat sebagai Sekertaris BPD Desa Lifofa dan Saksi diangkat menjadi Sekertaris BPD pada Maret 2011 kemudian Saksi di angkat oleh Ketua BPD Desa Lifofa.

- Bahwa selama Saksi menjabat selaku Sekertaris BPD Desa Lifofa Saksi menerima Insentif/tunjangan dari kepala Desa dari tahun 2011 sebanyak 4 (empat) kali dan pada tahun 2012 sebanyak 4 (empat) kali serta pada tahun 2013 Saksi sudah menerima 1 (satu) kali, kemudian setiap triwulan atau sekali terima Insentif/tunjangan tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dana pada saat Saksi menerima Isentif/Tunjangan selaku Sekertaris BPD Desa Lifofa Saksi menerimanya di rumah Kepala Desa Lifofa.
- Bahwa Pada saat Saksi menerima uang tunjangan selaku Sekertaris BPD Desa lifofa Saksi tidak pernah menanda tangani Daftar Penerimaan Tunjangan sampai saat ini, kemudian untuk dana ADD untuk Fisik Setahu Saksi pada saat Kepala Desa mengumumkan di Mesjid bahwa dana ADD Desa Lifofa untuk Fisik Kepala Desa Lifofa Pergunakan Untuk pembangunan Mesjid di Desa Lifofa tetapi uang tersebut di pergunakan untuk pembangunan mesjid sebesar berapa Saksi tidak tau.
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan setahu Saksi adanya Dana ADD (Alokasi Dana Desa) di Desa Lifofa mulai pada tahun 2011 sampai sekarang ini kemudian untuk besarnya Dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk Desa Lifofa setiap tahunnya berapa Saksi tidak tau dan dana ADD untuk Desa Lifofa dari tahun 2011 sampai saat ini tidak ada untuk pembangunan di Desa Lifofa namun pada tanggal dan bulan sudah lupa namun pada tahun 2012 saat di mesjid Kepala Desa pernah mengumumkan kalau dana ADD Desa Lifofa di pergunakan untuk Pemangunan Mesjid Desa Lifofa tetapi Saksi tidak tahu sebesar berapa dana yang di dikeluarkan untuk mesjid tersebut.
- Bahwa Yang menjabat sebagai Kepala Desa Lifofa pada saat ini adalah sdra ISKANDAR Hi. HASAN kemudian sdra ISKANDAR Hi. HASAN menduduki jabatan Kepala Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lifofa mulai pada tahun 2003 sampai pada tahun 2013 atau sampai saat ini sudah dua periode.

- Bahwa Saksi jelaskan sampai saat ini Saksi belum pernah melihat Daftar nama-nama orang yang menerima Tunjangan atau Insentif tersebut yang mana nama Saksi juga termasuk di dalam Daftar Tunjangan dimaksud.
- Bahwa Saksi pun tidak tahu kalau yang sebenarnya sesuai dengan Daftar Penerimaan Insentif/Tunjangan Saksi mendapat Insentif/Tunjangan selaku Anggota BPD maupun Sekertaris BPD Desa Lifofa sebesar RP. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), setahu Saksi Kepala Desa Lifofa hanya menyuruh Saksi kerumah Kepala Desa dan mengambil Insentif/tunjangan Saksi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), nanti setelah di sampaikan oleh pemeriksa baru Saksi tahu kalau Insentif/Tunjangan yang sebenarnya Saksi terima bukan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Ya, Saksi kenal dengan Kepala Desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN hanya kenal biasa saja karena sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dengan Saksi hidup dalam satu Desa yaitu di Desa Lifofa dan sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN pun selaku Kepala desa Lifofa sehingga Saksi kenal dengan beliau.

15. **HIDAYAT WAHAB Alias DAYAT**, Umur 57 Tahun, lahir di Lifofa tanggal 24 Juli 1954, Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani disamping sebagai Kepala Dusun, Pendidikan SD (Tidak Tamat), Warga Negara Indonesia, sudah Menikah, Alamat. Desa Lifofa Kec Oba Selatan. Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang benar serta Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Korupsi Alokasi Dana Desa Pada Tahun anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 di Desa Lifofa Kec Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Saksi sekarang ini sebagai Kepala Dusun 1 Desa Lifofa Kec Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan dan Saksi diangkat menjadi Kepala dusun Desa Lifofa Kec, Oba Selatan sejak dari Tahun 2011 Bulan dan Tanggal Saksi Udah Lupa dan hingga sekarang ini, Oleh Kades Lifofa Sdr. Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dan tidak diberi SK Sebagai Kepala dusun oleh Kades Lifofa sampai sekarang.
- bahwa Tugas Saksi sebagai Kepala Dusun 1 adalah jika ada kerja bakti kususnya desa Lifofa maka Saksi yang memanggil masyarakat untuk berkumpul dan bersama-sama melakukan kerja bakti dan itu atas perintah Kepala Desa Lifofa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN.
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi menjabat sebagai kepala Dusun Saksi telah menerima tunjangan insiatif dari kepala desa pertriwulan sebesar Rp 750.000,- Saksi menerima dari tahun 2011 sampai dengan Tahun 2012 senyak 4 (Empat) triwiulan dan tahun 2013 Saksi menerima baru 1 (satu) kali yaitu 1 (satu) Triwulan sebesar Rp 750,000,- ( tujuh ratus lima Pulu Ribu Rupiah ), dan Saksi menerima tunjangan melalui kepala Desa beliu ( kepala Desa) mengantar langsung di Rumah saksi
- Bahwa Mekanisme menjabat sebagai Kepala Dusun yaitu waktu itu Saksi diangkat menjadi Kepala Dusun Kepala desa membuat rapat bersama-sama dengan masyarakat, dan waktu itu nama Saksi juga dipilih oleh masyarakat sebagai kepala dusun dan dilaporkan Kepala Desa siapa pemenang baru disahkan oleh Kepala desa setempat kemudian Saksi jelaskan pula bahwa.Saksi tidak tahu menyangkut Dana ADD Desa karena kepala Desa tidak memberikan informasi dan tidak pernah berkumpul rapat/musawarah menyangkut dengan Dana ADD desa Lifofa sehingga Saksi selaku Kepala Dusun tidak menahu masalah tersebut.
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan untuk Dana Fisik Tahun 2011 dan tahun 2012 Saksi tidak melihat pembangunan fisik di Desa Lifofa, perlu Saksi jelaskan Saksi diangkat sebagai kepala dusun Saksi tidak mengetahui dana ADD





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dana Fisik karena kepala desa tidak pernah memberitahukan/dan membuat rapat tentang anggaran Alokasi Dana Desa ( ADD) sehingga Saksi selaku kepala dusun tidak pernah tahu.

- Bahwa Saksi jelaskan, didalam daftar tersebut yang yag diberitahukan oleh pemeriksa bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menanda tangani daftar tersebut dan Saksi tidak pernah menerima Uang Insentif sebagai Kepala Dusun Triwulan IV Tahun 2012 yaitu pada bulan Oktober, November dan Desember yang berjumlah Rp 900.000. desa Lifofa dari Kepala Desa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN.Saksi hanya menerima Rp. 750.000,- pertriwulan saja dari Tahun tahun 2011 hingga sekarang ini. perlu Saksi jelaskan sekali laki Saksi tidak pernah menerima tunjangan sebesar Rp 900,000, Saksi hanya menerima Rp 750.000 saja dari kepala desa
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwa staf Desa yang tidak menerima Tujangan dari Tahun 2011 sampai sekarang Saksi tidak tahu, kemudian Saksi jelaskan pula bahwa setiap Saksi menerima tunjangan dari kepala desa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN, ia ( Kepala Desa) menyampaikan kepada Saksi **bahwa Saksi ( Kepala Desa) Saksi ada potong kamu punya sangkutan sadiki** namun kepala desa tidak menyampaikan besarnya tunjangan Saksi yang sebenarnya.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN.
- Bahwa selama saksi menjabat selaku sekertaris BPD desa lifofa saksi menerima insentif/tunjangan sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2012 sebanyak empat kali setiap triwulannya sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) serta pada tahun 2013 saksi sudah menerima satu kali aatu satu triwulan sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun sesuai dengan daftar yang seharusnya saksi terima tiap triwulannya sebesar sebesar RP. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sehingga saksi menerima insentif selaku sekretaris BPD tidak sesuai dengan peruntukannya

- Bahwa memang saksi menerima insentif tiap triwulannya sebesar sebesar RP. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tetapi saksi tidak pernah menanda tangani daftar pembayarannya dan tanda tangan dalam LPJ triwulan satu tahun 2011 s/d triwulan empat tahun 2012 dan itu bukan tanda tangan saksi, kemudian saksi tidak pernah menerima uang untuk biaya penunjang kegiatan di desa (pembuatan pagar kantor dan PKK) triwulan satu tahun 2011 pada tanggal 25 maret 2011 sebesar RP. 1.102.500,- (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) dalam kwitansi tersebut, dan tanda tangan di dalam kwitansi itu bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang biaya untuk penyediaan sarana prasarana kantor desa (pembuatan satu buah lemari arsip) triwulan satu tahun 2011 pada tanggal 28 maret 2011 sebesar RP. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) seperti yang ada di dalam kwitansi tersebut, karena saksi bukan tukang kayu dan tanda tangan dalam kwitansi itu bukan tanda tangan saksi, kemudian selama saksi menjabat sebagai sekretaris BPD lifofa saksi baru lihat LPJ yang dibuat oleh kepala desa lifofa sdr Hi. ISKANDAR Hi. HASAN.

16. **SET HALIM Alias SET**, Umur 61 Tahun, lahir di Sanger tanggal 20 September 1955, Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD (Tamat), Warga Negara Indonesia, sudah Menikah, Alamat Kel. Dusun Loumaito Desa Lifofa Kec Oba Selatan. Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang benar serta Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Korupsi Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2011 dan Tahun 2012 di Desa Lifofa Kec Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT dari Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2011 dan pada tahun 2012 diganti oleh saudara ELESER DEMARA hingga sekarang ini dan Yang menggantikan Saksi dengan saudara ELESER DEMARA sebagai ketua RT yaitu kepala dusun 2 (dua) yaitu saudara LETER DOTUMUT.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi menjabat sebagai Ketua RT dari Tahun 1997 hingga pada Tahun 2011, Saksi tidak pernah menerima tunjangan dari kepala desa dan Saksi mulai diangkat sebagai ketua RT pada Tahun 1997 tidak ada pemelihan dari masyarakat namun ditunjuk langsung oleh kepala Desa setempat
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan. Saksi tidak tahu menyangkut Dana ADD Desa karena kepala Desa tidak memberikan informasi dan tidak pernah berkumpul rapat/musawarah dengan masyarakat menyangkut dengan Dana ADD desa Lifofa namun setahu Saksi bahwa untuk Dana Fisik Tahun 2011 dan tahun 2012 Saksi tidak melihat pembangunan fisik di Desa Lifofa
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan, didalam daftar tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menerima Uang Insentif sebagai Ketua RT Triwulan IV Tahun 2012 yaitu pada bulan Oktober, November dan Desember yang berjumlah Rp 300.000. desa Lifofa dari Kepala Desa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan staf Desa yang tidak menerima Tunjangan dari Tahun 2011 sampai sekarang Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak tau kenapa atau penyebab apa sehingga kepala Desa tidak memberikan hak/tunjangan Saksi selaku Ketua RT sedangkan nama Saksi dalam daftar tersebut ada, kemudian saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN namun saksi kenal dengan beliau karena beliau adalah Kepala Desa di Desa Lifofa Kec Oba Selatan.

17. **PETRUS LEMBO Alias METUS**, Umur 62 Tahun, lahir di Sangir tanggal 16 Mei 1950, Kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani disamping sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua RT, Pendidikan SMP (TidakTamat), Warga Negara Indonesia, sudah Menikah, Alamat Ling Talaut Desa Lifofa Kec Oba Selatan. Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dan Saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya Korupsi Alokasi Dana Desa Pada Tahun anggaran 2011 dan Tahun anggaran 2012 di Desa Lifofa Kec Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi ketua RT 06 di lingkungan Talaut desa Lifofa Kec Oba Selatan dari bulang agustus tahun 2012 hingga sekarang ini kemudian Saksi diangkat menjadi Ketua RT Desa Lifofa Kec, Oba Selatan pada hari jumat tanggal sudah lupa dimulan Agustus tahun 2012, diangkat Oleh Kades Lifofa Sdr. Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dan tidak diberi SK Sebagai ketua RT oleh Kades Lifofa sampai sekarang.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada Tahun 2011 yang menjabat sebagai ketua RT 06 adalah saudara SIUS FARA dan pada hari jumat bulan agustus 2012 diganti oleh Saksi sendiri sebagai Ketua RT 06, dan yang menggantikan adalah kepala desa Lifofa sendiri
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan, ya Saksi pernah menerima tunjangan desa selaku ketua Rt dari tahun 2012 hingga sekarang sudah 3 ( tiga) kali, dan pada Tahun 2012 Saksi menerima sebanyak 2 ( dua) kali pada Triwulan 3 dan Triwulan 4, dan pada tahun 2013 sebanyak 1 ( satu) kali pada Triwulan pertama. Dan Saksi menerima berjumlah masing pertriwulan sebanyak Rp 300.000, ( tiga ratus Ribu Rupiah ). Dan Saksi menerima tunjangan pada tahun 2012 Triwulan 3 dan triwulan 4 kepala desa yang mengantarkan dirumah Saksi dan tahun 2013 triwulan pertama Saksi mengambil tunjangan tersebut dirumah kepala desa, dan total yang Saksi trimah secara keseluruhan dari tahun 2012 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berjumlah Rp, 900.000,- ( Sembilan ratus ribu Rupiah )

- Bahwa Mekanisme menjabat sebagai Ketua RT yaitu waktu itu Saksi diangkat menjadi Ketua RT dipilih oleh masyarakat kusus di ling Talaut Desa Lifofa , setelah itu diumumkan baru dilaporkan Kepala Desa siapa pemenang dan disahkan oleh Kepala desa setempat
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan bahwa. Pada tahu 2011 Saksi tidak tahu masalah ADD desa Lifofa namun ditahun 2012 Saksi pernah dengar masyarakat lifofa bahwa dan ADD kususya desa lifofa pada Tahun 2012 berjumlah Rp, 130,000,000,- ( seratus tiga puluh juta Rupiah ) dan selama Saksi menjabat sebagai Ketua RT kepala desa tidak berna membuat rapat/musawarah menyangkut dengan Dana ADD desa Lifofa sehingga Saksi selaku ketua RT tidak begitu menegtahui masalah ADD kemudian untuk Dana Fisik Tahun 2011 dan tahun 2012 Saksi tidak melihat pembangunan fisik di Desa Lifofa.
- Bahwa Pada saat Saksi menerima tunjangan sebesar Rp 300,000, ( tiga ratus Ribu Rupiah) pertriwulan dari kepala desa saudara ISKANDAR Hi HASAN, Saksi tidak menandatangani daftar pembayaran kemudian didalam daftar tersebut yang beritahukann oleh pemeriksa bukan tanda tangan saksi, namun Saksi pernah menerima Uang Insentif sebagai Ketua RT Triwulan IV Tahun 2012 yaitu pada bulan Oktober, November dan Desember yang berjumlah Rp 300.000. ( tiga ratus ribu rupiah ) dari Kepala Desa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan staf Desa yang tidak menerima Tujangan dari Tahun 2011 sampai sekarang Saksi tidak tahu dan Saksi perna dengar dari saudara SIUS FARA dan ia sendiri yang membritahukan kepada Saksi bahwa Saksi ( SIUS FARA) selama diangkat menjadi Ketua RT tidak pernah menerima tunjangan dari kepala Desa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa sdra Hi. ISKANDAR namun saksi kenal karena beliau adalah Kepala Desa Lifofa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal sekampung dengan kami di desa lifofa kec oba selatan.

- Bahwa saksi diangkat menjadi ketua Rt 06 di desa lifofa pada hari Jumat tanggal sudah lupa bulan agustus 2012, di angkat oleh Kades Lifofa sdra Hi. ISKANDAR dan tidak diberi SK sebagai ketua Rt sampai sekarang, kemudian saksi pernah menerima insentif sebanyak dua kali pada tahun 2012 yaitu pada triwulan tiga dan empat tahun 2012 dan untuk triwulan satu dan dua 2012 saksi tidak menerimanya karena saat itu yang menjabat selaku Rt 06 adalah sdra SIUS FARA, kemudian saksi juga tidak pernah menanda tangani daftar insentif karena saat saksi terima insentif tersebut di antar oleh kepala desa ke rumah saksi dan tidak ada yang saksi tanda tangani.

18. **JONI BANUA Alias JONI**, Umur 39 Tahun, Lahir di Lifofa, 03 Januari 1974, Pekerjaan Tani, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir SMP (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Sudah Nikah, Alamat Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pada saat di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, kemudian Saksi kurang mengerti sehubungan dengan Masalah ADD Desa Lifofa tersebut dan Saksi tidak termasuk dalam prangkat Desa Lifofa Saksi hanya masyarakat biasa saja di Desa Lifofa.
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi pun tidak tahu kalau nama Saksi juga termasuk di dalam daftar tersebut dan jabatan Saksi selaku Kepala Dusun 2 Desa Lifofa jika benar demikian itu semua hanya rekayasa karena sampai saat ini Saksi tidak pernah menjabat selaku Kepala dusun 2 desa lifofa, Saksi hanya masyarakat biasa di Desa Lifofa tersebut, serta Saksi tidak pernah menerima tunjangan apapun dari Kepala desa Lifofa sampai saat ini.
- Bahwa Saksi tidak pernah menanda tangani Daftar Penerimaan Tunjangan sampai saat ini, uang Tunjangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja Saksi tidak terima bagaimana Saksi menanda tangani Daftar penerimaan Tunjangan tersebut.

- Bahwa Untuk Dana Fisik Desa Lifofa Saksi tidak tahu kepala Desa Pergunakan untuk apa karena Kepala Desa tidak pernah menyampaikan kepada kami bahwa dana untuk fisik nantinya di pergunakan untuk apa dan sampai saat ini tidak ada pembangunan Fisik di desa Lifofa khususnya di ling Talaur Desa Lifofa, kemudian Saksi tidak tahu kalau dana ADD untuk Desa Lifofa mulai pada tahun berapa karena sampai saat ini kepala desa tidak pernah memberitahukah kepada kami selaku Masyarakat di Desa Lifofa tentang dana ADD dan Saksi tidak tahu dana ADD untuk Desa Lifofa Kepala Desa Pergunakan untuk apa saja.
- Bahwa Yang menjabat sebagai Kepala Desa Lifofa pada saat ini adalah sdr Hi. ISKANDAR Hi. HASAN kemudian sdr ISKANDAR Hi. HASAN menduduki jabatan Kepala Desa Lifofa mulai pada tahun 2003 sampai pada tahun 2013 atau sampai saat ini sudah dua periode.
- Bahwa Stahu Saksi Kepala Desa Lifofa Hi ISKANDA Hi. HASAN tidak pernah mengadakan Rapat atau pertemuan dengan Masyarakat Desa Lifofa pada umumnya untuk membicarakan tentang adanya dana Alokasi Dana Desa Lifofa.
- Bahwa Saksi jelaskan sampai saat ini Saksi belum pernah melihat Daftar nama-nama orang yang menerima Tunjangan atau Insentif tersebut yang mana nama Saksi juga termasuk di dalam Daftar Tunjangan dimaksud dan Saksi pun tidak tahu kalau nama Saksi juga tercantum di dalam Daftar Penerimaan Insentif/Tunjangan sedangkan Saksi tidak termasuk di dalam perangkat desa Lifofa sehingga Saksi tidak punya hak untuk menerima insentif/tunjangan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN, tetapi hanya tinggal satu Desa dengannya, kemudian kepala desa lifofa sdr Hi. ISKANDAR pernah memberikan uang kepada saksi untuk bayar operator sensor tetapi jumlahnya saksi sudah lupa, karena sebelumnya kepala desa menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi untuk mencari kayu (pohon) yang akan ditebang untuk membuat papan jembatan di Rt 06, tetapi kayu tersebut dibayar oleh babinsa Desa lifofa pak YONO dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang langsung membarikan uang itu kepada saksi, kemudian itu bukan tanda tangan saksi dalam kwitansi tersebut pada tanggal 25 maret 2011.

- Bahwa pada hari, tanggal, bulan dan tahun sudah lupa, kepala desa memberikan uang kepada operator sensor dirumahnya di Desa Lifofa.

19. **ASWAD HAMZAH Alias AS**, Umur 40 Tahun, lahir di Lifofa tanggal 13 Maret 1973, kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir SMA (Tamat), Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya dan saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam dugaan Tindak pidana Korupsi ADD pada Desa Lifofa Kec Oba Selatan Kota Tikep TA. 2011 dan TA. 2012 namun saksi tidak tahu masalah tersebut.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi sekertaris Desa Lifofa pada tahun 2002, sampai tahun 2009 dan pada tahun 2009 seorang sekertaris desa harus seorang PNS sehingga saksi diangkat menjadi PNS dan menjabat sebagai Sekertaris Desa Lifofa hingga sekarang, kemudian tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sekertaris Desa Lifofa yakni mengelola Administrasi Desa Lifofa, kemudian setahu saksi ADD mulai di berlakukan pada bulan Januari 2011.
- Bahwa Saksi sebagai bendahara ADD Desa Lifofa pada TA. 2011 karena saat itu kepala Desa lifofa memanggil saksi selaku sekertaris membicarakan menyangkut honor yang di terima oleh bendahara selama tiga bulan hanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), apakah masyarakat desa lifofa mau diangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi bendahara desa lifofa karena pertimbangan itulah saksi selaku sekertaris desa diangkat menjadi bendahara oleh kepala desa lifofa sdra Hi. ISKANDAR, kemudian saksi dipanggil oleh kepala desa lifofa pada tanggal 01 maret 2011, sekitar pukul 09.00 Wit dan bertempat dirumah kepala desa lifofa, dan pada saat itu juga saksi diangkat menjadi bendahara desa lifofa, karena setelah diangkat kepala desa berjanji bahwa akan memberikan SK sebagai bendahara, tetapi sampai akhir tahun 2011 tidak ada SK nya.

- Bahwa bukan saksi yang membuat LPJ dana ADD TA. 2011, tetapi itu semua dibuat oleh Kepala Desa Lifofa sdra Hi. ISKANDAR, kemudian pada triwulan pertama saksi dan kepala desa lifofa sdra Hi. SIKANDAR yang mencairkan pada hari dan tanggal sudah lupa tetapi pada bulan Maret 2011 sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), itu tidak termasuk dana Fisik, tetapi pada triwula kedua s/d triwulan empat Kepala Desa sendiri yang mencairkannya dan kepala desa sendiri yang memegang dana tersebut.
- Bahwa pada triwulan pertama tahun anggaran 2011 memang saksi yang memegang dana tersebut dan membagikan kepada para staf yang berhak menerima kecuali ketua-ketua Rt yang saksi tidak berikan karena setelah uang yang saksi terima sebesar Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), diminta pertama oleh kepala desa sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saat masih di tidore dan saat itu kepala desa berjanji nanti sampai di lifofa kepala desa menggantinya, tetapi setelah kembali ke desa lifofa saksi membagikan uang kepada para staf yang berhak menerimanya dan kepala desa sendiri yang memegang dana tersebut, kemudian saksi juga heran karena saat saksi mengembalikan LPJ kepada kepala desa, tidak ada tanda tangan para ketua Rt didalamnya.
- Bahwa untuk triwulan pertama TA. 2011, saksi tahu yakni, Kepala Desa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), para staf desa sendiri dari kaur pemerintahan, kaur pembangunan, kaur umum, kadus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lifofa, dan kadus loma masing-masing menerima sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk ketua BPD sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekretaris BPD sebesar Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tiga anggota BPD masing-masing sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk empat ketua Rt masing-masing menerima sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak dibagikan dan untuk triwulan kedua s/d triwulan empat TA. 2011 saksi tidak tahu karena kepala desa sendiri yang mencairkan dan memegang uang tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah sevcara keseluruhan dana ADD lifofa TA. 2011 tetapi untuk dana fisik sebesar Rp. 13.450.000,- (tiga belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dana fisik tersebut di pergunakan untuk membuat tiga jembatan kayu kemudian saksi hanya menanda tangani LPJ dana ADD triwulan pertama tetapi untuk triwulan kedua s/d triwulan empat bukan saksi yang menanda tanganinya dan dana ADD dari TA. 2011 dan TA. 2012 itu berasal dari APBD Kota Tikep, kemudian saksi kenal dengan Kepala desa lifofa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN karena kepala desa lifofa saat itu adalah atasan saksiserta kami tinggal dalam satu desa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa tersebut.
- Bahwa Setahu saksi pada tahun 2011 belum ada yang diangkat mejadi bendahara Desa lifofa sehingga saat itu kepala desa sdra Hi. ISKANDAR langsung menunjuk saksi untuk menjadi bendahara ADD Desa Lifofa, kemudian pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa namun pada triwulan satu tahun 2011 saat itu kepala desa langsung menunjuk s aya untuk menjadi bendahara ADD Desa Lifofa dan saksi pun tidak mempunyai SK bendahara Desa Lifofa sampai saksi pun digantikan oleh sdri AISA BANGSA pada tahun 2012, kemudian pada saat pergantian bendahara tahun 2012 pun saksi tidak pernah tahu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya ditunjuk oleh kepala desa lifofa selaku bendahara ADD untuk Desa Lifofa 2011 namun saksi tidak pernah tahu siapa yang melakukan pencairan dana bantuan ADD untuk desa lifofa dari triwulan satu s/d triwulan empat tahun 2011, serta saksi pun tidak tahu siapa yang membuat kelengkjapan Dokumen untuk pencairan dana tersebut dari triwulan satu s/d triwulan empat tahun 2011, karena saksi selama menjadi bendahara desa lifofa saksi tidak memiliki SK bendahara kemudian masalah pencairan dan dokumen pencairan ADD tahun 2011 pun saksi tidak pernah tahu.
- Bahwa dana bantuan ADD Desa Lifofa untuk pemberdayaan masyarakat (Fisik) tahun 2011 saksi tidak tahu dana tersebut kepala desa lifofa pergunakan untuk apa, namun untuk tahun 2012 setahu saksi untuk dana fisik sebagiannya kepala desa lifofa berikan untuk rehab mesjid di Desa Lifofa, kemudian saksi jelaskan pula bahwa yang menerima uang tunjangan pokja pembuatan profil desa hanya saksi sendiri yang menerima uang itu sedangkan sdra MOHTAR Hi. HARUNA dan sdra ISKANDAR SINEN tidak pernah menerima uang tersebut karena mereka mereka berdua tidak pernah mengerjakan profil desa itu dan yang mengerjakan pembuatan profil desa itu hanya tunjangan pembuatan profil itu selama satu tahun yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi melaksanakan pembuatan Profil itu hanya pada tahun 2011 saja sedangkan untuk tahun 2012 tidak ada yang mengerjakan pembuatan profil tersebut, kemudian untuk penanda tanganan kwitansi itu setahu saksi, saksi menanda tangani kwitansi pembuatan profil itu hanya satu kali yaitu pada triwulan satu, tahun 2011 saat saksi menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) unruk pembuatan profil saksi menanda tangani kwitansi biasa saja dan bukan kwitansi yang tercantum di LPJ, sedangkan untuk triwulan dua s/d empat saksi tidak pernah tanda tangan, kemudian setahu saksi kwitansi yang tercantum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam LPJ ADD Desa Lifofa pada tanggal 07 Maret 2011, tanggal 18 Juni 2011, tanggal 06 September 2011 dan pada tanggal 10 Desember 2011 mapun kwitansi yang tercantum di dalam LPJ pada triwulan satu s/d triwulan empat tahun 2012 itu bukan tanda tangan saksi maupun saksi tidak pernah menanda tangani kwitansi-kwitansi itu.

- Bahwa kwitansi insentif pokja untuk pembuatan profil desa yang tercantum didalam LPJ ADD Desa Lifofa dari tahun 2011 s/d tahun 2012 tersebut saksi tidak pernah menanda tangani Kwitansi tersebut dan tanda tangan yang tercantum di dalam kwitansi pembuatan profil itu bukan tanda tangan saksi, kemudian setahu saksi kwitansi-kwitansi maupun daftar yang ada tercantum di dalam LPJ ADD Desa Lifofa dari tahun 2011 s/d tahun 2012 tersebut saksi tidak pernah menanda tangani.

20. **HASIM SIMAU**, Umur 38 Tahun, lahir di Maba tanggal 11 bulan sudah lupa pada tahun 1974, kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sebagai Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir SD (Tamat), Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta Saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa Saksi diangkat menjadi ketua RT 01 pada saat Kepala Desa Lifofa sdra Hi. ISKANDAR Hi. Hasan di ngkat menjadi Kepala desa Lifofa, pada tahun 2002, kemudian Saksi di pilih oleh Masyarakat RT 01, dan Saksi tidak mempunyai SK selaku ketua RT sampai Saksi di gantikan pada awal tahun 2012 dan awlnya Saksi tidak pernah tahu sejak kapan Desa Lifofa menerima Dana bantuan ADD untuk Desa lifofa, namun pada tahun 2011 Saksi ssempat mendengar cerita dari masyarakat setempat bahwa Desa Lifofa pernah mendapat bantuan dana ADD untuk Desa.
- Bahwa Saksi jelaskan selama Saksi menjabat selaku Ketua RT 01 Desa Lifofa dari tahun 2002 dan berakhir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal tahun 2012 Saksi tidak pernah menerima tunjangan/insentif selaku Ketua RT 01 Desa Lifofa dari Kepala Desa maupun Bendahara Desa Lifofa.

- Bahwa Setahu Saksi bantuan Dana ADD untuk Desa Lifofa berasal dari bantuan Pemerintah Kota Tikep, kemudian Saksi jelaskan pula bahwa Pembangunan Fisik di Desa Lifofa pada tahun 2011 yaitu pembuatan jembatan menuju jalan kuburan, kemudian pada tahun 2012 pembangunan rehabilitasi mesjid namun Saksi tidak tahu apakah pembangunan tersebut menggunakan dana ADD Desa atau dana bantuan yang lain.
- Bahwa Setahu Saksi selama Saksi menjabat selaku Ketua RT 01 Desa Lifofa Kepala Desa Lifofa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN tidak pernah melakukan pertemuan/rapat dengan staf/perangkat desa terkait dengan Bantuan Dana ADD untuk Desa Lifofa.
- Bahwa Saksi jelaskan Setahu Saksi yang telah melakukan penyalah gunaan Dana ADD Desa Lifofa yaitu Kepala desa Lifofa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN sehingga atas penyalah gunaan Dana ADD Desa Lifofa yang di lakukan oeh Kepala Desa Lifofa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN yang di rugikan adalah Masyarakat Desa Lifofa dan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu bantuan Dana ADD untuk Desa Lifofa dari tahun 2011 dan tahun 2012 tiap tahunnya sebesar berapa, karena selama Saksi menjabat selaku ketua RT 01 Desa Lifofa Kepala Desa tidak pernah membaritahukanl kepada Saksi selaku Staf/perangkat Desa.
- Bahwa Ya, Saksi kenal dengan Kepala Desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN hanya kenal biasa saja karena sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dengan Saksi hidup dalam satu Desa yaitu di Desa Lifofa dan sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN pun selaku Kepala Desa Lifofa sehingga Saksi kenal dengan beliau, kemudian masih ada keterangan yang ingin Saksi tambahkan yaitu menyangkut bantuan Dana dari Walikota Tidore untuk pembangunan Mesjid di Desa Lifofa sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah) sampai saat ini tidak pernah di salurkan kepada Masyarakat.

**21. SIUS FARA**, Umur 67 Tahun, lahir di Guaraping, pada tanggal dan bulan sudah lupa tahun 1945, kelamin Laki-laki, Agama Kristen Gemi, Pekerjaan Sebagai Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani kemudian Saksi tidak mengerti dengan masalah ADD Dana Desa Lifofa Karena sampai saat ini Saksi selaku Ketua RT 06 Desa Lifofa tidak pernah di beritahukan oleh Kepala Desa sdra Hi ISKANDAR Hi HASAN tentang adanya Dana ADD untuk Desa Lifofa.
- Bahwa Saksi diangkat menjadi ketua RT 06 pada tahun 2004, kemudian Saksi di angkat oleh Kepala Desa Lifofa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN, dan Saksi tidak mempunyai SK selaku ketua RT 06 sampai Saksi di gantikan pada bulan Agustus 2012, kemudian sampai saat ini Saksi tidak pernah tahu sejak kapan Desa Lifofa menerima Dana bantuan ADD untuk Desa lifofa.
- Bahwa Saksi jelaskan selama Saksi menjabat selaku Ketua RT 06 Desa Lifofa dari tahun 2004 dan berakhir pada bulan Agustus 2012 Saksi tidak pernah menerima tunjangan/insentif selaku Ketua RT 06 Desa Lifofa dari Kepala Desa maupun Bendahara Desa Lifofa dan Saksi tidak tahu bantuan Dana ADD untuk Desa Lifofa itu berasal/bersumber dari mana.
- Bahwa Setahu Saksi selama sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN menjabat selaku Kepala Desa Lifofa Kepala Desa tidak pernah melakukan Pembangunan Fisik di Desa Lifofa dari tahun 2011 maupun tahun 2012 dan Saksi jelaskan pula bahwa Setahu Saksi selama Saksi menjabat selaku Ketua RT 06 Desa Lifofa Kepala Desa Lifofa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN tidak pernah melakukan pertemuan/rapat dengan staf/perangkat desa terkait dengan Bantuan Dana ADD untuk Desa Lifofa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan enyalah gunaan bantuan dana untuk Desa Lifofa tersebut, kemudian Saksi tidak pernah tahu bantuan Dana ADD untuk Desa Lifofa dari tahun 2011 dan tahun 2012 tiap tahunnya sebesar berapa, karena selama Saksi menjabat selaku ketua RT 06 Desa Lifofa Kepala Desa tidak pernah membaritahukan kepada Saksi selaku Staf/perangkat Desa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Kepala Desa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN hanya kenal biasa saja karena sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN dengan Saksi hidup dalam satu Desa yaitu di Desa Lifofa dan sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN pun selaku Kepala Desa Lifofa sehingga Saksi kenal dengan beliau.

**22. BURHAN MUSTAFA, ST**, Umur 37 Tahun, lahir di Tidore, pada tanggal 02 Mei 1977, kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dinas PU Kota Tikep), Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir S1 (Tamat), Bertempat Tinggal di Kel Tuguaji Kec. Tidore Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani kemudian Saksi Ahli mengerti dengan penjelasan tersebut dan bersedia memberikan keterangan selaku saksi ahli dalam masalah tersebut.
- Bahwa :
  - a. Riwayat Pendidikan Saksi Ahli:
    - Saksi Ahli Lulus SD Negeri Mareku tahun 1989;
    - Saksi Ahli lulus SMP Negeri Mareku Tahun 1992;
    - Saksi Ahli lulus STM Ternate tahun 1995
  - b. Riwayat pekerjaan Saksi Ahli:
    - Saksi Ahli mejadi CPNS tahun 2000 di Kab Halteng
    - Saksi Ahli diangkat menjadi PNS tahun 2001 di Kab Halteng di tempatkan di Dinas Pekerjaan Umum
- Pada tahun 2004 Saksi Ahli dimutasikan ke Kota Tikep (di Dinas Pekerjaan Umum) higgsa sekarang ini
- Bahwa untuk dana fisik sebesar Rp. 19.400.000,- (Sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 tidak perlu di tender juga tidak apa-apa karena berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010, apabila nilai kontara dibawah Rp. 100.000.000,- (sratus juta rupiah) bisa penunjukan langsung, sedangkan utnuk tahun 2012 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tidak perlu di tender juga tidak apa-apa karena berdasarkan perpres 70 tahun 2012, apabila nilai Kontrak dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bisa penunjukan langsung berdasarkan perpres 70 tahun 2012, (disahkan tanggal 31 Agustus 2012).

- Bahwa jika dana fisik ADD Desa Lifofa TA. 2011 tidak mencapai lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka penggunaan dana tersebut tidak perlu menggunakan lelang berdasarkan perpres 54 tahun 2010, begitu juga untuk ADD Desa Lifofa TA. 2012 yang tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak perlu menggunakan sistim lelang berdasarkan perpres 70 tahun 2012, bisa menggunakan suakelola.
- Bahwa yang dimaksud dengan suakelola berdasarkan perpres 70 tahun 2012 adalah penggunaan APBD dari APBN yang nilai kontrak tidak mencapai dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka yang mengguanak dana tersebut mengelola sendiri daa yang akan digunakannya.

**23. ALWI RAHMATI Alias ALWI**, Umur 38 Tahun, lahir di Lifofa, 30 April 1975, kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sebagai Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :.

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani kemudian Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dana ADD desa Lifofa TA. 2011 dan TA. 2012 namun saksi tidak tahu masalah tersebut.
- Bahwa Saksi sebagai anggota BPD Desa Lifofa pada TA 2011 dan TA 2012, kemudian selalu menerima insentif



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi setiap triwulanya, sejak pada tahun 2011 dan tahun 2012 dan insentif yang saksi terima tiap triwulanya pada TA 2011 sebesar Rp. 530.000,- (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), kemudian pada tahun 2012 pun sama setelah itu saksi menerima insentif tersebut dalam satu tahun sebanyak empat kali terima.

- Bahwa yang memberikan saksi insentif tiap triwulanya adalah sdr Hi. ISKANDAR Hi. HASAN kemudian yang menjadi bendahara desa untuk tahun 2011 adalah sdr ASWAD HAMZAH dan bendahara tahun 2012 adalah sdr AISA BANGSA, kemudian saksi menerima insentif tiap triwulanya dari Kepala Desa sendiri dan bertempat di rumah Kepala Desa, kemudian setiap saksi menerima insentif tersebut saksi tidak pernah menada tangani Daftar penerimaan insentif tersebut.

- Bahwa saksi menjadi anggota BPD Desa Lifofa dari tahun 2011 s/d tahun 2012 saksi diangkat langsung oleh Kepala Desa sendiri namun saksi tidak mempunyai SK pengangkatannya, kemudian saksi tidak tahu berapa besar bantuan dana ADD untuk desa lifofa dari tahun 2011 dan tahun 2012 dan saksi pun tidak tahu dana tersebut berasal dari mana.

- Bahwa yang menjadi ketua mesjid desa lifofa mesjid JANMATUL MA'WAH di Desa Lifofa adalah sdr AMRIN MOHTAR sekaligus sebagai BAS pembangunan mesjid tersebut.

24. **SALAMAT ANGAJI Alias OM LAMA**, Umur 52 Tahun, lahir di Sopeng, pada tanggal Bulan dan tahun sudah lupa, kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sebagai Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat), Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, namun saksi tidak tahu dengan masalah tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu semua tidak benar, memang pernah Kepala Desa Lifofa sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN, member kayu besi sebanyak 3 (tiga) meter kubik tetapi itu tahun 2002, dan apada tanggal 24 Maret 2011 Kepala Desa Lifofa tidak pernah membeli kayu sebanyak 2 (dua) meter kubik dari saksi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan tanda tnagn dalam kwitansi itu bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa itu semuanya tidak benar, setahu saksi hanya membeli kayu 3 (tiga) meter kubik seperti yang telah saksi jelaskan diatas, dan pada tanggal 08 September 2011 Kepala Desa Lifofa tidak pernah membeli kayu lata kelas II sebanyak 0,5 meter kubik dari saksi dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menerima uang tersebut serta itu bukan tanda tangan saksi dalam LPJ kepala desa lifofa tersebut.
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2011 Kepala Desa Lifofa tidak pernah membeli papan sebanyak 0,5 meter kubik dari saksi sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menerima uang tersebut serta itu bukan tanda tangan saksi dalam LPJ Kepala Desa Lifofa tersebut.

**25. MARDIA IBRAHIM Alias MARDIA**, Umur 39 Tahun, lahir di Lifofa, tanggal 10 Februari 1974, kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Sebagai Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir SMP (Tamat), Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keteranga dengan sebenarnya, namun saksi tidak tahu dengan masalah tersebut.
- Bahwa ya, saksi sebagai pemilik Kios ITAIM bersama dengan suami saksi sdra Hi. ISKANDAR Hi. HASAN yang beralamat di Desa Lifofa dan Kios ITAIM Menjual Sembilan Bahan Pokok (Sembako) dan Kios tersebut ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Stempelnya, keudian saksi juga sebagai Ketua PKK Desa Lifofa Kec Oba Selatan pada tahun 2011 dan tahun 2012..

- Bahwa memang itu bukan tanda tangan saksi tetapi atas kesepakatan saksi dengan suami saksi sehingga yang menanda tangani kwitansi-kwitansi tersebut adalah suami saksi sdr Hi. ISKANDAR karena suami saksi saat itu masih Kepala Desa Lifofa.

**26. A. GAFAR Hi. HAYA Alias OM GAFAR**, Umur 62 Tahun, lahir di Lifofa, tanggal 02 Juli 1952, kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sebagai Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / menikah, pendidikan terakhir SMEA (Tamat), Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kemudian saksi mengerti sehubungan dengan masalah Korupsi dana ADD Desa Lifofa Kec Oba Selatan.
- Bahwa saat itu saksi juga termasuk di dalam pemerintahan Desa Lifofa yang mana saksi menjabat sebagai ketua LPM Desa Lifofa Kec Oba Selatan dan saksi tidak tahu berapa jumlah anggaran LPM Desa Lifofa yang dianggarkan oleh dana ADD Desa Lifofa Kec Oba Selatan.
- Bahwa saksi tidak tahu dana ADD untuk Desa Lifofa sebesar berapa dan dana tersebut yang memegangnya adalah Kepala Desa sdr Hi. ISKANDAR yang mana setelah beliau menerimanya, beliau tidak pernah memberitahukan kepada saksi dan saksi tidak pernah menerima anggaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kegiatan LPM.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima anggaran tersebut diatas dan saksi tidak pernah menanda tangani kwitansi untuk kegiatan yang dimaksud, dan saksi menambahkan pula bahwa pada tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2011, saksi pernah menerima anggaran LPM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar RP. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh kepala desa lifofa disaat kami sedang rapat yang mana kepala desa menyebutkan anggaran tersebut untuk biaya konsumsi (minum dan snack) akan tetapi anggaran yang saksi terima ini, saksi saksi tidak pernah menanda tangani kwitansinya, setelah itu saksi sudah tidak pernah menerima anggaran LPM lagi sampai saksi digantikan sebagai ketua LPM desa lifofa.

**27. DAUD M. TAHER Alias DAUD**, Umur 52 Tahun, lahir di Lifofa, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 1959, kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Sebagai Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir SD (Tamat), Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, kemudian saksi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan korupsi dana ADD Desa Lifofa.
- Bahwa saksi tidak termasuk di dalam pemerintahan Desa Lifofa, kemudian saksi memiliki Kios/took bernama Kios TAKDIR di Desa Lifofa Kec Oba Selatan, dan kios tersebut bergerak/berjualan sembako.
- Bahwa untuk kegiatan yang lain saksi tidak pernah membubuhkan tanda tanagan dan Cap Kios saksi, saksi hanya membubuhkan tanda tangan dan Cap kios saksi pada kegiatan jual beli barang yang dibeli oleh kepala desa.
- Bahwa untuk proses membubuhkan tanda tangan dan cap kios saksi itu hanya dibuat dengan sepotong kertas yang mana saksi menulis barang-barang yang dibeli lalu menjumlahkan barulah saksi membubuhkan tanda tangan dan Cap Kios tersebut, saksi menambahkan pula bahwa saksi tidak pernah membubuhkan tanda tangan dan Cap Kios saksi pada Nota pembelian dan Kwitansi.
- Bahwa Saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi untuk kegiatan tersebut dan saksi tidak menerima uangnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**28. MASRIA KABIR Alias IA**, Umur 34 Tahun, lahir di Lifofa, 20 November 1973/1959, kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Sebagai Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Nikah, pendidikan terakhir SD ( tidak Tamat), Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, saksi juga menjelaskan bahwa mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa pada Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan TA. 2011 dan 2012.
- Bahwa suami saksi saudara SUDIRMAN SAUT adalah Anggota BPD Desa Lifofa tahun 2011 dan tahun 2012, dan pernah menerima tunjangan sebagai Anggota BPD Desa Lifofa pada tahun 2011 sebanyak satu kali menerima tunjangan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menerima tunjangan tersebut adalah saksi sendiri sebagai istri Alm. SUDIRMAN SAUT sebagai ANggota BPD dan saksi menerima tunjangan tersebut pada hari sudah lupa pada tanggal 01 Februari 2011, sekitar pukul 09.00 wit yang bertempat dirumah saksi karean saat itu suami saksi baru meninggal dan besarnya 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang memberikan tunjangan suami saksi saudara SUDIRMAN SAUT sebagai Anggota BPD Desa Lifofa adalah Kepala Desa Lifofa saat itu saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN. Dan saksi juga menjelaskan bahwa saat saksi menerima tunjangan suami saksi sebagai satu kali pada tahun 2011 dan saksi tidak pernah menandatangani apapun dan apada awal tahun 2011 suami saksi sudah meninggal.serta saksi juga menjelaskan bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani didalam LPJ Kepala Desa Lifofa tahun 2011 dan tahun 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**29. BAHAR Hi. HARUNA Alias BAHAR**, Umur 66 Tahun, lahir di Lifofa 13 Agustus 1948, kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir SMA ( Tidak Tamat), Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, kemudian saksi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan korupsi dana ADD Desa Lifofa tahun 2011 dan tahun 2012.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak ada pembayaran penggantian pohon kelapa sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) pohon atau uang pengganti kelapa tersebut kepada saksi, karena setahu saksi sampai saat ini saksi tidak pernah menjual lahan atau pohon kelapa sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) pohon tersebut kepada mantan Kepala Desa saudara Hi. ISKANDAR Hi. HASAN.
- Bahwa tanda tangan saksi yang tercantum didalam kwitansi dalam Laporan Pertanggung Jawab (LPJ) tersebut tentang pembayaran pergantian Pohon Kelapa sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) pohon itu bukan tanda tangan saksi.

**30. SALMA ABDURAHMAN Alias MA**, Umur 35 Tahun, lahir di Lifofa, tanggal 06 Oktober 1974, kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir SMA (tidak Tamat), Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, kemudian saksi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan korupsi dana ADD Desa Lifofa pada tahun 2012.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi saudara JAE ODELEI adalah Ketua RW 01 pada desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota tidore Kepulauan dan setahu saksi suami saksi tidak pernah menerima tunjangan insentif selaku Ketua RW 01 Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah tunjangan insentif tersebut dan saat itu yang menjadi Kepala Desa Lifofa yakni Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA.

**31. BELANDINA GUECI Alias DINA**, Umur 54 Tahun, lahir di Ibu, 28 Agustus 1960, kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Tani, Kewarganegaraan Indonesia, Status sudah kawin / nikah, pendidikan terakhir SD (Tamat), Bertempat tinggal di Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya, kemudian saksi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan korupsi dana ADD Desa Lifofa tahun 2012.
- Bahwa yang mana suami saksi sebagai Ketua RT 08 pada Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan dan setahu saksi suami saksi tidak pernah menerima tunjangan insentif selaku Ketua RT 08 Desa Lifofa Kec. Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah tunjangan insentif tersebut dan saat itu yang menjadi Kepala Desa Lifofa yakni Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA.

**Telah pula diajukan saksi ahli oleh Jaksa Penuntut Umum denga Keterangan AHLI sebagai berikut :**

**AMUS NUSSY, SE**, Umur 51 tahun, Lahir di Amahusu tanggal 6 bulan Januari tahun 1963, Agama Kristen Protetan, Kewargaan Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Auditor Madya, Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, Alamat Kantor Perwakilan BPKP Provinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara di Jl. Kalumata Puncak Ternate, Alamat rumah Kelurahan Kalumpang, keterangan ahli dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa

- Bahwa ahli pernah diperiksa sebagai ahli oleh penyidik dan keterangan yang disampaikan adalah benar.

- Bahwa ahli yang melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara atas kasus Penyimpangan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan 2012 berdasarkan :

- Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Tidore Kepulauan Nomor : B-/01/1/2014 tanggal 4 Januari 2014 perihal Permintaan Bantuan Penghitungan Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyimpangan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan 2012.

- Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor: ST-140/PW33/5/2013 tanggal 28 Februari 2014 untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Penyimpangan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan 2012

- Bahwa ahli menerangkan metode perhitungan yang digunakan oleh ahli adalah berdasarkan data yang diperoleh dari Penyidik Polres Tidore

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2014 Ahli telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpangan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan 2011.

- Bahwa Berdasarkan pemeriksaan bukti untuk tahun 2011 dari jumlah realisasi Tahun 2011 sebesar Rp 80.000.000,00 dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp20.725.000,00 dan realisasi Tahun 2012 sebesar Rp109.360.000,00 dengan jumlah kerugian Negara sebesar Rp31.524.000,00, sehingga total kerugian Negara Tahun 2011 dan 2012 sebesar Rp.52.249.000,00.

Bahwa Perlu saya jelaskan, Kerugian Negara sebesar Rp 52.249.000,00 yang terdiri dari kerugian negara tahun 2011 sebesar Rp 20.725.000 dan tahun 2012 sebesar Rp 31.524.000,00. Penetapan kerugian negara dilakukan.

- Bahwa hasil perhitungan kerugian Negara telah ahli buat dalam surat Nomor : SR-215/PW.33/5/2014 tanggal 13 Juli 2014, perihal Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Lifofa Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2011 dan 2012.

Bahwa ahli menerangkan sebelumnya ahli sudah dimintai keterangan di penyidik dan membenarkan berita acara pemeriksaan ahli

Bahwa ahli menerangkan ahli sering menghitung adanya kerugian negara sudah sering akan tetapi untuk penghitungan ADD, ini yang pertama kalinya

Bahwa dasar penghitungan yang dilakukan oleh ahli yaitu ahli diberikan Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) desa Lifofa tahun 2011 dan tahun 2012 serta bukti bukti pertanggungjawabannya bersama dengan resume keterangan saksi

Bahwa ahli menerangkan titik singgung antara musrenbang dengan ADD yaitu musrenbang merupakan awal kegiatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa sehingga untuk kegiatan desa tahun berikutnya dilakukan musrenbang, sehingga dana musrenbang masuk ke dalam item Alokasi dana Desa (ADD)

*Tanggapan terdakwa : atas keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya*

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sbb : -----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk pada saat diperiksa.
- Bahwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA, diangkat sebagai Kepala Desa Lifofa berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor. 54.2 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, dan dijabatnya sampai dengan tahun awal tahun 2013
- Bahwa Tugas Pokok Terdakwa selaku Kepala Desa yaitu Melaksanakan Tugas Pemerintahan dan Pembangunan serta pelayanan Masyarakat dan bertanggung jawabnya kepada Wali Kota Tidore Kepulauan
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa pada tahun 2002 sampai dengan tahun awal 2013.
- Bahwa Terdakwa jelaskan Dana ADD Tahun 2011 Untuk Desa Lifofa sebesar **Rp 80.000.000** (Delapan Puluh Juta Rupiah) per tahun dan terimanya per triwulan sebesar **Rp 20.000.000** (Dua Puluh Juta Rupiah) dan terimanya sebanyak 4 (Empat) Kali pada tahun 2011. Sedangkan Dana ADD pada Tahun 2012 untuk Desa Lifofa sebesar **Rp 10.9.000.000** (Seratus Sembilan Juta Rupiah) dan terimanya juga per Triwulan juga sebanyak 4 (Empat) Kali terima sesuai kebutuhan di Desa.
- Bahwa untuk Dana ADD Desa sebesar Rp 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) untuk tahun 2011 dan penggunaannya untuk membayar Intensif Kepala Desa, Perangkat Desa terdiri dari Kaur Desa, Kepala Dusun, BPD, dan para RT serta PKK, LPM, ATK Kantor Desa, Dana Rutin, Operasional Pemerintah Desa dan pemberdayaan Masyarakat (Fisik).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Awalnya Terdakwa selaku Kepala Desa mengusulkan untuk pencairan Dana ADD Triwulan I Tahun 2011 ke Kantor Badan PM Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan, kemudian dari Kantor Badan PM Kesbangpol dan Linmas membawa ke Kantor Keuangan kemudian Terdakwa terima lewat Kantor Badan PM Kesbangpol dan Linmas setiap triwulan sebesar Rp 20.000.000, begitu juga dengan Triwulan II, III dan IV Tahun 2011 sama prosesnya dengan triwulan I.
- Bahwa Untuk pencairan Dana ADD Tahun 2012 yaitu Terdakwa diarahkan oleh Pihak PMD Kesbangpol dan Linmas untuk menanda tangani Kwitansi di Kantor Keuangan Kota Tidore Kepulauan, kemudian Terdakwa dengan Bendahara Desa Sdr/ii AISA BANGSA ke Kantor Keuangan dan menanda tangani Kwitansi yang sudah diapkan oleh Pihak Kantor Keuangan dan Pihak Keuangan Kota Tidore Kepulauan mengantar ke Bank BPD dan Terdakwa bersama Bendahara Desa terimanya di Bank BPD Tidore.
- Bahwa Bantuan Dana ADD Untuk Desa Lifofa tahun 2012 terima per Triwulan yaitu Triwulan I sebesar Rp 28.590.000 (Dua puluh Delapan juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), Triwulan II sebesar Rp 19.590.000 (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), Triwulan ke III sebesar Rp. 19.590.000 ( Sembilan Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah), dan Triwulan IV terima sebesar Rp 41.590.000 (Empat puluh satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa Perlu Terdakwa jelaskan Dasar Terdakwa selaku Kepala Desa menggunakan Dana ADD untuk Desa Lifofa Tahun 2011 dan Tahun 2012 yaitu Petunjuk Kantor PMD Kesbangpol dan Linmas berdasarkan SK Wali Kota Tidore Kepulauan dan Terdakwa tidak tahun No. Tanggal SK tersebut, karena Terdakwa tidak pegang SK Wali Kota tersebut dan Terdakwa tidak tahu isi dari SK tersebut karena SK Wali Kota tidak diberikan kepada Terdakwa jadi Terdakwa menggunakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana ADD untuk Desa Lifofa sesuai petunjuk dari Kantor Badan PM Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan.

- Bahwa Terdakwa jelaskan penerimaan tunjangan per Bulannya Sbb :

a. untuk ADD Tahun 2011 :

- Tunjangan Kades Per bulan sebesar Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Tunjangan Kaur Desa dan Kepala Dusun Per Bulan Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Tunjangan para RT per Bulan Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Tunjangan Ketua BPD per Bulan Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Tunjangan Sekretaris BPD Rp 225.000 (Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Tunjangan Anggota BPD Rp 175.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- Pemberdayaan Masyarakat/Fisik sebesar Rp 19.400.000 Tahun 2011.
- PKK sebesar Rp 2000.000 (Dua juta Rupiah) Tahun 2011
- LPM sebesar Rp 750.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Tahun 2011.

b. Untuk Dana ADD Tahun 2012 Yaitu :

- Tunjangan Kades Per bulan sebesar Rp 700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
- Tunjangan Kaur Desa dan Kepala Dusun Per Bulan Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Tunjangan Bendahara Desa sebesar Rp 250.000 Per Bulan
- Tunjangan para RW sebesar Rp 100.000 Per Bulan
- Tunjangan para RT per Bulan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
- Tunjangan Ketua BPD per Bulan Rp 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Tunjangan Sekretaris BPD Rp 225.000 (Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Anggota BPD Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per Bulan.
- Pemberdayaan Masyarakat/Fisik sebesar Rp 22.000.000 per Tahun 2012
- PKK sebesar Rp 3500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tahun 2012
- LPM sebesar Rp 1500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Tahun 2012.

Bahwa Terdakwa jelaskan Penerimaan Tunjangan Per Triwulannya Sbb :

a. Untuk Tahun 2011 :

- Tunjangan Kades sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Triwulan, jadi Triwulan I,II,III dan IV sebesar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
- Tunjangan Kaur Desa berjumlah 3(Tiga) Orang, 1 Orang sebesar Rp 900.000 per Triwulan jadi 1 Tahun Rp 3.600.000.
- Kepala Dusun berjumlah 2 (Dua ) Orang, 1 Orang Kepala Dusun Trima Tunjangan per Triwulan sebesar Rp 900.000 jadi 1 Tahun sebesar Rp 3.600.000.
- Tunjangan RT berjumlah 8 (Delapan) Orang, 1 (Satu) Orang RT terima Tunjangan per Triwulan sebesar Rp 225.000 jadi dalam Setahun setiap 1 (Satu) Orang RT menerima Tunjangan sebesar Rp 900.000
- Tunjangan Ketua BPD 1 (Satu) Orang terima Tunjangan per Triwulan Rp 750.000 , jadi dalam setahun sebesar Rp 3.000.000 .
- Tunjangan Sekretaris BPD 1 (satu) Orang terima tunjangan sebesar Rp 675.000 per Triwulan jadi dalam setahu sebesar Rp 2.700.000
- Tunjangan Anggota BPD sebanyak 3 (Tiga) Orang, per 1 (Satu) Orang terima Tunjangan per Triwulan sebesar Rp 525.000. jadi dalam setahun terima per Orang Rp 2100.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Untuk Tahun 2012 :

- Tunjangan Kades sebesar Rp 2.100.000 per Triwulan dan jumlah setahun di terima sebesar Rp 8400.000 (Enam Juta Rupiah).
- Tunjangan Kaur Desa berjumlah 3 (Tiga) Orang, 1 Orang sebesar Rp 900.000 per Triwulan jadi 1 Tahun Rp 3600.000.
- Kepala Dusun berjumlah 2 (Dua ) Orang, 1 Orang Kepala Dusun Trima Tunjangan per Triwulan sebesar Rp 900.000 jadi 1 Tahun sebesar Rp 3.600.000.
- Tunjangan RT berjumlah 8 (Delapan) Orang, 1 (Satu) Orang RT terima Tunangan per Triwulan sebesar Rp 300.000, jadi dalam Setahun setiap 1 (Satu) Orang RT menerima Tunjangan sebesar Rp 1200.000
- Tunjangan Ketua BPD 1 (Satu) Orang terima Tunjangan per Triwulan Rp 750.000 , jadi dalam setahun sebesar Rp 3.000.000 .
- Tunjangan Sekretaris BPD 1 (satu) Orang terima tunjangan sebesar Rp 675.000 per Triwulan jadi dalam setahu sebesar Rp 2700.000
- Tunjangan Anggota BPD sebanyak 3 (Tiga) Orang, per 1 (Satu) Orang terima Tunjangan per Triwulan sebesar Rp 600.000. jadi dalam setahun terima per Orang Rp 2.400.000.
- Bahwa Terdakwa jelaskan Untuk ADD Tahun 2011 semua Perangkat Desa yang Terdakwa sebutkan diatas semuanya menerima Tunjangan per Triwulan selama satu Tahun 2011, 4 (Empat), Sedangkan untuk ADD Tahun 2012 staf Desa Lifofa yang tidak terima Tunjangan adalah 4( Empat) Orang RW terdiri dari RW I (Sdr. JAE ODELEI), RW 2. (Sdr. NASARUDIN ISMAIL, RW 3 ( YASIM Hi. HUSEN), RW 4 ( ANUS HUSAIN), dan 1 (Satu) Orang Kepala Dusun (Sdr. JONI BANUA) dengan total Tunjangan setahun sebesar Rp 8.600.000 yaitu pada Tahun 2012.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Alasan Terdakwa belum memberikan Tunjangan terhadap 4 (Empat) Orang RW dan 1 (Satu) Orang Kepala Dusun karena sampai saat ini karena :
  - a. petugas pemungut PBB/Pajak Bumi dan Bangunan Masyarakat Desa Lifofa belum mengganti Uang Pribadi saya, membayar Tunggakan Pajak Desa Lifofa Tahun 2010, 2011 dan Tahun 2012 berjumlah sebesar Rp 16.000.000 yang Terdakwa sudah setor kepada Dinas Pendapatan Daerah setiap Tahun dan sampai saat ini Jiwa Wajib pajak Masyarakat Desa Lifofa belum melunasi kepada Petugas Pemungut Pajak PBB Desa Lifofa (Sekretaris Desa Lifofa Sdr. ASWAD HAMJAH), namun terdakwa tidak dapat menunjukan bukti pembayarannya.
  - b. Kemudian Kebijakan Terdakwa Rehap Total Jembatan Kontruksi Kayu dalam Desa di RT 06 dengan menggunakan Biaya sekitar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) Tahun 2011 dengan menggunakan Dana Pribadi terdakwa.
  - c. Pembuatan Pagar Kayu di Desa Lifofa Pada Tahun 2011 dengan menggunakan Dana Pribadi Terdakwa sekitar Rp 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) di pimpin Babinsa Lifofa Sdr. YONO.M.
  - d. Rehab Jembatan Laut di Desa Lifofa Tahun 2011 dan Tahun 2012 dengan menggunakan Dana Pribadi Terdakwa sekitar Rp 4000.000 (Empat Juta Rupiah) dipimpin oleh Babinsa Desa Lifofa.
  - e. Pembersihan /potong Rumput di Pinggiar Jalan di Desa Lifofa setiap Bulan dengan biaya sewa Tenaga Pemotong Rumput dan BBM sekitar Rp 500.000 setiap Bulan mulai dari Tahun 2010 sampai sekarang dan dana tak terduga lainnya lagi yang tidak sempat Terdakwa sebutkan lagi.
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa melaksanakan penggunaan Dana ADD Tahun 2011 dan Tahun 2012 sudah sesuai dengan Petunjuk tersebut karena Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan Dana ADD tahun 2011 dan Tahun 2012. Terdakwa selaku Kepala Desa membuat setiap Pertriwulan sesuai dengan penerimaan dana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga per triwulan jadi dalam setahun Terdakwa membuat laporan sebanyak 4 (Empat) kali, kepada Bpk Wali Kota Cq. Kepala Badan PM dan Pemdes Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan.

- Bahwa tanda tangan pada bukti yang dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban triwulan I - IV Tahun 2011 dan triwulan I - IV tahun 2012 ditanda tangani sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan membuat perencanaan penggunaan dana desa bersama-sama, kemudian tidak melaporkan penggunaan dana ADD kepada BPD.
- Bahwa terdakwa pada saat memberikan uang kepada penerima tidak membuat tanda terima penerimaan uang.
- Bahwa ada kepala desa yang lain juga membuat tanda tangan pada bukti-bukti.
- Bahwa dana ADD Tahun 2011 dan 2012 tidak diberikan kepada bendahara sesuai dengan tugasnya.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menyerahkan langsung uang kepada saudara AMRIN MOHTAR secara kontan dan pada saat penyerahan uang tersebut terdakwa tidak menggunakan bukti tanda terima berupa kwitansi. Dan terdakwa menjelaskan pula bahwa terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saudara AMRIN MOHTAR pada hari, tanggal dan bulan sudah lupa tahun 2012.
- Bahwa uang tersebut terdakwa serahkan tanpa menggunakan kwitansi. Dan terdakwa menjelaskan pula bahwa pencairan ADD Desa Lifofa tahun 2013 pada bulan maret 2013 dan yang menerima uang tersebut adalah semua 20 (dua puluh) aparat Desa Lifofa yang menerimanya.
- Bahwa terdakwa menerima dana ADD tiap triwulannya pada tahun 2011 diterima dari saudari JUSNIATI ada kwitansinya yang telah disiapkan oleh saudari JUSNIATI dan setelah itu kwitansi tersebut diambil kembali oleh saudari JUSNIATI dan pada tahun 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan bendahara Desa terima uang tersebut dari Bank BPD MALUKU berupa cek.

- Bahwa melakukan pembayaran insetif kepada aparat Desa dari tahun 2011 dan tahun 2012 tanpa menggunakan kwitansi hanya menggunakan daftar pembayaran yang terdakwa buat sendiri dan terdakwa tandatangani sendiri. Dan terdakwa tambahkan pula bahwa pembayaran ganti rugi pohon kelapa tersenut tanpa menggunakan kwitansi.
- Bahwa pada triwulan III dan IV tahun 2011 tidak ada pembayaran ganti rugi kebun kelapa dan kwitansi dalam LPJ pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2011 tersebut terdakwa buat sendiri dan terdakwa yang menantangani sendiri guna mencairkan dananya. Setelah dana itu cair terdakwa gunakan untuk pembangunan jembatan Desa RT 06 dan renofasi jembatan laut.
- Bahwa dan tersebut terdakwa gunakan sesuai dengan yang dicairkan dan terdakwa tidak membuat dan melampirkan laporan pertanggung jawab dalam LPJ triwulan III dan triwulan IV 2011. Dan saudara ASWAD HAMZAH saat menjabat sebagai benhadara Desa Lifofa tidak memiliki Surat keputusan. Serta saksi yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu saudara ASWAD HAMZAH dan saudara MOHTAR Hi. HARUNA.
- Bahwa terdakwa mengaku perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan telah mempertunjukkan barang bukti dalam persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) buku Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) PPKD Kota Tidore Kepulauan tahun 2012
- 2) 8 (delapan) rangkap surat penyediaan dana (SPD) triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 3 (tiga) rangkap SPP/SPM dan surat perintah pencairan dana (SP2D) triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun Anggaran 2012
- 4) 2 (dua) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 dan penjabaran APBD tahun 2011
- 5) 3 (tiga) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 dan penjabaran APBD tahun 2012
- 6) 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggaran 2011 Desa Lifofa
- 7) 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggran 2012 desa Lifofa
- 8) SPP/SPM Tahun Anggaran 2011
- 9) 1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012
- 10) 1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012
- 11.1 (satu) rangkap keputusan Bupati Hlamahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 Kepala desa dalam kabupaten Halmahera Tengah.

Menimbang untuk selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta alat bukti lainnya yang telah diperiksa dalam persidangan dan diajukan dalam persidangan ini, yang dikaitkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu :

- Bahwa terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA , diangkat sebagai Kepala Desa Lifofa berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor. 54.2 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, dan dijabatnya sampai dengan tahun awal tahun 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan dana ADD Desa Lifofa Tahun 2011 dan 2012 dikelola sendiri oleh tedakwa.

## **Tahun 2011**

- Bahwa penggunaan dan mekanisme pembayaran dana bantuan ADD pada tahun 2011 diatur dalam ;

Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan

- Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa dimaksud untuk membiayai Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Pencairan, pasal 12 menyebutkan

1) Pencairan bantuan alokasi dana desa dilaksanakan per triwulan yaitu triwulan I 25 %, Triwulan II 25 %, triwulan III 25 % dan Triwulan IV 25 %

2) Pencairan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut : Kepala Desa sebagai Ketua Tim Pelaksana bantuan alokasi dana desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Rencana Kegiatan Penggunaan Dana (RKPD) kepada Kepala Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan selaku pengendali program bantuan Alokasi Dana Desa dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

3) Pencairan Triwulan II, III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Kepala Desa membuat laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan triwulan sebelumnya disertai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat lainnya yang disebutkan dalam lampiran ini.

- Bahwa Terdakwa mengajukan permintaan dana ADD triwulan I Tahun 2011, dalam permintaan tersebut terdakwa tidak melampirkan Berita Acara Rapat penyusunan Rencana Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa, memang dalam laporan tersebut terdakwa ada melampirkan daftar hadir rapat yang berisi tanda tangan peserta rapat, namun setelah diperlihatkan kepada para saksi Doan Bubuis, Aisa Bangsa, Sukri Hi. Hasan, Alim Mustafa dan Moctar Haruna, maupun dalam BAP para saksi yang dibacakan mereka menyatakan itu bukan tanda tangan mereka, terdakwa sendiripun menyatakan tanda tangan yang terdapat dalam laporan pengajuan bantuan dana ADD Tahap I ditandatangani sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak membentuk Tim pelaksana Bantuan Alokasi dana desa dan tidak mengadakan Rapat Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat untuk menyusun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 13 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan :
  - 1) Kepala Desa membentuk Tim pelaksana bantuan alokasi dana desa dengan Keputusan Kepala Desa
  - 2) Kepala Desa bersama dengan BPD dan masyarakat telah menyusun Rencana Penggunaan Dana Desa disertai berita acara rapat desa bersama lampiran daftar hadir.
- Bahwa pada pencairan dana Triwulan II Tahun 2011 terdakwa melaporkan pelaksanaan kegiatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana ADD Triwulan I dalam laporan tersebut telah berisi tanda tangan para penerima dana maupun daftar hadir dan laporan penggunaan dana akan tetapi ternyata tanda tangan tersebut bukan tanda tangan para saksi, melainkan ditanda tangani sendiri oleh terdakwa, dan jumlah uang yang dilaporkan tidak sesuai dengan apa yang diterima yang dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

**Tabel 1.**

**Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa  
Triwulan I Tahun 2011**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayark an (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	idayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	750.000	150.000
2.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
3.	asim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
4.	aher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
5.	audin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
6.	ius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				1.725.000

Dari tabel tersebut terdapat kekurangan pembayaran yang tidak dibayarkan terdakwa kepada penerima dana yakni sebesar adalah Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

**Tabel 2**

**Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa  
(BPD)**

**Triwulan I Tahun 2011**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran	Yang	Sisa
-----	----------------	------------	------	------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		yang seharusnya (Rp.)	dibayarka n (Rp.)	(Rp.)
1.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
	Jumlah yang tidak dibayarkan			75.000

- Bahwa pada Permintaan dana Triwulan III Tahun 2011, terdakwa memasukan laporan penggunaan dana Triwulan II, seperti yang dilakukan terdakwa pada laporan penggunaan dana ADD triwulan sebelumnya terdakwa menandatangani sendiri laporan penerimaan dana yang diterima penerima dana dan ternyata uang yang dilaporkan oleh terdakwa tidak semua penerima menerima sesuai dengan jmlah uang yang dilaporkan terdakwa dalam laporan penggunaan dana triwulan II, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

**Tabel 3**

## **Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II Tahun 2011**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	idayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
2.	asim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
3.	audin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
4.	ius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
	Jumlah yang tidak dibayarkan			1.575.000

**Tabel 4**

## **Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Triwulan II Tahun 2011

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
2.	lyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
3.	udirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				.125.000

- Bahwa untuk mengajukan permintaan dana Triwulan IV tahun 2011 terdakwa melaporkan penggunaan dana ADD desa Lifofa Triwulan III, laporan penggunaan dana tersebut terdakwa buat sendiri, dan apa yang dilaporkannya tidak sesuai dengan kenyataan, yang rincian penyimpangannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5**

### Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa

#### Triwulan III Tahun 2011

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	250.000	650.000
2.	idayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
3.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
4.	asim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
5.	audin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
6.	ius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah uang yang tidak dibayarkan	.125.000
-----------------------------------	----------

Tabel 6.

**Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa  
(BPD)**

**Triwulan III Tahun 2011**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
2.	lyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
3.	udirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				.125.000

- Bahwa pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 12 September 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 13 September 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ternyata oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana ADD desa Lifofa triwulan IV 2011, lalu dilaporkan kepada Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan, namun ternyata apa yang dilaporkan ternyata tidak sesuai dengan realisasinya. Pembayaran tunjangan aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV terdapat kekurangan pembayaran yang tidak dibayarkan terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) begitu pula pada pembayaran tunjangan BPD Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2011 terdakwa tidak membayar sesuai pertanggung jawabannya yakni sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Rinciannya dapat dilihat pada tabel 7 dan tabel 8.

**Tabel 7**

**Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa  
Triwulan IV Tahun 2011**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Joan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
2.	Idayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
3.	Uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
4.	Asim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
5.	Aher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	0	225.000
6.	Audin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	300.000	(- 75.000)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	ius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				.300.000
				0

Tabel 8

## Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Triwulan IV Tahun 2011

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
2.	lyeser Dimara (Anggota)	525.000	250.000	275.000
3.	udirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				875.000

- Bahwa pada Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, pasal 11 ayat 4 disebutkan Bantuan alokasi dana desa untuk pengasilan aparat pemerintah desa, Ketua BPD dan Anggota, Biaya Operasional Desa, Biaya Rotin (ATK) Desa dan Pemberdayaan masyarakat desa dengan rincian sebagai berikut :

### I. Tunjangan Aparat Pemerintah Desa

#### a) Kepala Desa

per bulan Rp. 500.000 x 12 bulan Rp. 6.000.000,-

#### b) Kaur 3 orang

per bulan Rp. 300.000,- x 12 bulan Rp. 10.800.000,-

#### c) Kepala Dusun 3 orang

per bulan Rp. 300.000,- x 12 bulan Rp. 10.800.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Tunjangan Penghasilan Badan  
Permasyarakatan Desa

a. Ketua BPD

Per bulan Rp. 250.000 x 12 bulan Rp.  
3.000.000,-

b. Sekretaris BPD

Per bulan Rp. 225.000,- x 12 bulan Rp.  
2.700.000,-

c. Anggota BPD 3 orang

Per bulan Rp. 175.000 x 12 bulan Rp.  
6.300.000,-

- Bahwa pembayaran tunjangan aparat pemerintah desa yang dibayarkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan *pasal 11 ayat 4 angka 1 huruf b* dalam pembayaran kepada Kaur dimana jumlah dalam setahun sebesar Rp. 10.800.000,- ternyata yang dibayarkannya hanya sebesar Rp. 9.250.000,- karena Doan Bubuis selaku Kaur Pembangunan selisih yang tidak dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.550.000,-
- Bahwa Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 21 Desember 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

## **Tahun 2012**

- Bahwa penggunaan dan mekanisme pembayaran dana bantuan ADD pada tahun 2012 diatur dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.

- Bahwa Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, Pasal 13 :

*ayat (1) Pencairan dana desa dilaksanakan per triwulan yaitu triwulan I berdasarkan rincian kegiatan yang diprioritaskan sesuai hasil musyawarah yang dituangkan dalam Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Desa.*

*Ayat (2) Pencairan Dana ADD Triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : Kepala Desa Sebagai Ketua Tim Pelaksana bantuan alokasi dana desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan daftar rincian kegiatan penggunaan dana bantuan alokasi dana desa tahun 2012 Triwulan I, II, III dan Triwulan IV kepada Kepala Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan selaku pengendali program Bantuan Alkasi Dana Desa dan tembusannya disampaikan kepada Camat dengan dilampirkan daftar hadir Musyawarah.*

- Bahwa terdakwa dalam pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Lifofa Tahun 2012 dalam laporannya pada Triwulan I mengajukan laporan kepada Kepala Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat rincian kegiatan penggunaan dana bantuan alokasi dana desa tahun 2012 Triwulan I, II, III dan Triwulan IV dan daftar hadir Musyawarah. Rincian kegiatan maupun daftar hadir musyawarah dibuat sendiri oleh terdakwa, tand-tanda tangan yang ada pada laporan tersebut setelah diperlihatkan kepada para saksi-saksi maupun keterangan para saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan bukanlah tanda tangan mereka, terdakwa sendiri mengakui bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan mereka.

- Bahwa terdakwa tidak membuat perencanaan bersama-sama dengan masyarakat desa Lifofa padahal sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, disebutkan "*seluruh kegiatan yang didanai alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi, secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat.*"
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa sesuai dengan pasal 9 Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan menetapkan tim pelaksana kegiatan di desa dengan Surat Keputusan. Tim pelaksana ini mempunyai tugas sesuai pasal 10 huruf a : *menyelenggarakan musyawarah didesa untuk menetapkan rencana penggunaan Bantuan Alokasi Desa ; huruf b ; menyusun rincian kebutuhan barang dan jasa sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah.* Terdakwa tidak pernah membentuk tim pelaksana tersebut, perencanaannya dibuat sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pula tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Lifofa, dalam kesaksiannya ketua BPD Sukri Hi Hasan alias Sukri menyatakan terdakwa tidak pernah membahas bantuan alokasi dana desa (ADD) Desa Lifofa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan rencana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya dalam usulan APB Desa, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 11 huruf a Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012, desa Lifofa mendapat alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa syarat pencairan alokasi dana desa sesuai Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, pasal 14 menyebutkan ; persyaratan pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :
  - a. Kepala desa telah membentuk tim pelaksana bantuan alokasi dana desa dengan keputusan Kepala Desa ;
  - b. Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat telah menyusun rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa disertai dengan berita acara rapat dengan lampiran daftar hadir rapat ;
  - c. Daftar rincian kegiatan penggunaan bantuan alokasi dana desa tahun 2012
  - d. Pencairan bantuan alokasi dana desa dicairkan oleh kepala Desa bersama dengan bendahara desa.
- Bahwa saksi bendahara Aisa Bangsa selaku bendahara Desa Lifofa pada tahun 2012, tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dana ADD Desa Lifofa, ia hanya sekali saja diminta untuk tanda tangan, pada awal pencairan dana ADD triwulan I, hal ini dibenarkan pula oleh terdakwa.
- Bahwa laporan penggunaan dana ADD desa Lifofa tahun 2012 Triwulan I s/d IV dibuat terdakwa sendiri, tanda-tanda tangan yang terdapat dalam laporan-laporan penggunaan dana ADD Tahun 2012 Triwulan I - IV ditanda tangani oleh terdakwa sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana ADD Desa Lifofa Triwulan I terdakwa dalam laporan keuangannya menyatakan tunjangan aparat pemerintah maupun pembayaran tunjangan BPD Desa Lifofa sudah sesuai begitu pula dengan insentif Ketua RT dan Ketua RW, dengan melampirkan bukti-bukti tanda tangan dari para penerima uang padahal saksi-saksi menerangkan mereka tidak menandatangani laporan penerimaan uang yang ada dalam laporan tersebut, uang yang diberikan kurang bahkan ada yang tidak mendapat, rinciannya terdapat pada tabel 9, 10, 11, dan 12.

**Tabel 9**

## **Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I Tahun 2012**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Joan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
2.	Idayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
3.	Puter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
4.	Doni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan</b>				<b>.850.000</b>

**Tabel 10**

## **Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Lifofa Triwulan I Tahun 2012**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
2.	Lyaser Dimara (Anggota)	600.000	1.000.000	(- 400.000)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				)
3.	udirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				275.000

**Tabel 11**

## Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan I Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	bubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	0	300.000
2.	odrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	lim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	0	300.000
4.	etrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
5.	ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
6.	et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				..800.000

**Tabel 12**

## Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan I Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	ae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	asim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	asarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	nus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah yang tidak dibayarkan	1.200.000
------------------------------	-----------

- Bahwa pada penggunaan dana Triwulan II terdakwa juga tidak melibatkan bendahara AISA BANGSA, anggaran tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa, tidak pula mengadakan rapat untuk membahas penggunaan dana tersebut. Terdakwa membuat laporan penggunaan dana ADD Desa Lifofa sendiri, dan ia menandatangani sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam laporannya tidak memasukan Berita Acara Rapat sebagai syarat untuk pengajuan perminataan dana.
- Bahwa laporan yang dibuat terdakwa menyatakan sudah membayar secara keseluruhan kepada penerima dana namun kenyataannya tidak demikian yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 13.**

## Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	idayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
2.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	1.000.000	(- 100.000 )
3.	oni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				950.000

**Tabel 14**

## Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

### Triwulan II Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya	Yang dibayarkan	Sisa (Rp.)
-----	----------------	----------------------------	-----------------	------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		(Rp.)	(Rp.)	
1.	ukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	lyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
4.	udirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan</b>			<b>275.000</b>	

**Tabel 15**

**Pembayaran Insentif Ketua RT  
Triwulan II Tahun 2012**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	odrat Hi. Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
2.	etrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
3.	ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
4.	et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan</b>				<b>200.000</b>

**Tabel 16**

**Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan II Tahun  
2012**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	ae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	asim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	asarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	nus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan</b>				<b>.200.000</b>

- Bahwa pada Triwulan III terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban sendiri, dengan menandatangani bukti penerimaan uang oleh terdakwa sendiri, hal ini diakuinya sendiri, dan para saksi juga ketika diperlihatkan bukti laporan, menyatakan itu bukan tanda tangan mereka.
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang sesuai dengan apa yang dilaporkannya kepada Kepala Badan PMD Kesbangpol dan Linmas. Rincian pembayaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

**Tabel 17**

## Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

### Triwulan III Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
2.	lyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
3.	udirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan terdakwa</b>				<b>.275.000</b>

**Tabel 18**

## Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan III Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	odrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	00.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	00.000
3.	et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	00.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				00.000

**Tabel 19**

## Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan III Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	ae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	asim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	asarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	nus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
Jumlah yang tidak dibayarkan terdakwa				.200.000

- Bahwa penggunaan dana Triwulan IV masih seperti pada Triwulan I s/d III, terdakwa membuat laporan sendiri dan ditanda tangannya sendiri bukti penerimaan dana namun ternyata uang yang diberikan kepada penerima dana tidak sesuai dengan apa yang dilaporkannya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini ;

**Tabel 20**

## Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
2.	idayat Wahab	900.000	750.000	150.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Kadus I Lifofa)			
3.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	200.000	700.000
4.	oni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan terdakwa</b>				<b>.250.000</b>

**Tabel 21**

## **Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)**

**Triwulan IV Tahun 2012**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayark an (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
2.	lyeser Dimara (Anggota)	600.000	550.000	50.000
3.	udirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan</b>				<b>725.000</b>

**Tabel 22**

## **Pembayaran Insentif Ketua RT**

**Triwulan IV Tahun 2012**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayark an (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	odrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
2.	audin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	0	300.000
3.	nwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	0	300.000
4.	ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
5.	et Halim (Ketua	300.000	0	300.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 08)			
Jumlah yang dibayarkan			.500.000

**Tabel 23**

## Pembayaran Insentif Ketua RW

Triwulan IV Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	ae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	asim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	asarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	nus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				.200.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2012 diketahui adanya pembayaran biaya pemasangan teghel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi MARDIA IBRAHIM Alias MARDIA (istri terdakwa) pemilik Kios Itaim bersama dengan terdakwa, namun ternyata pengeluaran yang dilakukan untuk pemasangan tehel dan plafon tersebut tidak sesuai dengan apa yang yang tertuang di dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV tersebut, pengeluaran yang dilaksanakan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 12.726.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian bahan bangunan oleh Saksi AMRIN MUHTAR Alias AMRIN selaku Ketua panitia pembangunan Masjid, berupa; tehel 43 dus, seng gulung sebanyak 31 lembar, seng got sebanyak 15 lembar,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir tehel sebanyak 3 dus, keran air sebanyak 7 buah dan pipa 1,5 inchi, dengan total harga sebesar Rp. 7.726.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN..

2. Upah kerja yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Upah buruh angkut dan ongkos angkutan laut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sendiri oleh terdakwa.

Sehingga terdapat sisa atau selisih penggunaan dana biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp. 9.274.000,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yang antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. **Secara melawan hukum;**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang Lain** atau suatu korporasi;
4. **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur: "Setiap Orang"**

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Unsur: "Secara Melawan Hukum"**

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, halaman 29 - 30, Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian "secara melawan hukum" adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa: "yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana". Akan tetapi "perbuatan melawan hukum dalam arti materiil" sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor: 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006, sehingga "perbuatan melawan hukum dalam arti materiil" tidak berlaku lagi. Dengan demikian untuk terpenuhinya unsur "secara melawan hukum" dalam dakwaan primair ini haruslah "melawan hukum dalam arti formil" yaitu melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan **peraturan perundang-undangan** adalah: "Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 : Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2): Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA , diangkat sebagai Kepala Desa Lifofa berdasarkan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor. 54.2 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007, dan dijabatnya sampai dengan tahun awal tahun 2013.
- Bahwa penggunaan dana ADD Desa Lifofa Tahun 2011 dan 2012 dikelola sendiri oleh terdakwa.

## **Tahun 2011**

- Bahwa penggunaan dan mekanisme pembayaran dana bantuan ADD pada tahun 2011 diatur dalam ;

Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan
- Bahwa Bantuan Alokasi Dana Desa dimaksud untuk membiayai Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan Pencairan, pasal 12 menyebutkan
  - 4) Pencairan bantuan alokasi dana desa dilaksanakan per triwulan yaitu triwulan I 25 %, Triwulan II 25 %, triwulan III 25 % dan Triwulan IV 25 %
  - 5) Pencairan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut : Kepala Desa sebagai Ketua Tim Pelaksana bantuan alokasi dana desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Rencana Kegiatan Penggunaan Dana (RKPD) kepada Kepala Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan selaku pengendali program bantuan Alokasi Dana Desa dan tembusannya disampaikan kepada Camat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Pencairan Triwulan II, III dan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Kepala Desa membuat laporan Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan triwulan sebelumnya disertai dengan syarat-syarat lainnya yang disebutkan dalam lampiran ini.

- Bahwa Terdakwa mengajukan permintaan dana ADD triwulan I Tahun 2011, dalam permintaan tersebut terdakwa tidak melampirkan Berita Acara Rapat penyusunan Rencana Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa, memang dalam laporan tersebut terdakwa ada melampirkan daftar hadir rapat yang berisi tanda tangan peserta rapat, namun setelah diperlihatkan kepada para saksi Doan Bubuis, Aisa Bangsa, Sukri Hi. Hasan, Alim Mustafa dan Moctar Haruna, maupun dalam BAP para saksi yang dibacakan mereka menyatakan itu bukan tanda tangan mereka, terdakwa sendiripun menyatakan tanda tangan yang terdapat dalam laporan pengajuan bantuan dana ADD Tahap I ditanda tangani sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak membentuk Tim pelaksana Bantuan Alokasi dana desa dan tidak mengadakan Rapat Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat untuk menyusun Penggunaan Bantuan Alokasi Dana Desa.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan pasal 13 Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan :

3) Kepala Desa membentuk Tim pelaksana bantuan alokasi dana desa dengan Keputusan Kepala Desa

4) Kepala Desa bersama dengan BPD dan masyarakat telah menyusun Rencana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana Desa disertai berita acara rapat desa bersama lampiran daftar hadir.

- Bahwa pada pencairan dana Triwulan II Tahun 2011 terdakwa melaporkan pelaksanaan kegiatan penggunaan dana ADD Triwulan I dalam laporan tersebut telah berisi tanda tangan para penerima dana maupun daftar hadir dan laporan penggunaan dana akan tetapi ternyata tanda tangan tersebut bukan tanda tangan para saksi, melainkan ditanda tangani sendiri oleh terdakwa, dan jumlah uang yang dilaporkan tidak sesuai dengan apa yang diterima yang dapat dilihat pada tabel 1 dan 2.

**Tabel 1.**

## **Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I Tahun 2011**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	idayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	750.000	150.000
2.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
3.	asim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
4.	aher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	225.000	0
5.	audin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
6.	ius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan</b>				<b>.725.000</b>

Dari tabel tersebut terdapat kekurangan pembayaran yang tidak dibayarkan terdakwa kepada penerima dana yakni sebesar adalah Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).



**Tabel 2**

**Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa  
(BPD)**

**Triwulan I Tahun 2011**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarka n (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan</b>				<b>75.000</b>

- Bahwa pada Permintaan dana Triwulan III Tahun 2011, terdakwa memasukan laporan penggunaan dana Triwulan II, seperti yang dilakukan terdakwa pada laporan penggunaan dana ADD triwulan sebelumnya terdakwa menandatangani sendiri laporan penerimaan dana yang diterima penerima dana dan ternyata uang yang dilaporkan oleh terdakwa tidak semua penerima menerima sesuai dengan jmlah uang yang dilaporkan terdakwa dalam laporan penggunaan dana triwulan II, rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

**Tabel 3**

**Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa  
Triwulan II Tahun 2011**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	idayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
2.	asim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000
3.	audin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
4.	ius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah yang tidak dibayarkan	1.575.000
--	------------------------------	-----------

**Tabel 4**

## **Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)**

**Triwulan II Tahun 2011**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
2.	lyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
3.	udirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
	<b>Jumlah yang tidak dibayarkan</b>			<b>.125.000</b>

- Bahwa untuk mengajukan permintaan dana Triwulan IV tahun 2011 terdakwa melaporkan penggunaan dana ADD desa Lifofa Triwulan III, laporan penggunaan dana tersebut terdakwa buat sendiri, dan apa yang dilaporkannya tidak sesuai dengan kenyataan, yang rincian penyimpangannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 5**

## **Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan III Tahun 2011**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	250.000	650.000
2.	idayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
3.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
4.	asim Simau (ketua)	225.000	0	225.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RT 01)			
5.	audin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	0	225.000
6.	ius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
Jumlah uang yang tidak dibayarkan				.125.000

Tabel 6.

## Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Triwulan III Tahun 2011

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
2.	lyeser Dimara (Anggota)	525.000	0	525.000
3.	udirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				.125.000

- Bahwa pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 12 September 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan III dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon kelapa pada tanggal 13 September 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

- Bahwa terdakwa sendiri yang membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana ADD desa Lifofa triwulan IV 2011, lalu dilaporkan kepada Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan, namun ternyata apa yang dilaporkan ternyata tidak sesuai dengan realisasinya. Pembayaran tunjangan aparat pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV terdapat kekurangan pembayaran yang tidak dibayarkan terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) begitu pula pada pembayaran tunjangan BPD Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2011 terdakwa tidak membayar sesuai pertanggung jawabannya yakni sebesar Rp. 875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Rinciannya dapat dilihat pada tabel 7 dan tabel 8.

**Tabel 7**

**Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa  
Triwulan IV Tahun 2011**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusny a (Rp.)	Yang dibayar kan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
2.	idayat Wahab (Kadus Lifofa)	900.000	0	900.000
3.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
4.	asim Simau (ketua RT 01)	225.000	0	225.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	aher Ahmad (Ketua RT 02)	225.000	0	225.000
6.	audin Rahmati (Ketua RT 03)	225.000	300.000	(- 75.000)
7.	ius Fara (Ketua RT 04)	225.000	0	225.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				300.000
				0

Tabel 8

## Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Triwulan IV Tahun 2011

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
2.	lyeser Dimara (Anggota)	525.000	250.000	275.000
3.	udirman Saud (Anggota)	525.000	0	525.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				875.000

- Bahwa pada Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 5 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, pasal 11 ayat 4 disebutkan Bantuan alokasi dana desa untuk pengasialan aparat pemerintah desa, Ketua BPD dan Anggota, Biaya Operasional Desa, Biaya Rotin (ATK) Desa dan Pemberdayaan masyarakat desa dengan rincian sebagai berikut :

### III. Tunjangan Aparat Pemerintah Desa

#### d) Kepala Desa

per bulan Rp. 500.000 x 12 bulan Rp. 6.000.000,-

#### e) Kaur 3 orang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per bulan Rp. 300.000,- x 12 bulan Rp.  
10.800.000,-

f) Kepala Dusun 3 orang

per bulan Rp. 300.000,- x 12 bulan Rp.  
10.800.000,-

IV. Tunjangan Penghasilan Badan

Permusyawaratan Desa

d. Ketua BPD

Per bulan Rp. 250.000 x 12 bulan Rp.  
3.000.000,-

e. Sekertaris BPD

Per bulan Rp. 225.000,- x 12 bulan Rp.  
2.700.000,-

f. Anggota BPD 3 orang

Per bulan Rp. 175.000 x 12 bulan Rp.  
6.300.000,-

- Bahwa pembayaran tunjangan aparat pemerintah desa yang dibayarkan oleh terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan *pasal 11 ayat 4 angka I huruf b* dalam pembayaran kepada Kaur dimana jumlah dalam setahun sebesar Rp. 10.800.000,- ternyata yang dibayarkannya hanya sebesar Rp. 9.250.000,- karena Doan Bubuis selaku Kaur Pembangunan selisih yang tidak dibayarkan adalah sebesar Rp. 1.550.000,-
- Bahwa Pembayaran biaya sarana dan prasarana fisik / ekonomi produktif berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 21 Desember 2011 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi BAHAR Hi HARUNA Alias BAHAR selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi BAHAR Hi. HARUNA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2011 diketahui adanya pembayaran ganti rugi pohon kelapa pada tanggal 22 Desember 2011 sebanyak 10 (sepuluh) pohon untuk lokasi perluasan desa kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA selaku pemilik pohon kelapa tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ternyata oleh terdakwa pembayaran ganti rugi tersebut tidak pernah dibayarkan kepada Saksi MOHTAR Hi HARUNA Alias OTA dan kwitansi pembayaran yang ada adalah hasil rekayasa terdakwa.

## **Tahun 2012**

- Bahwa penggunaan dan mekanisme pembayaran dana bantuan ADD pada tahun 2012 diatur dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, Pasal 13 :

*ayat (1) Pencairan dana desa dilaksanakan per triwulan yaitu triwulan I berdasarkan rincian kegiatan yang diprioritaskan sesuai hasil musyawarah yang dituangkan dalam Daftar Rincian Kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Desa.*

*Ayat (2) Pencairan Dana ADD Triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : Kepala Desa Sebagai Ketua Tim Pelaksana bantuan alokasi dana desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan daftar rincian kegiatan penggunaan dana bantuan alokasi dana desa tahun 2012 Triwulan I, II, III dan Triwulan IV kepada Kepala Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan selaku pengendali program Bantuan Alkasi Dana Desa dan tembusannya disampaikan kepada Camat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilampirkan daftar hadir  
Musyawarah.

- Bahwa terdakwa dalam pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Lifofa Tahun 2012 dalam laporannya pada Triwulan I mengajukan laporan kepada Kepala Badan PMD Kesbangpol dan Linmas Kota Tidore Kepulauan yang didalamnya terdapat rincian kegiatan penggunaan dana bantuan alokasi dana desa tahun 2012 Triwulan I, II, III dan Triwulan IV dan daftar hadir Musyawarah. Rincian kegiatan maupun daftar hadir musyawarah dibuat sendiri oleh terdakwa, tand-tanda tangan yang ada pada laporan tersebut setelah diperlihatkan kepada para saksi-saksi maupun keterangan para saksi yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan bukanlah tanda tangan mereka, terdakwa sendiri mengakui bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan mereka.
- Bahwa terdakwa tidak membuat perencanaan bersama-sama dengan masyarakat desa Lifofa padahal sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, disebutkan "*seluruh kegiatan yang didanai alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi, secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat.*"
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa sesuai dengan pasal 9 Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan menetapkan tim pelaksana kegiatan di desa dengan Surat Keputusan. Tim pelaksana ini mempunyai tugas sesuai pasal 10 huruf a : *menyelenggarakan musyawarah didesa untuk menetapkan rencana penggunaan Bantuan Alokasi Desa ; huruf b ; menyusun rincian kebutuhan barang dan jasa sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah.* Terdakwa tidak pernah membentuk tim pelaksana tersebut, perencanaannya dibuat sendiri oleh terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pula tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Lifofa, dalam kesaksiannya ketua BPD Sukri Hi Hasan alias Sukri menyatakan terdakwa tidak pernah membahas bantuan alokasi dana desa (ADD) Desa Lifofa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan rencana penggunaannya dalam usulan APB Desa, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 11 huruf a Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012, desa Lifofa mendapat alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa syarat pencairan alokasi dana desa sesuai Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, pasal 14 menyebutkan ; persyaratan pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :
  - e. Kepala desa telah membentuk tim pelaksana bantuan alokasi dana desa dengan keputusan Kepala Desa ;
  - f. Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat telah menyusun rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa disertai dengan berita acara rapat dengan lampiran daftar hadir rapat ;
  - g. Daftar rincian kegiatan penggunaan bantuan alokasi dana desa tahun 2012
  - h. Pencairan bantuan alokasi dana desa dicairkan oleh kepala Desa bersama dengan bendahara desa.
- Bahwa saksi bendahara Aisa Bangsa selaku bendahara Desa Lifofa pada tahun 2012, tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dana ADD Desa Lifofa, ia hanya sekali saja diminta untuk tanda tangan, pada awal pencairan dana ADD triwulan I, hal ini dibenarkan pula oleh terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan penggunaan dana ADD desa Lifofa tahun 2012 Triwulan I s/d IV dibuat terdakwa sendiri, tanda-tanda tangan yang terdapat dalam laporan-laporan penggunaan dana ADD Tahun 2012 Triwulan I – IV ditanda tangani oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa dana ADD Desa Lifofa Triwulan I terdakwa dalam laporan keuangannya menyatakan tunjangan aparat pemerintah maupun pembayaran tunjangan BPD Desa Lifofa sudah sesuai begitu pula dengan insentif Ketua RT dan Ketua RW, dengan melampirkan bukti-bukti tanda tangan dari para penerima uang padahal saksi-saksi menerangkan mereka tidak menandatangani laporan penerimaan uang yang ada dalam laporan tersebut, uang yang diberikan kurang bahkan ada yang tidak mendapat, rinciannya terdapat pada tabel 9, 10, 11, dan 12.

**Tabel 9**

## **Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan I Tahun 2012**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayark an (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	Joan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
2.	Idiyat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
3.	Uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	0	900.000
4.	Oni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan</b>				<b>.850.000</b>

**Tabel 10**

## **Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Lifofa Triwulan I Tahun 2012**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang	Yang dibayarka	Sisa (Rp.)
-----	----------------	--------------------	-------------------	---------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		seharusnya (Rp.)	n (Rp.)	
1.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
2.	lyeser Dimara (Anggota)	600.000	1.000.000	(- 400.000 )
3.	udirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				275.000

Tabel 11

## Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan I Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayark an (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	bubakar Umar (Ketua RT 01)	300.000	0	300.000
2.	odrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
3.	lim Mustafa (Ketua RT 03)	300.000	0	300.000
4.	etrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
5.	ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
6.	et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				..800.000

Tabel 12

## Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan I Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayark an (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	ae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	asim Hi. Husen	300.000	0	300.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Ketua RW 02)			
3.	asarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	nus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan</b>				<b>1.200.000</b>

- Bahwa pada penggunaan dana Triwulan II terdakwa juga tidak melibatkan bendahara AISA BANGSA, anggaran tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa, tidak pula mengadakan rapat untuk membahas penggunaan dana tersebut. Terdakwa membuat laporan penggunaan dana ADD Desa Lifofa sendiri, dan ia menandatangani sendiri.
- Bahwa terdakwa dalam laporannya tidak memasukan Berita Acara Rapat sebagai syarat untuk pengajuan perminataan dana.
- Bahwa laporan yang dibuat terdakwa menyatakan sudah membayar secara keseluruhan kepada penerima dana namun kenyataannya tidak demikian yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 13.**

## **Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan II Tahun 2012**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarka n (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	idayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
2.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	1.000.000	(- 100.000 )
3.	oni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan</b>				<b>950.000</b>



**Tabel 14**

**Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa  
(BPD)**

**Triwulan II Tahun 2012**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	ukri Hi. Hasan (Ketua BPD)	750.000	750.000	0
2.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
3.	lyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
4.	udirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan</b>				<b>.275.000</b>

**Tabel 15**

**Pembayaran Insentif Ketua RT**

**Triwulan II Tahun 2012**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	odrat Hi. Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
2.	etrus Lembo (Ketua RT 06)	300.000	0	300.000
3.	ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
4.	et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan</b>				<b>.200.000</b>



**Tabel 16**

**Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan II Tahun 2012**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	ae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	asim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	asarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	nus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
<b>Jumlah yang tidak dibayarkan</b>				<b>.200.000</b>

- Bahwa pada Triwulan III terdakwa membuat laporan pertanggung jawaban sendiri, dengan menandatangani bukti penerimaan uang oleh terdakwa sendiri, hal ini diakuinya sendiri, dan para saksi juga ketika diperlihatkan bukti laporan, menyatakan itu bukan tanda tangan mereka.
- Bahwa terdakwa tidak menyerahkan uang sesuai dengan apa yang dilaporkannya kepada Kepala Badan PMD Kesbangpol dan Linmas. Rincian pembayaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

**Tabel 17**

**Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Triwulan III Tahun 2012**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
2.	lyeser Dimara (Anggota)	600.000	0	600.000
3.	udirman Saud	600.000	0	600.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Anggota)		
Jumlah yang tidak dibayarkan terdakwa			.275.000

Tabel 18

## Pembayaran Insentif Ketua RT Triwulan III Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	odrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	00.000
2.	ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	00.000
3.	et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	00.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				00.000

Tabel 19

## Pembayaran Insentif Ketua RW Triwulan III Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	ae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	asim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	asarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	nus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
Jumlah yang tidak dibayarkan terdakwa				.200.000

- Bahwa penggunaan dana Triwulan IV masih seperti pada Triwulan I s/d III, terdakwa membuat laporan sendiri dan ditanda tangannya sendiri bukti penerimaan dana namun ternyata uang yang diberikan kepada penerima dana tidak sesuai dengan apa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkannya, hal tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini ;

**Tabel 20**

## Pembayaran Tunjangan Aparat Pemerintah Desa Lifofa Triwulan IV Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	oan Bubuis (Kaur Pembangunan)	900.000	0	900.000
2.	idayat Wahab (Kadus I Lifofa)	900.000	750.000	150.000
3.	uter Dutumud (Kadus Loumaito)	900.000	200.000	700.000
4.	oni Banua (Kadus II lifofa)	900.000	0	900.000
Jumlah yang tidak dibayarkan terdakwa				.250.000

**Tabel 21**

## Pembayaran Tunjangan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

### Triwulan IV Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	uharto Saleh (Sekretaris)	675.000	600.000	75.000
2.	lyeser Dimara (Anggota)	600.000	550.000	50.000
3.	udirman Saud (Anggota)	600.000	0	600.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				725.000

**Tabel 22**

## Pembayaran Insentif Ketua RT

### Triwulan IV Tahun 2012

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran	Yang	Sisa
-----	----------------	------------	------	------



		yang seharusnya (Rp.)	dibayarkan (Rp.)	(Rp.)
1.	odrat Hi Hasan (Ketua RT 02)	300.000	0	300.000
2.	audin Rahmat (Ketua RT 04)	300.000	0	300.000
3.	nwar Alting (Ketua RT.05)	300.000	0	300.000
4.	ewi Pallas (Ketua RT 07)	300.000	0	300.000
5.	et Halim (Ketua RT 08)	300.000	0	300.000
Jumlah yang dibayarkan				.500.000

**Tabel 23**

**Pembayaran Insentif Ketua RW**

**Triwulan IV Tahun 2012**

No.	Nama / Jabatan	Pembayaran yang seharusnya (Rp.)	Yang dibayarkan (Rp.)	Sisa (Rp.)
1.	ae Odelei (Ketua RW 01)	300.000	0	300.000
2.	asim Hi. Husen (Ketua RW 02)	300.000	0	300.000
3.	asarudin Ismail (Ketua RW 03)	300.000	0	300.000
4.	nus Husain (Ketua RW 04)	300.000	0	300.000
Jumlah yang tidak dibayarkan				.200.000

- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV dari penggunaan ADD pada Desa Lifofa tahun 2012 diketahui adanya pembayaran biaya pemasangan teghel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Saksi MARDIA IBRAHIM Alias MARDIA (istri terdakwa) pemilik Kios Itaim bersama dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun ternyata pengeluaran yang dilakukan untuk pemasangan tehel dan plafon tersebut tidak sesuai dengan apa yang yang tertuang di dalam Laporan Pertanggungjawaban Triwulan IV tersebut, pengeluaran yang dilaksanakan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 12.726.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. Pembelian bahan bangunan oleh Saksi AMRIN MUHTAR Alias AMRIN selaku Ketua panitia pembangunan Masjid, berupa; tehel 43 dus, seng gulung sebanyak 31 lembar, seng got sebanyak 15 lembar, bibir tehel sebanyak 3 dus, keran air sebanyak 7 buah dan pipa 1,5 inchi, dengan total harga sebesar Rp. 7.726.000,- (tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), dan uang tersebut diberikan oleh terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN..
2. Upah kerja yang diberikan oleh terdakwa kepada Saksi AMRIN MOHTAR Alias AMRIN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
3. Upah buruh angkut dan ongkos angkutan laut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayarkan sendiri oleh terdakwa.

Sehingga terdapat sisa atau selisih penggunaan dana biaya pemasangan tehel dan plafon Masjid Desa Lifofa sebesar Rp. 9.274.000,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Menimbang berkaitan dengan fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan antara lain :

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa sesuai dengan pasal 9 Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan menetapkan tim pelaksana kegiatan di desa dengan Surat Keputusan. Tim pelaksana ini mempunyai tugas sesuai pasal 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

huruf a : menyelenggarakan musyawarah didesa untuk menetapkan rencana penggunaan Bantuan Alokasi Desa ; huruf b ; menyusun rincian kebutuhan barang dan jasa sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah. Terdakwa tidak pernah membentuk tim pelaksana tersebut, perencanaannya dibuat sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa pula tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Lifofa, dalam kesaksiannya ketua BPD Sukri Hi Hasan alias Sukri menyatakan terdakwa tidak pernah membahas bantuan alokasi dana desa (ADD) Desa Lifofa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan rencana penggunaannya dalam usulan APB Desa, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 11 huruf a Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012, desa Lifofa mendapat alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa syarat pencairan alokasi dana desa sesuai Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, pasal 14 menyebutkan ; persyaratan pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :
  - i. Kepala desa telah membentuk tim pelaksana bantuan alokasi dana desa dengan keputusan Kepala Desa ;
  - j. Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat telah menyusun rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa disertai dengan berita acara rapat dengan lampiran daftar hadir rapat ;
  - k. Daftar rincian kegiatan penggunaan bantuan alokasi dana desa tahun 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pencairan bantuan alokasi dana desa dicairkan oleh kepala Desa bersama dengan bendahara desa.
- Bahwa saksi bendahara Aisa Bangsa selaku bendahara Desa Lifofa pada tahun 2012, tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dana ADD Desa Lifofa, ia hanya sekali saja diminta untuk tanda tangan, pada awal pencairan dana ADD triwulan I, hal ini dibenarkan pula oleh terdakwa.
- Bahwa laporan penggunaan dana ADD desa Lifofa tahun 2012 Triwulan I s/d IV dibuat terdakwa sendiri, tanda-tanda tangan yang terdapat dalam laporan-laporan penggunaan dana ADD Tahun 2012 Triwulan I - IV ditanda tangani oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa dana ADD Desa Lifofa Triwulan I terdakwa dalam laporan keuangannya menyatakan tunjangan aparat pemerintah maupun pembayaran tunjangan BPD Desa Lifofa sudah sesuai begitu pula dengan insentif Ketua RT dan Ketua RW, dengan melampirkan bukti-bukti tanda tangan dari para penerima uang padahal saksi-saksi menerangkan mereka tidak menandatangani laporan penerimaan uang yang ada dalam laporan tersebut, uang yang diberikan kurang bahkan ada yang tidak mendapat, rinciannya terdapat pada tabel 9, 10, 11, dan 12.

Dengan perbuatannya tersebut Terdakwa berbuat seolah-olah telah melakukan pembayaran yang sesuai dengan peruntukannya padahal ternyata Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan tidak dapat mempertanggungjawabkannya, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang berdasarkan uraian perbuatan-perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut terurai diatas unsure "Secara melawan Hukum "telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad. 3. Unsur: Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada perbuatan terdakwa yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, artinya "melawan Hukum" merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang sudah kaya menjadi bertambah kaya, sedangkan pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menurut pendapat Martiman Prodjohamidjojo, SH,MM dalam bukunya Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2001, hal 65, menyebutkan: yang dimaksud dengan "Memperkaya" diri sendiri atau orang lain atau korporasi menurut ketentuan ini ialah selalu dan terus menerus tanpa berhenti menambah harta kekayaan dengan jalan melawan hukum, hingga kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang dia miliki. Tetapi pengertian memperkaya diri sendiri itu berarti relatif artinya suatu perbuatan / kegiatan yang menjadikan suatu kondisi obyektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif, walaupun secara subyektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya. Sedangkan yang dimaksud dengan "korporasi" ialah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian memperkaya tersebut diatas perbuatan memperkaya disyaratkan adanya penambahan kekayaan yang signifikan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan hingga dapat merubah status menjadi lebih kaya lagi, atau menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang sudah kaya menjadi bertambah kaya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini apakah perbuatan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah membuat terdakwa atau orang lain atau korporasi menjadi kaya ? ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa sesuai dengan pasal 9 Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan menetapkan tim pelaksana kegiatan di desa dengan Surat Keputusan. Tim pelaksana ini mempunyai tugas sesuai pasal 10 huruf a : *menyelenggarakan musyawarah didesa untuk menetapkan rencana penggunaan Bantuan Alokasi Desa ; huruf b ; menyusun rincian kebutuhan barang dan jasa sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah*. Terdakwa tidak pernah membentuk tim pelaksana tersebut, perencanaannya dibuat sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pula tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Lifofa, dalam kesaksiannya ketua BPD Sukri Hi Hasan alias Sukri menyatakan terdakwa tidak pernah membahas bantuan alokasi dana desa (ADD) Desa Lifofa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan rencana penggunaannya dalam usulan APB Desa, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 11 huruf a Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012, desa Lifofa mendapat alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa syarat pencairan alokasi dana desa sesuai Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, pasal 14 menyebutkan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

m. Kepala desa telah membentuk tim pelaksana bantuan alokasi dana desa dengan keputusan Kepala Desa ;

n. Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat telah menyusun rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa disertai dengan berita acara rapat dengan lampiran daftar hadir rapat ;

o. Daftar rincian kegiatan penggunaan bantuan alokasi dana desa tahun 2012

p. Pencairan bantuan alokasi dana desa dicairkan oleh kepala Desa bersama dengan bendahara desa.

- Bahwa saksi bendahara Aisa Bangsa selaku bendahara Desa Lifofa pada tahun 2012, tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dana ADD Desa Lifofa, ia hanya sekali saja diminta untuk tanda tangan, pada awal pencairan dana ADD triwulan I, hal ini dibenarkan pula oleh terdakwa.
- Bahwa laporan penggunaan dana ADD desa Lifofa tahun 2012 Triwulan I s/d IV dibuat terdakwa sendiri, tanda-tanda tangan yang terdapat dalam laporan-laporan penggunaan dana ADD Tahun 2012 Triwulan I - IV ditanda tangani oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa dana ADD Desa Lifofa Triwulan I terdakwa dalam laporan keuangannya menyatakan tunjangan aparat pemerintah maupun pembayaran tunjangan BPD Desa Lifofa sudah sesuai begitu pula dengan insentif Ketua RT dan Ketua RW, dengan melampirkan bukti-bukti tanda tangan dari para penerima uang padahal saksi-saksi menerangkan mereka tidak menandatangani laporan penerimaan uang yang ada dalam laporan tersebut, uang yang diberikan kurang bahkan ada yang tidak mendapat, rinciannya terdapat pada tabel 9, 10, 11, dan 12.

Dengan perbuatannya tersebut Terdakwa berbuat seolah-olah telah melakukan pembayaran yang sesuai dengan peruntukannya padahal ternyata Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Dan oleh karena uang yang dipergunakan oleh Tedakwa senilai 52.249.000,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut, tidak serta merta menambah Terdakwa menjadi kaya, karena uang tersebut bukanlah jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan harga-harga barang dan perekonomian saat sekarang; maka perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dengan demikian unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terbukti secara sah dan menyakinkan secara hukum.

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur: "Setiap Orang"**

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya maka dalam dakwaan subsidair ini yang menjadi subjek hukum hanyalah orang perseorangan, sedangkan korporasi tidak bisa menjadi subjek hukum karena korporasi tidak mempunyai jabatan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 2. Unsur: "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa sesuai dengan pasal 9 Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan menetapkan tim pelaksana kegiatan di desa dengan Surat Keputusan. Tim pelaksana ini mempunyai tugas sesuai pasal 10 huruf a : *menyelenggarakan musyawarah didesa untuk menetapkan rencana penggunaan Bantuan Alokasi Desa* ; huruf b ; *menyusun rincian kebutuhan barang dan jasa sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah*. Terdakwa tidak pernah membentuk tim pelaksana tersebut, perencanaannya dibuat sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pula tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Lifofa, dalam kesaksiannya ketua BPD Sukri Hi Hasan alias Sukri menyatakan terdakwa tidak pernah membahas bantuan alokasi dana desa (ADD) Desa Lifofa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan rencana penggunaannya dalam usulan APB Desa, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 11 huruf a Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012, desa Lifofa mendapat alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa syarat pencairan alokasi dana desa sesuai Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, pasal 14 menyebutkan ; persyaratan pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :
  - q. Kepala desa telah membentuk tim pelaksana bantuan alokasi dana desa dengan keputusan Kepala Desa ;
  - r. Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat telah menyusun rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa disertai dengan berita acara rapat dengan lampiran daftar hadir rapat ;
  - s. Daftar rincian kegiatan penggunaan bantuan alokasi dana desa tahun 2012
  - t. Pencairan bantuan alokasi dana desa dicairkan oleh kepala Desa bersama dengan bendahara desa.
- Bahwa saksi bendahara Aisa Bangsa selaku bendahara Desa Lifofa pada tahun 2012, tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dana ADD Desa Lifofa, ia hanya sekali saja diminta untuk tanda tangan, pada awal pencairan dana ADD triwulan I, hal ini dibenarkan pula oleh terdakwa.
- Bahwa laporan penggunaan dana ADD desa Lifofa tahun 2012 Triwulan I s/d IV dibuat terdakwa sendiri, tanda-tanda tangan yang terdapat dalam laporan-laporan penggunaan dana ADD Tahun 2012 Triwulan I - IV ditanda tangani oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa dana ADD Desa Lifofa Triwulan I terdakwa dalam laporan keuangannya menyatakan tunjangan aparat pemerintah maupun pembayaran tunjangan BPD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lifofa sudah sesuai begitu pula dengan insentif Ketua RT dan Ketua RW, dengan melampirkan bukti-bukti tanda tangan dari para penerima uang padahal saksi-saksi menerangkan mereka tidak menandatangani laporan penerimaan uang yang ada dalam laporan tersebut, uang yang diberikan kurang bahkan ada yang tidak mendapat, rinciannya terdapat pada tabel 9, 10, 11, dan 12.

Dengan perbuatannya tersebut Terdakwa berbuat seolah-olah telah melakukan pembayaran yang sesuai dengan peruntukannya padahal ternyata Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Dan oleh karena uang yang dipergunakan oleh Terdakwa senilai 52.249.000,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut, oleh karena itu Terdakwa telah menikmati uang tersebut dan menikmati keuntungan dari uang tersebut dengan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi Terdakwa, dan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja untuk mencari keuntungan, dan keuntungan tersebut merupakan tujuan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Maka dengan demikian unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

**Ad. 3. Unsur: "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";**

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" adalah *menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa sesuai dengan pasal 9 Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan menetapkan tim pelaksana kegiatan di desa dengan Surat Keputusan. Tim pelaksana ini mempunyai tugas sesuai pasal 10 huruf a : *menyelenggarakan musyawarah didesa untuk menetapkan rencana penggunaan Bantuan Alokasi Desa ; huruf b ; menyusun rincian kebutuhan barang dan jasa sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah.* Terdakwa tidak pernah membentuk tim pelaksana tersebut, perencanaannya dibuat sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pula tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Lifofa, dalam kesaksiannya ketua BPD Sukri Hi Hasan alias Sukri menyatakan terdakwa tidak pernah membahas bantuan alokasi dana desa (ADD) Desa Lifofa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan rencana penggunaannya dalam usulan APB Desa, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 11 huruf a Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012, desa Lifofa mendapat alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa syarat pencairan alokasi dana desa sesuai Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, pasal 14 menyebutkan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

- a) Kepala desa telah membentuk tim pelaksana bantuan alokasi dana desa dengan keputusan Kepala Desa ;
  - b) Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat telah menyusun rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa disertai dengan berita acara rapat dengan lampiran daftar hadir rapat ;
  - c) Daftar rincian kegiatan penggunaan bantuan alokasi dana desa tahun 2012
  - d) Pencairan bantuan alokasi dana desa dicairkan oleh kepala Desa bersama dengan bendahara desa.
- Bahwa saksi bendahara Aisa Bangsa selaku bendahara Desa Lifofa pada tahun 2012, tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dana ADD Desa Lifofa, ia hanya sekali saja diminta untuk tanda tangan, pada awal pencairan dana ADD triwulan I, hal ini dibenarkan pula oleh terdakwa.
  - Bahwa laporan penggunaan dana ADD desa Lifofa tahun 2012 Triwulan I s/d IV dibuat terdakwa sendiri, tanda-tanda tangan yang terdapat dalam laporan-laporan penggunaan dana ADD Tahun 2012 Triwulan I - IV ditanda tangani oleh terdakwa sendiri.
  - Bahwa dana ADD Desa Lifofa Triwulan I terdakwa dalam laporan keuangannya menyatakan tunjangan aparat pemerintah maupun pembayaran tunjangan BPD Desa Lifofa sudah sesuai begitu pula dengan insentif Ketua RT dan Ketua RW, dengan melampirkan bukti-bukti tanda tangan dari para penerima uang padahal saksi-saksi menerangkan mereka tidak menandatangani laporan penerimaan uang yang ada dalam laporan tersebut, uang yang diberikan kurang bahkan ada yang tidak mendapat, rinciannya terdapat pada tabel 9, 10, 11, dan 12.

Menimbang bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa sesuai dengan pasal 9 Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tidore Kepulauan menetapkan tim pelaksana kegiatan di desa dengan Surat Keputusan. Tim pelaksana ini mempunyai tugas sesuai pasal 10 huruf a : *menyelenggarakan musyawarah didesa untuk menetapkan rencana penggunaan Bantuan Alokasi Desa ; huruf b ; menyusun rincian kebutuhan barang dan jasa sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah.* Terdakwa tidak pernah membentuk tim pelaksana tersebut, perencanaannya dibuat sendiri oleh terdakwa. Terdakwa pula tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Lifofa, dalam kesaksiannya ketua BPD Sukri Hi Hasan alias Sukri menyatakan terdakwa tidak pernah membahas bantuan alokasi dana desa (ADD) Desa Lifofa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan rencana penggunaannya dalam usulan APB Desa, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 11 huruf a Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan. Sesuai dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012, desa Lifofa mendapat alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Sedangkan syarat pencairan alokasi dana desa sesuai Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, pasal 14 menyebutkan ; persyaratan pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :

- a. Kepala desa telah membentuk tim pelaksana bantuan alokasi dana desa dengan keputusan Kepala Desa ;
- b. Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat telah menyusun rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa disertai dengan berita acara rapat dengan lampiran daftar hadir rapat ;
- c. Daftar rincian kegiatan penggunaan bantuan alokasi dana desa tahun 2012
- d. Pencairan bantuan alokasi dana desa dicairkan oleh kepala Desa bersama dengan bendahara desa.

Menimbang, bahwa dengan cara - cara tersebut diatas Terdakwa telah mempergunakan kewenangan dan jabatannya tersebut untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri. Seharusnya Terdakwa mengetahuinya bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dan bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa yang memiliki, jabatan, kedudukan dan kewenangannya, namun Terdakwa tetap melakukannya, bahkan dengan sengaja mempergunakan jabatan kewenangan dan kedudukannya untuk melakukan perbuatan yang dilarang peraturan perundangan. Dengan demikian Unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"; telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur: Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001: kata *dapat sebelum frasa* merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kata "dapat" berarti bukan saja perbuatan tersebut telah nyata-nyata berakibat terjadinya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara (actual loss), melainkan juga meliputi perbuatan yang telah dapat (berpotensi) menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara (potensial loss).

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas terdakwa telah melakukan perbuatan - perbuatan :

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa sesuai dengan pasal 9 Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan menetapkan tim pelaksana kegiatan di desa dengan Surat Keputusan. Tim pelaksana ini mempunyai tugas sesuai pasal 10 huruf a : *menyelenggarakan musyawarah didesa untuk menetapkan rencana penggunaan Bantuan Alokasi Desa* ; huruf b : *menyusun rincian kebutuhan barang dan jasa sesuai jenis kegiatan yang telah ditetapkan dalam musyawarah*. Terdakwa tidak pernah membentuk tim pelaksana tersebut, perencanaannya dibuat sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa pula tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Lifofa, dalam kesaksiannya ketua BPD Sukri Hi Hasan alias Sukri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa tidak pernah membahas bantuan alokasi dana desa (ADD) Desa Lifofa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan rencana penggunaannya dalam usulan APB Desa, sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 11 huruf a Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan.

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 24 Januari 2012, desa Lifofa mendapat alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa syarat pencairan alokasi dana desa sesuai Peraturan Walikota Tidore Nomor 2 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Alokasi Dana Desa Kota Tidore Kepulauan, pasal 14 menyebutkan ; persyaratan pencairan Bantuan Alokasi Dana Desa antara lain :
  - u. Kepala desa telah membentuk tim pelaksana bantuan alokasi dana desa dengan keputusan Kepala Desa ;
  - v. Kepala Desa bersama BPD dan masyarakat telah menyusun rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa disertai dengan berita acara rapat dengan lampiran daftar hadir rapat ;
  - w. Daftar rincian kegiatan penggunaan bantuan alokasi dana desa tahun 2012
  - x. Pencairan bantuan alokasi dana desa dicairkan oleh kepala Desa bersama dengan bendahara desa.
- Bahwa saksi bendahara Aisa Bangsa selaku bendahara Desa Lifofa pada tahun 2012, tidak dilibatkan dalam pengelolaan keuangan dana ADD Desa Lifofa, ia hanya sekali saja diminta untuk tanda tangan, pada awal pencairan dana ADD triwulan I, hal ini dibenarkan pula oleh terdakwa.
- Bahwa laporan penggunaan dana ADD desa Lifofa tahun 2012 Triwulan I s/d IV dibuat terdakwa sendiri, tanda-tanda tangan yang terdapat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan-laporan penggunaan dana ADD Tahun 2012 Triwulan I - IV ditanda tangani oleh terdakwa sendiri.

- Bahwa dana ADD Desa Lifofa Triwulan I terdakwa dalam laporan keuangannya menyatakan tunjangan aparat pemerintah maupun pembayaran tunjangan BPD Desa Lifofa sudah sesuai begitu pula dengan insentif Ketua RT dan Ketua RW, dengan melampirkan bukti-bukti tanda tangan dari para penerima uang padahal saksi-saksi menerangkan mereka tidak menandatangani laporan penerimaan uang yang ada dalam laporan tersebut, uang yang diberikan kurang bahkan ada yang tidak mendapat, rinciannya terdapat pada tabel 9, 10, 11, dan 12.
- Dengan perbuatannya tersebut Terdakwa berbuat seolah-olah telah melakukan pembayaran yang sesuai dengan peruntukannya padahal ternyata Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Dan oleh karena uang yang dipergunakan oleh Terdakwa senilai 52.249.000,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut, oleh karena itu Terdakwa telah menikmati uang tersebut dan menikmati keuntungan dari uang tersebut dengan cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi Terdakwa, dan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja untuk mencari keuntungan, dan keuntungan tersebut merupakan tujuan Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Bahwa uang yang dinikmati Terdakwa tersebut merupakan uang yang berasal dari alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp. 109.360.000,- (seratus Sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk desa Lifofa, Kota Tidore Kepulauan, dan bersumber dari keuangan Negara, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara senilai 52.249.000,- (lima puluh dua juta dua ratus empat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh sembilan ribu rupiah) maka dalam hal ini keuangan Negara telah dirugikan pula. Dengan demikian unsure "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan subsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat yang terbukti adalah dakwaan Subsidair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya terbukti perbuatan Terdakwa melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, maka atas dalil-dalil Jaksa penuntut Umum dalam tuntutan Majelis Hakim haruslah mengesampingkannya dan telah termasuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukuman yang dijatuhkan kepadanya adalah hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dengan terungkap dalam hukuman pidana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal maupun alasan ,yang dapat membebaskan Terdakwa dari hukuman pidana, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum maka Terdakwa haruslah dihukum dan dipidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buku Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) PPKD Kota Tidore Kepulauan tahun 2012
2. 8 (delapan) rangkap surat penyediaan dana (SPD) triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012
3. 3 (tiga) rangkap SPP/SPM dan surat perintah pencairan dana (SP2D) triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun Anggaran 2012
4. 2 (dua) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 dan penjabaran APBD tahun 2011
5. 3 (tiga) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 dan penjabaran APBD tahun 2012
6. 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggaran 2011 Desa Lifofa
7. 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggran 2012 desa Lifofa
8. SPP/SPM Tahun Anggaran 2011
9. 1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012
10. 1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012
11. 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Hlamahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 Kepala desa dalam kabupaten Halmahera Tengah.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah dan dapat dipergunakan ;dan dapat diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ,dan telah dipergunakan sebagaimana mestinya maka majelis berpendapat barang bukti tersebut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 1 s/d no urut 5; Dikembalikan kepada Sdr. Drs. MARSAID IDRIS, M. Si.
- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 6 s/d no urut 10; Dikembalikan kepada saksi Drs. RIDWAN HALIL MM.
- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 11 yaitu :
  - 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Hlamahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 Kepala desa dalam kabupaten Halmahera Tengah;Dikembalikan kepada terdakwa HI. ISKANDAR HI. HASAN

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengenai pembayaran uang pengganti, bahwa ternyata Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi maka kepadanya patut dijatuhkan pidana membayar uang pengganti yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal baik yang meringankan maupun yang memberatkan bagi Terdakwa yang antara lain adalah :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri dimana pembera ntasan tindak pidana korupsi merupakan prioritas dari Pemerintah, karena akibat tindak pidana korupsi tersebut telah merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat ; -----

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarganya karena memiliki tanggungjawab istri dan dua orang anak yang masih kecil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan sah dalam perkara ini, maka lamanya waktu tahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b dan pasal-pasal lain dalam Undang Undang RI Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp52.249.000,- (lima puluh dua juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah); dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap tidak juga dibayarkan maka Jaksa Penuntut Umum dapat menyita harta bendanya untuk membayar uang pengganti ini; atau diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

7. Menetapkan agar Terdakwa Hi. ISKANDAR Hi. HASAN Alias ANDA membayar denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh Juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka dihukum dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

8. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

9. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buku Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) PPKD Kota Tidore Kepulauan tahun 2012;
2. 8 (delapan) rangkap surat penyediaan dana (SPD) triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012;
3. 3 (tiga) rangkap SPP/SPM dan surat perintah pencairan dana (SP2D) triwulan 1, 2, 3 dan 4 Tahun Anggaran 2012;
4. 2 (dua) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 dan penjabaran APBD tahun 2011;
5. 3 (tiga) buku APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2012 dan penjabaran APBD tahun 2012;
6. 4 (empat) buku laporan pertanggungjawaban alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggaran 2011 Desa Lifofa;
7. 4 (empat ) buku laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan 1, 2, 3 dan 4 tahun anggran 2012 desa Lifofa;
8. SPP/SPM Tahun Anggaran 2011;
9. 1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012;
10. 1 (satu) rangkap peraturan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 5 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD tahun 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap keputusan Bupati Hlamahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 Kepala Desa dalam kabupaten Halmahera Tengah.

Menetapkan barang bukti tersebut :

- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 1 s/d no urut 5; Dikembalikan kepada Saudara Drs. MARSAID IDRIS, M. Si.
- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 6 s/d no urut 10; Dikembalikan kepada saksi Drs. RIDWAN HALIL MM.
- Barang bukti seperti yang tersebut pada Nomor Urut 11 yaitu :  
1 (satu) rangkap keputusan Bupati Hlamahera Tengah Nomor : 141/kep/65/2002 tentang Pemberhentian dan pengangkatan 59 Kepala Desa dalam Kabupaten Halmahera Tengah; Dikembalikan kepada Terdakwa HI. ISKANDAR HI. HASAN;

10. Menghukum Terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015, oleh kami, **LUKMAN BACHMID, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WILSON SHRIVER, S.H.** Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dan **HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 14 April 2015 Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 31 Juli 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LA JAMAL, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri oleh **MELIYAN MARANTIKA, S.H.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio dan Terdakwa  
dengan tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. **WILSON SHRIVER, S.H.**

**LUKMAN BACHMID, S.H.**

Ttd

2. **HANDRIANUS INDRIYANTA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**LA J A M A L, S.H.**

## Catatan Panitera :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan Hukum tetap,  
Salinan putusan ini telah dilihat dan dicocokkan dengan  
aslinya ternyata sesuai dengan aslinya  
Salinan putusan ini dikeluarkan pada hari Jum'at tanggal 14  
Agustus 2015, untuk diberikan  
kepada Penuntut Umum

**Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Ternate  
Panitera,**

**LA J A M A L, S.H  
Nip.197301211993031002**